

**DAMPAK MEDIOKER DI ERA PEMERINTAHAN JOKOWI-
JK TERHADAP VISI *WALFARE STATE* BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
NASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Prodi Hukum Tata Negara



Oleh:

Maulida Maulaya Hubbah
NIM: S20163040

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2020**

**DAMPAK MEDIOKER DI ERA PEMERINTAHAN JOKOWI-
JK TERHADAP VISI *WELFARE STATE* BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
NASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Prodi Hukum Tata Negara

Oleh:

**Maulida Maulaya Hubbah
NIM : S20163040**

Disetujui Pembimbing



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

**DAMPAK MEDIOKER DI ERA PEMERINTAHAN JOKOWI-JK TERHADAP VISI
WALFARE STATE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) NASIONAL**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis

Tanggal : 9 Juli 2020

Tim Penguji

Ketua,



Inayatul Amsah, S.Ag., M.Hum
NIP: 197403291998032001

Sekretaris,




Yudha Bagus Tungala Putra, M.H.
NIP: 198804192019031002

Penguji Utama,



Busriyanti, M.Ag.
NIP: 197106101998032002

Penguji Pembimbing,



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP: 19770609 200801 1 012

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I
NIP: 19780925 200501 1 002

MOTTO

✦ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. An-Nisa: 58).



ABSTRAK

Maulida Maulaya Hubbah, Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. 2020: Dampak Medioker di Era Pemerintahan Jokowi-JK Terhadap Visi *Welfare State* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Setelah melantik kabinetnya pada tanggal 27 Oktober 2014 oleh Presiden Jokowi-JK, muncul pro kontra ditengah asumsi publik merespon hal tersebut. Hal ini difaktori salah satunya masih melibatkan menteri yang terindikasi dalam kasus korupsi (dilaporkan oleh Gerakan Dekrit Rakyat dan Koalisi Sipil) ke KPK. Selain itu, ada beberapa nama menteri yang masih diragukan kapasitasnya, sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait etos kerjanya yang kelak berdampak terhadap visi *welfare state* Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Fokus masalah yang diteliti adalah: 1) Bagaimana proses penyusunan Kabinet Kerja Jokowi-JK periode 2014-2019?. 2) Bagaimana Dampak medioker di era Pemerintahan Jokowi-JK terhadap visi *welfare state* berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional?

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan proses penyusunan Kabinet Kerja Jokowi-JK periode 2014-2019 serta menjelaskan dampak medioker di era Pemerintahan Jokowi-JK terhadap visi *welfare state* berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan pendekatan undang-undang (*Statute Aproach*) dengan kegunaan baik secara praktis maupun akademis, penelitian ini bersifat *yuridis normatif* yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder).

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu : 1) dalam proses penyusunan Kabinet Kerja Jokowi-JK mengajukan calon menterinya kepada PPATK, KPK serta lembaga Komnas HAM, publik menilai pro-contra akan susunan cabinet tersebut, hal ini disebabkan karena masih melibatkan menteri yang terindikasi dalam kasus korupsi sebagaimana yang dilaporkan oleh Gerakan Dekrit Rakyat dan Koalisi Sipil ke KPK. Selain itu, ada beberapa nama menteri yang masih diragukan kapasitasnya, terhitung telah mengalami perombakan kabinet hingga jilid III 2) dampak medioker di era Pemerintahan Jokowi-JK menghambat kinerja pemerintah untuk mencapai tujuannya sebagaimana dituangkan di dalam Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN yang mengilhami *visi welfare state* yang dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN, sehingga timbul berbagai gugatan dari rakyat sebagai respon terhadap kinerja buruk pemerintah.

Kata kunci: Menteri, Nawacita, RPJP Nasional

ABSTRACT

Maulida Maulaya Hubbah, Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. 2020: the Impact of Mediocre in Jokowi-JK's Reign Against the Country's Welfare State Based on the Law Number 17 of 2007 About the Long-Term National Development Plan (RPJPN).

After appointing his cabinet on 27 October 2014 by Jokowi-JK as the president, appeared a pro-contra in the middle of the public assumption responds to this. It is factoring one of them still involving ministers that are indicated in the case of corruption (reported by the People's Decree Movement and Civil Coalition) to the KPK. In addition, there are several names of ministers who are still doubtful of their capacity, giving rise to public concern about his work ethic that would later affect to the vision of Indonesia welfare state under Law Number 17 of 2007 about the Long-Term National Development Plan (RPJPN).

The focus of the problem studied are: 1) How is the process of drafting the work cabinet in the period 2014-2019? 2) How is the impact of mediocre in Jokowi-JK's reign against the country's welfare state based on the Law Number 17 of 2007 About the Long-Term National Development Plan?

The purpose of this research are to explain the process of drafting a working cabinet in the period 2014-2019 and explaining the impact of mediocre in the Jokowi-JK's Reign against the country's welfare state based on the Law Number 17 of 2007 About the Long-Term National Development Plan.

Researchers use the type of normative legal research, approach used legislation approach (of Approach) with both practical and academic use, this research is normative juridical which is done by researching secondary data (primary legal material and secondary legal material).

This research has concluded that: 1) in the process of drafting cabinet, Jokowi-JK propose their ministers to PPATK, KPK and the institution of Komnas HAM, however public rate pro-contra to the arrangement of the cabinet, this happened involve the minister that indicated in the case of corruption as reported by the People's Decree and Civil Coalition to the KPK. In addition, there are some names of ministers who are still doubtful of their capacity, this era has been considered to have undergone cabinet reshuffle up to Volume III 2) the impact of mediocre in the Jokowi-JK's reign, impeded the performance to achieve its objectives as set forth in the Presidential Decree No. 2 of 2015 on RPJMN which inspires the vision of welfare state in Law Number 17 of 2007 about RPJPN.

Key words: Minister, Nawacita, National RPJP.

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. akhirnya skripsi ini selesai.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Dua *public figure* yang teristimewa. Bapak H. Saiful Bari, S.Sos., M.M. dan Ibu Hj.Mufaromi, S.Pd yang tiada henti menyertai, terus menjadi inspirasi dan motivasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Menjadi pendidik, pembimbing, sampai akhirnya penulis mengerti arti sebuah kehidupan. Do'anya yang terus mengalir sampai tiada batas pada setiap waktu. Tiada hal apapun yang dapat membalas pengorbanan beliau kecuali surga-Mu ya Allah.
2. Keluarga hebat dalam kehidupan penulis: Adik tercinta Balaja Ghausi Bari, kakak tersayang Liyagfiro Ulil Albab, serta seluruh keluarga besar penulis.
3. Guru penulis khususnya Alm. Kiai Zaini Mun'im, Nyai Nafi'ah, KH. Moh Zuhri Zaini BA, Nyai Bisyaroh Suhud, KH. Moh Hasyim BA, Nyai Masruroh, dan segenap Asatidz dan Asatidzah Pondok Pesantren Nurul Jadid, seluruh guru Nurul Anshar, dan segenap maha guru (dosen) Institut Agama Islam Negeri Jember.
4. Pembimbing skripsi ini Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag., yang terus memberikan arahan, saran, kritik, semangat, logika berfikir dan motivasi pada penulis hingga sampai akhirnya skripsi ini rampung dan isyaallah menuju sempurna.
5. Senantiasa tulisan ini penulis persembahkan sebagai anak bangsa untuk ibu pertiwi tercinta Negara Republik Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan Karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. yang membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi dan rahmatan lil ‘alamin.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan gerak pengalaman. Sehingga kesempurnaan skripsi ini penulis katakan sangat jauh dari sempurna, karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tapi semua itu penulis katakan adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab penulis.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak H. Saiful Bari, S.sos., M.M. dan Ibu Hj. Mufaromi, S.Pd. yang berjuang keras merawat, membesarkan, dan memberikan pendidikan setinggi mungkin.

2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember, yang telah mendedikasikan apa yang dimiliki untuk membangun kampus tercinta ini.
3. Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil. I. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember yang terus mengembangkan dan memajukan fakultas kebanggaan kami.
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi serta Wakil Dekan I, yang tiada henti memberikan arahan, saran, semangat, logika berfikir, motivasi dan kritikan pada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
6. Staf Perpustakaan baik bagian akademik dan bagian administrasi yang telah meluangkan waktu untuk melayani kebutuhan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak serta ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Bapak/Ibu TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ust. Ahmad Mawardi, M.Pd.I dan Ust Muh. Kamil, S.Pd.I yang memperkenalkan, membimbing tiada letih serta memberikan pengalaman berharga kepada penulis didunia jurnalis sehingga penulis memiliki bekal dalam kepenulisan.

10. Kepada segenap pengajar serta kawan Language Intensive Program of SMP Nurul Jadid, Unggulan IPA Madrasah Aliyah Nurul Jadid, Institute of Culture and Islamic Studies IAIN Jember, Intellectual Movement Community dan seluruh organisasi yang tidak bisa penulis tulis satu persatu, terimakasih atas segala pengalaman , *sharing* dan ilmu yang telah diberikan.
11. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara yang banyak menorehkan kisah suka dan duka selama mengarungi pendidikan di bangku kuliah.
12. Dan terima kasih untuk semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu, puji syukur penulis kepada Allah SWT yang telah memberikan penulis hamba-hamba terbaik yang ada didalam kehidupannya.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik

Situbondo, 18 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Hal

Lembar Pengesahan Pembimbing	ii
Lembar Persetujuan Penguji	iii
Motto	iv
Abstrak.....	v
Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Devinisi Istilah	14
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	17
2. Sumber Data	18
3. Teknik Pengumpulan Data.....	19
4. Teknik Analisis Data	20
5. Keabsahan Data	21
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II	27
A. Penelitian Terdahulu	27
B. Kajian Teori	36
1. Good Governance	37
2. <i>Welfare state</i>	44
3. Kabinet.....	56
4. <i>Medioker</i>	70
BAB III	83
A. Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional).....	83
B. Kondisi Umum RPJP Nasional.....	85
C. Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025.....	87
D. Arah Tahapan Prioritas Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025	91
E. Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional).....	95
F. Kondisi Umum RPJM Nasional.....	99
G. Kebijakan Umum dan Agenda Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2015-2019	107
BAB IV	110
A. Proses Penyusunan Kabinet Kerja Jokowi-JK 2014-2019.....	110

B.	Analisis Dampak Medioker di Era Pemerintahan Jokowi-JK Terhadap Visi Welfare State Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tentang RPJP Nasional.....	126
BAB V.....		153
A.	Kesimpulan	153
B.	Saran	154
DAFTAR PUSTAKA		156
A.	Buku-Buku	156
B.	Jurnal.....	158
C.	Peraturan Perundang-Undangan	159
D.	Tulisan Hasil Penelitian (Skripsi, Tesis dan Artikel).....	160
E.	Sumber Online	161

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

BIOGRAFI PENULIS

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara merupakan suatu hal yang amat penting bagi suatu negara, berdasar tujuan negara ini, maka akan ditetapkan apa sebenarnya tugas dari organisasi negara (fungsi negara) yang berkaitan erat dengan lembaga pendukungnya. Demikian pentingnya tujuan suatu negara, sehingga beberapa negara mencantumkan tujuan negara dalam konstitusi negaranya.¹ Ebenstein menyatakan bahwa, kesejahteraan dianggap sebagai konsep yang tersirat dari tujuan alami Negara, ada tiga tugas negara yang berkaitan dengan masyarakat, *pertama* adalah bidang pertahanan yaitu memberikan kebebasan kepada orang-orang yang melawan penyerangan dan perbudakan, meskipun memerlukan biaya besar. *Kedua*, melindungi setiap anggota masyarakat untuk melawan ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya atas dasar keadilan dan kewajiban melalui penyediaan keamanan dan tidak memihak. Artinya, negara kemudian bertindak untuk mencegah adanya monopoli dari *private property*. *Ketiga*, negara membangun infrastruktur seperti memelihara pekerjaan umum dan institusi masyarakat yang bermanfaat, bukan untuk keuntungan individu atau sekelompok orang. Membangun jalan, pelabuhan, kanal dan lain sebagainya termasuk pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat umum.²

¹ Maleha Soemarsono, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 Nomor 2, (April-Juni, 2007), 300-301.

² Muryanto Amin, *Konsep Negara Kesejahteraan Dari Waktu Ke Waktu*, Jurnal Politeia /volume 3 Nomor 2, (Juli 2011), 106.

Kesejahteraan berkaitan erat pula dengan keadilan. Sedang keadilan adalah kata sifat yang artinya sifat adil, tidak berat sebelah. Keadilan berhubungan erat dengan tingkah laku yang dapat diterima dalam sebuah komunitas yang menjamin rasa percaya antara satu terhadap yang lain, yang tidak dapat dinilai dengan materi, tetapi dengan nurani yang manusiawi. Pada ranah kenegaraan yang perlu diketahui adalah bagaimana menjadikan masyarakat sejahtera dan makmur, tanpa melepaskan sendi-sendi keutamaan sebuah negara itu berdiri. Negara hukum dan pemerintahan yang demokrasi adalah persyaratan yang urgen dalam pembangunan sebuah negara dan menjadikannya lebih jelas dari tipe sejarah maupun dari kacamata hukum.³

Konsep negara kesejahteraan yang lahir di era abad ke-20 sebagai koreksi berkembangnya konsep negara “Penjaga Malam” (*nachtwachtersstaat*), muncul pula gejala kapitalisme di lapangan perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama. Akibatnya timbul jurang kemiskinan yang menunjukkan kecenderungan semakin menajam, yang sulit dipecahkan oleh negara yang difungsikan secara minimal. Negara dianggap tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karenanya muncul kesadaran baru mengenai pentingnya keterlibatan negara dalam menangani dan mengatasi masalah ketimpangan kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya termasuk dalam kesejahteraan. Karenanya ciri utama dari konsep Negara ini adalah adanya

³ Nur Rohim Yunus, *Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi Keislaman dan Keindoesiaan*, Jurnal Ilmu Syari, FAI Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) BOGOR, Volume 3 Nomor 2, (2015), 254.

kewajiban Negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Artinya, Negara berhak bahkan wajib untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.⁴

Di sisi lain, muncul pula aliran sosialisme yang sangat menantang individualisme dan liberalisme yang dianggap sebagai sebab munculnya kapitalisme yang menindas rakyat miskin bahkan menciptakan kemiskinan itu sendiri. Karena itu, atas pengaruh sosialisme ini, muncul konsepsi baru mengenai negara sejak permulaan abad ke-20 ini sebagai ganti dari *Nahcwachtersfaaf*, yaitu *welvaarstaat/ Welfare State* (Negara Kesejahteraan).⁵

Welfare State atau yang lazim disebut sebagai negara sejahtera merupakan gagasan ideal bagaimana suatu negara melaksanakan tugasnya dalam rangka untuk melayani warga negara menuju tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Dengan demikian, pada dasarnya keberadaan konsep *Welfare State* tidak dapat dipisahkan dari sistem politik ekonomi yang berkembang yang dalam hal ini adalah sistem kapitalisme, sosialisme dan Islam.⁶

Dalam konsep negara kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi “negara intervensionis” abad ke-20. Fungsi negara juga meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada di luar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti ‘*sosial*

⁴ Juniarso Ridwan & Agmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan pelayanan publik*, (Bandung: Nuansa, 2009), 56.

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 54.

⁶ Suherman Rosydi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1998), 16-17.

security', kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan serta perumahan.⁷

Adapun suatu negara untuk mencapai tujuan negara (*welfare staat*) salah satunya dengan menggunakan formulasi *good governance*. Hal tersebut sebagai mekanisme dalam praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik, untuk menciptakan *good governance*, pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, korupsi dan nepotisme, karena *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, sehingga menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.⁸

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakat sebagai kekuatan penyeimbang negara. Cita *good*

⁷ Bisariyadi, *Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan Negara Regulasi (Regulatory State) dalam Perkara Konstitusional*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum of Law, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Volume 23 Issue 4, (October 2016), 533.

⁸ Sumarto Hetifa, *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 1-2.

governance kini sudah menjadi bagian serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam mewujudkan *good governance*, yaitu: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, konsensus, kesetaraan dan keadilan, efektifitas dan efisien, akuntabilitas serta visi strategi.⁹

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham negara kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para perintis kemerdekaan dan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (*welfare state*). Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus”.¹⁰ Unsur-unsur *welfare state* ini telah dimasukkan ke dalam dasar negara Indonesia (Pancasila dan UUD 1945) pada saat persiapan rapat pembahasan persiapan dan paska kemerdekaan negara Indonesia dan juga pancasila menyatakan bahwa negara Indonesia dibentuk

“... untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

⁹ Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), 182.

¹⁰ M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1959), 299.

dalam permusyawarata/perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."¹¹

Rumusan dasar ideologi *welfare state* diatas kemudian dimanifestasikan ke dalam batang tubuh konstitusi negara Indonesia untuk dijadikan pedoman hidup berbangsa dan penyelenggaraan kenegaraan. Dalam pasal 34 UUD 1945 pra amandemen, negara menyatakan bertanggung jawab untuk memelihara negara menyatakan bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Pasca amandemen keempat, tugas negara di bidang kesejahteraan sosial ini diperluas dengan tambahan tanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, memberdayakan kelompok masyarakat miskin serta memberikan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum bagi rakyatnya.¹²

Menurut ahli pancasila, sila kelima pancasila tidak dimaksudkan untuk membuat Indonesia menjadi negara sosialis ataupun liberal dimana eksploitasi individu oleh individu lain atau oleh negara boleh terjadi.¹³ Ini sejalan dengan maksud para pendiri Indonesia ketika mengusulkan keadilan sosial menjadi salah satu dari lima sila pancasila yakni negara yang akan berfungsi di antara ideologi sosialisme dan liberalisme/kapitalisme dalam mencapai tujuannya. Konsekuensi dari ideologi "jalan tengah" ini adalah sektor-sektor produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikendalikan oleh negara. Namun, hak-hak kepemilikan secara teknis dilindungi oleh hukum dan pengambilan hak tersebut oleh negara harus dilakukan sesuai dengan proses hukum dengan pemberian kompensasi kepada pemilik. Mahkamah Konstitusi

¹¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alenia ke-Empat (IV).

¹² Undang-Undang Dasar 1945, PASAL 34 (1-3).

¹³ Musthafa Kamal Pasha, *Pancasila Dalam Tinjauan Historis Yuridis dan Filosofis*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 180-181.

dalam hal ini telah mengeluarkan beberapa putusan terkait konstitusional atau tidak privatisasi BUMN sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas, Undang-Undang No. 20/2002 tentang Ketenaga Listrikan, dan Undang-Undang No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air.¹⁴

Konstitusional Negara Indonesia menganut prinsip negara hukum yang dinamis atau “*welfare state*” karenanya tugas pemerintah sangat luas, pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat di segala bidang, karenanya pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus melakukan *Freies Ermessen* yaitu kewenangan untuk turut serta dalam kegiatan bermasyarakat untuk mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan sosial. Contohnya: melakukan pengaturan dalam kegiatan masyarakat dengan memberi izin atau melakukan pencabutan atas hak-hak warga negara tertentu karena diperlukan oleh umum.¹⁵

Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat telah melalui perjalanan sejarah panjang dalam kepemimpinan nasional sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Hingga saat ini Indonesia telah memiliki tujuh orang presiden, sejak Presiden Ir. Soekarno hingga presiden yang baru terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden 2014 Ir. H. Joko Widodo.

Presiden Ir. Jokowi Widodo dengan wakilnya Jusuf Kalla terpilih menjadi presiden Republik Indonesia melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan presiden tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

¹⁴ Alfitri, *Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomer 3, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012), 458-459.

¹⁵ Anggriani Jun, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 40-41.

Presiden Tahun 2014, dengan perolehan 70.9997.833 suara atau 53,15 persen dari total suara sah nasional.

Setelah dilantik presiden serta wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2014 Jokowi-JK disibukkan dengan pembentukan kabinet kerja yang terus diwarnai dengan tarik ulur namun pada akhirnya seminggu kemudian yaitu tanggal 27 Oktober 2014, 4 Menteri Koordinator (Menko) dan 30 Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK dilantik. Semua masyarakat dari berbagai kalangan kemudian berpartisipasi dalam mengamati kinerja pemerintahan Jokowi-JK serta kinerja para menternya dengan didukung oleh media massa yang selalu memberikan informasi sehingga masyarakat menjadi lebih mengetahui kinerja para pemimpin.¹⁶ karena rakyat memiliki harapan besar pada pasangan presiden dan wakil presiden ini. Di tangan pasangan inilah Negara dan bangsa ini menjadi taruhannya. Maka harapannya, pasangan Jokowi-JK tidak mudah terbujuk untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak mendukung bagi upaya kesejahteraan rakyat. Selain tanggung jawab moral, rakyat juga dianggap cukup cerdas untuk melihat apakah satu kebijakan dirasa perlu untuk merealisasikan, sementara masih banyak kasus-kasus lain yang membutuhkan perhatian dan penanganan hukum segera.¹⁷

Dalam pengangkatan para menteri presiden Joko Widodo mengajukan nama-nama calon menternya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan

¹⁶ Istigfaro, dkk, *Relasi Pembantu Presiden Dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK*, Jurnal Penelitian Hukum Volume 3 Nomor 1, (Maret 2016), 2.

¹⁷ Theresia D. Wulandari, *Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla Mneurut Kacamata 5 Media Massa Di Indonesia*, Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 1, (Juli 2016), 88-103.

harapan para menteri dalam kabinet kerjanya bersih dari catatan merah (*track record* buruk) serta menghindarkan korupsi kementerian sebelumnya banyak terjerat kasus korupsi. Hal ini dilakukan agar masyarakat menjadi yakin dan percaya kepada pemerintah bahwa menteri yang dipilih oleh presiden adalah sosok yang bersih dan kompeten. Akan tetapi ketika diteliti lebih mendalam perihal susunan kabinetnya masih melibatkan menteri yang terindikasi dalam kasus korupsi sebagaimana yang dilaporkan oleh Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat beberapa nama menteri yang terindikasi kasus korupsi.¹⁸

Selain permasalahan perihal menteri yang terindikasi kasus korupsi, pengangkatan sejumlah menteri yang dilakukan oleh Jokowi-JK menempatkan komposisi menteri yang belum diketahui kapabilitasnya dalam birokrasi. Dari kabinet Jokowi-JK beberapa diantaranya dikabarkan belum diketahui rekam jejaknya terlebih dalam pemerintahan, pemilihan dan penetapan menteri di era Jokowi-JK mempunyai hal yang menarik, hal ini ditandai dengan terpilihnya beberapa menteri hanya karena faktor kedekatan antara Presiden Jokowi, Jusuf Kalla dan Megawati sebagai ketua umum fraksi PDIP. disebutkan beberapa menteri yang ditetapkan berdasarkan faktor kedekatan tersebut ditetapkan sebagai kabinet kerja Jokowi-JK walaupun secara kinerja selama menjabat sebagai menteri ataupun birokrasi dimasa-masa sebelumnya belum diketahui atau masih diragukan kapabilitasnya oleh publik.¹⁹

¹⁸ Mikael Lol, *Politisasi Kabinet Kerja Indonesia Hebat Jokowi-JK*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 5 Nomer 1, (2016), 24.

¹⁹ Ibid, 25.

Pengangkatan menteri yang kapabilitasnya masih diragukan atau medioker (kualitas sedang, nilai, kemampuan atau kinerja yang rendah),²⁰ sehingga masyarakat khawatir akan mempunyai pengaruh negatif terhadap visi-misi pemerintahan yang diusung oleh Jokowi-JK dalam tercapainya tatanan masyarakat yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong yang tertuang dalam “Nawa Cita” didalamnya ada Sembilan agenda prioritas yaitu sebagai berikut:²¹

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

²⁰ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/mediocre> Diakses pada Tanggal 14 November 2019 Pukul 22:22 WIB.

²¹ Moehdar Soleman & Muhammad Noer, *Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015*, Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan, Volume 13 Nomer 1, (2017), 964-965.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Maka dalam mewujudkan sembilan program atau nawa cita tersebut, Jokowi-JK membutuhkan sebuah komposisi kabinet yang benar-benar professional dan efisien sehingga dapat berkalan efektif. Hal ini tercermin dalam kampanye Jokowi-JK yang menyatakan akan membentuk kabinet yang ramping dan professional.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas menarik untuk dikaji lebih mendalam perihal pemerintahan Jokowi-JK berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, karena Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025. Dalam penulisan ini Indonesia telah memasuki tahap ketiga RPJP Nasional yakni RPJM Nasional tahun 2015-2019. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan:

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019”.

Dengan demikian penting adanya pembahasan ini menjadi kajian penelitian sebab pembahasannya sangat berkaitan dengan penentuan nasib Indonesia kedepan. Untuk itu penulis memilih judul **“Dampak Medioker di Era Pemerintahan Jokowi-JK Terhadap Visi *Welfare State* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional”**.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa fokus kajian dalam penelitian ini:

1. Bagaimana proses penyusunan Kabinet era Jokowi-JK periode 2014-2019 ?
2. Bagaimana dampak medioker di era pemerintahan Jokowi-JK terhadap visi *welfare state* berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam fokus kajian di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan proses penyusunan Kabinet Kerja Jokowi-JK periode 2014-2019.
2. Untuk menjelaskan dampak medioker di era pemerintahan Jokowi-JK terhadap visi *welfare state* berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul “Dampak Medioker Di Era Pemerintahan Jokowi-JK Terhadap Visi *Welfare State* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP)” adalah sebagai wujud dari rasa ingin memahami penulis tentang Dampak Medioker Di Era Pemerintahan Jokowi-JK Terhadap Visi *Welfare State* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP). Setiap penelitian yang dilakukan pasti akan membawa manfaat bagi keseluruhan orang yang membaca dan membutuhkannya. Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis terhadap khalayak terutama bagi peneliti, besarnya manfaat yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut, manfaat penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta memperkaya khazanah keilmuan Hukum Tata Negara dan Politik yang dinamis.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, sehingga penelitian mengenai Ketatanegaraan Indonesia ke depannya lebih maju dan mempunyai pengaruh positif bagi bangsa Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini memberikan manfaat dalam mengembangkan kompetensi peneliti dan dapat menambah wawasan

pengetahuan terkait dampak medioker di era pemerintahan Jokowi-JK terhadap visi *welfare state* berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP).

- b. Bagi akademika, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, dan menambah referensi kepentingan bagi akademik maupun sebagai daftar rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mungkin memiliki makna substansi yang sama dengan penelitian ini.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi aktual dan dapat menambah wawasan serta kesadaran masyarakat terkait dampak medioker di era pemerintahan Jokowi-JK terhadap visi *welfare state* berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP).
- d. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan berguna agar menjadi acuan ke depannya untuk menjalankan roda pemerintahan, sehingga hal yang sekiranya membuat Negara Indonesia lemah tidak akan terulang kembali.

E. Devinisi Istilah

1. Medioker

Medioker merupakan suatu bahasa serapan yang asal katanya yakni *mediocre* (biasa-biasa saja) dari kata latin *mediocris* (rata-rata) yang dikenal pada era Prancis pertengahan, sedangkan secara istilah dalam bahasa Inggris merupakan suatu kata sifat (*adjective*) yang diartikan *moderate of low quality, value,*

ability or permormance (kualitas sedang, nilai, kemampuan atau kinerja yang rendah).²²

Dalam pemerintahan medioler adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mencerminkan nada negatif terhadap obyek tertentu (oknum) di dalam pemerintahan yang memiliki kinerja biasa-biasa saja, setengah-setengah, tidak sungguh-sungguh. Kemudian apabila diberi suatu amanah atau tanggung jawab berusaha menghindar, mencari alibi guna menutupi kesalahan, menyalahkan orang lain.

Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla adalah segala bentuk kegiatan atau aktifitas penyelenggaran Negara yang dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai otoritas dan kewenangan untuk menjalankan kekuasaan, yang dalam hal ini dinahkodai oleh pimpinan presiden Jokowi-Jusuf Kalla.²³

2. *Walfare State*

Walfare state adalah suatu pemerintahan negara yang mengatur sekaligus menjalankan tugas berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia (*basic needs*), perumahan, pendidikan, makanan, pakaian, pekerjaan, dan pelayanan sosial: santunan keuangan bagi para pensiunan, orang tua, sakiut, serta orang-orang peyandang penyakit social: buta, tuli.²⁴

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional

²² Meriam-Webster Since 1826, *Definition of Mediocre*, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/mediocre>, Diakses pada Tanggal 14 November 2019 Pukul 22:22 WIB.

²³ Pajar Hatma Indra Jaya, *Distorsi Komunikasi Pmebangunan Pemerintahan Presiden Jokowi di Media Sosial*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 14, Nomor 2, (Desember 2017), 259.

²⁴ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008), 7-8.

RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga 2025.²⁵

Titik poin dalam definisi istilah terkait judul yakni pembahasan tentang dampak medioker (oknum) dalam pemerintahan yang kinerjanya memiliki kualitas sedang, nilai dan kemampuan yang rendah di masa pemerintahan Jokowi-JK dimana pemerintahan tersebut menjalankan aktifitas penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai otoritas dan kewenangan untuk menjalankan kekuasaan. Kewenangan tersebut diberfungsikan guna mewujudkan cita negara atau *welfare state* (negara kesejahteraan) sehingga terjamin segala hak rakyat atau warga negara Indonesia. Selanjutnya aktifitas tersebut memiliki kontradiksi saat ditelisik antara *das sain* dan *das sollen* terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dengan kinerja nyata selama masa pemerintahan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang

²⁵ Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

telah dilakukan.²⁶ Hal ini sangat menentukan kualitas hasil penelitian, berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai maksimal, adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu peneliti dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan objek pembahasan supaya dapat diperoleh data-data yang jelas, sehingga dapat membantu dalam kajian ini, dan jenis ini terkait dengan apa yang disajikan dengan cara baru.²⁷ Dengan berpijak pada berbagai literature-literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian bertujuan untuk menemukan titik temu terhadap objek yang akan dikaji, pendekatan yang digunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.²⁸ Seperti halnya dalam penelitian ini pendekatan Undang-undang akan menelaah undang-

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

²⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metodepenelitian Hukum*, (Depok: PTGrafindo Persada, 2016), 164.

undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 sebagai tolak ukur sehingga akan menemukan titik temu terhadap objek yang akan dikaji, yaitu perihal dampak medioker di era pemerintahan Jokowi-JK terhadap visi *Welfare State*.

2. Sumber Data

Penelitian ini bersifat *Yuridis normatif* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁹

Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum tanpa bahan tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan.³⁰ sumber-sumber bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.³¹ Adapun dalam penelitian ini, penelitian akan menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum-bahan primer terdiri dari perundang-undangan dan juga peraturan presiden.³² Bahan hukum primer dalam penelitian

²⁹ Ibid, 171.

³⁰ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 48.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 181.

³² Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, 48.

ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan juga Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan, kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti melangkah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi³³, karena dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka atau *library research*, teknik pengumpulan bahan hukumnya di sinergikan dengan metode pendekatan penelitian yang digunakan.

Apabila pendekatan melalui perundang-undangan peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Teknik selanjutnya dengan menggunakan teknik dokumenter, yakni mengumpulkan beberapa dokumen atau naskah yang berhubungan dengan penelitian. metode dokumentasi yaitu suatu cara yang dapat dilakukan penelitian

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 237.

kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui sutau media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.³⁴ Dalam penelitian ini berarti mengumpulkan buku-buku, serta naskah-naskah yang berhubungan dengan dampak medioker di era pemerintahan Jokowi-JK terhadap visi *welfare state* berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP).

4. Teknik Analisis Data

Dalam suatu yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya adapun teknik analisis bahan hokum:³⁵

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum
- c. Pembentukan standard-standar hukum
- d. Perumuskan kaidah-kaidah hukum.

Dikaitkan dengan pembahasan penelitian ini, bagaimana pertimbangan pemerintah khususnya presiden mengeluarkan Peraturan Presiden nomer 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

³⁴ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 174.

Jangka Panjang Nasional (RPJP), sebagai acuan untuk mencapai visi *welfare state*.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data sangat penting agar penelitian ini agar penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan, dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi, triangulasi adalah tehknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan dalam berbagai sumber. Tehknik ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan untuk itu peneliti memperoleh sumber data dari dokumen tertulis yang kemudian akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti.³⁶ Triangulasi dapat diperoleh dengan jalan sebagai berikut:³⁷

- a. Membandingkan sumber hukum satu dengan yang lainnya.
- b. Membandingkan kendala dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan terhadap kasus hukum yang diteliti.
- c. Membandingkan isu hukum yang diteliti dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengannya.

³⁶ Sunteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, teori dan Praktek*, (Depok: Rajawali Press, 2018), 230.

³⁷ Lexy Moloeng, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 331.

6. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, diperlukan beberapa langkah supaya menciptakan penelitian hukum yang berkualitas, adapun langkah-langkahnya:³⁸

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat perskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aliran hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standard prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.³⁹ Hal ini bertujuan dalam

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 213.

penelitian ini mudah difahami dan tersusun secara sistematis, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: pendahuluan dalam hal ini memuat beberapa hal diantaranya: *Pertama*, latar belakang masalah merupakan acuan atau dasar dan alasan penting dari suatu penelitian sehingga penelitian tersebut perlu dikaji. Dengan menjelaskan secara jelas terperinci bagaimana kondisi terkini terkait isu yang diteliti, sehingga pembaca mampu memahami penelitian tersebut seperti apa.

Kedua, fokus kajian berfungsi untuk membatasi suatu kajian yang dibahas dalam kajian ini tidak melebar, sehingga arah dan tujuan penulisan tidak mengandung spektrum pemahaman.

Ketiga, tujuan penelitian berguna untuk mendeskripsikan secara analitis terhadap pokok permasalahan, sehingga menjawab secara sistematis terkait permasalahan yang telah dirumuskan.

Keempat, manfaat penelitian digolongkan menjadi dua bagian, yakni manfaat secara teoritis yang berarti lebih kepada wawasan akademik dan manfaat secara praktis yang dipisah menjadi empat golongan yaitu bagi peneliti, bagi IAIN Jember, bagi masyarakat dan bagi legislator.

Kelima, definisi istilah berisi tentang pengertian atau istilah-istilah penting di dalam penulisan atau pembahasan yang menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian.

Keenam, metode penelitian menjelaskan metode penelitian yang didalamnya berisi enam (6) sub yakni:

³⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 53.

- a. Pertama, membahas jenis dan pendekatan penelitian yang dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan melihat, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP). Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*State Approach*).
- b. Kedua, membahas sumber-sumber penelitian hukum yang terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar mengenai masa pemerintahan Jokowi-JK.
- c. Ketiga, teknik pengumpulan bahan hukum digunakan untuk memperoleh bahan yang valid dan relevan dengan tema yang akan diteliti.
- d. Keempat, analisis bahan hukum. Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normative bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- e. Kelima, keabsahan bahan hukum sangat penting agar penelitian yang dihasilkan ini dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan terkait muatan atau substansi yang dipaparkan.
- f. Keenam, langkah-langkah penelitian hukum, diperlukan beberapa langkah supaya dalam penulisan terarah yang berdampak agar menciptakan penelitian hukum yang berkualitas.

Ketujuh, sistematika pembahasan membahas terkait point-point apa saja yang berada didalam penelitian yang dijelaskan secara singkat namun memuat isi kandungan dalam tiap poin pembahasan.

Bab II: kajian kepustakaan yang didalamnya berisi 2 (dua) sub bab penting. *Pertama*, penelitian terdahulu sebagai alat bantu untuk memperluas pandangan dan perumusan penelitian dengan mengacu pada penelitian yang sejenis atau senada dengan penelitian yang ditulis.

Kedua, tinjauan teori membahas tentang teori atau kepustakaan yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian, karena pembahasan pustaka secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan penelitian.

Bab III: membahas mengenai tinjauan umum UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJP, serta membahas mengenai tinjauan umum PerPres No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019.

Bab IV: analisis dampak medioker di era pemerintahan Jokowi-JK terhadap visi *Welfare State* berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional.

Bab V: dalam bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran. Penulis akan mengambil kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Serta memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta berisi daftar pustaka.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Berikut akan diuraikan secara singkat tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan baik persamaan atau perbedaan seputar pemerintahan Jokowi Widodo dan Yusuf Kalla.

Pertama, skripsi yang berjudul **“Pembingkaihan Berita Media Online (analisis framing pemberitaan pidato kenegaraan presiden Jokowi atas kritik media massa di media online sindonews.com dan vivanews.co.id edisi agustus 2015)”⁴⁰**. Skripsi ini ditulis oleh **Vichar Pratama Putra** pada tahun 2018. Dalam skripsi ini lebih kepada pembahasan *framing* pemberitaan yang ada di media online khususnya sindonews.com dan vivanews.co.id kritik terhadap pidato kenegaraan presiden Jokowi, tanpa adanya suatu persinggungan dengan undang-undang, berbeda dengan penulis, dalam skripsinya “Dampak Medioker di Era Pemerintahan Jokowi-JK Terhadap Visi *Welfare State* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional” lebih spesifikasi terhadap dampak medioker di pemerintahan Jokowi-jk terhadap visi *welfare state* dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional sebagai tola ukur. Namun keduanya juga membahas perihal pemerintahan era Jokowi.

⁴⁰ Vichar Pratama Putra, *Pembingkaihan Berita Media Online (analisis framing pemberitaan pidato kenegaraan presiden Jokowi atas kritik media massa di media online sindonews.com dan vivanews.co.id edisi agustus 2015)*, (Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

Kedua, skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Mengenai Gaya Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (studi di kelurahan kampung baru, kecamatan labuhan ratu, Bandar Lampung)”**.⁴¹ Skripsi ini ditulis oleh **Yogi Irawan** Pada tahun 2017. Dalam skripsi ini lebih kepada tentang gaya kepemimpinan presiden Jokowi Widodo ditinjau dari persepsi masyarakat, tanpa adanya spesifikasi terhadap permasalahan yang ada di pemerintahan Jokowi, serta tanpa adanya undang-undang sebagai tolak ukurnya, sehingga berbeda dengan skripsi penulis yang membahas tentang **“Dampak Medioker di Era Pemerintahan Jokowi-JK Terhadap Visi *Welfare State* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional”** dalam skripsinya penulis membahas perihal dampak medioker di pemerintahan Jokowi-JK terhadap visi *welfare state* dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional sebagai tola ukur. Namun keduanya juga membahas perihal pemerintahan era Jokowi.

Ketiga, skripsi yang berjudul **“Konstruksi Berita 3 Tahun Kinerja Jokowi-JK Pada Portal Media Online Kompas.com (analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki pada portal media online kompas.com edisi 1 oktober-31 oktober 2017)”**.⁴² Skripsi yang ditulis oleh **Hanifah Rachma Widya** Pada tahun 2018. Dalam skripsi ini lebih kepada

⁴¹Yogi Irawan, *Persepsi Masyarakat Mengenai Gaya Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (studi di kelurahan kampung baru, kecamatan labuhan ratu, Bandar Lampung)*, (Skripsi, Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2017).

⁴²Hanifah Rachma Widya, *Konstruksi Berita 3 Tahun Kinerja Jokowi-JK Pada Portal Media Online Kompas. Com* (analysis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki pada portal media online kompas.com edisi 1 oktober-31 oktober 2017). Diakses tanggal 5 Oktober 2019 pukul 16:11 WIB.

pembahasan analisis teks media. Berupa struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik dalam konstruksi berita 3 tahun kinerja Jokowi-JK pada portal media online kompas.com, metode yang digunakan yaitu analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dengan menggunakan pendekatan konstruksionis, tanpa adanya undang-undang sebagai tolak ukur, dalam hal ini berbeda dengan skripsi penulis yang membahas tentang “Dampak Medioker di Era Pemerintahan Jokowi-JK Terhadap Visi *Welfare State* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional” penulis membahas perihal dampak medioker di pemerintahan Jokowi-Jk terhadap visi *welfare state* dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional sebagai tolak ukur. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan undang-undang, namun keduanya juga membahas perihal pemerintahan era Jokowi.

Keempat, skripsi yang berjudul “**Analisis Semiotika Kepemimpinan Presiden Jokowi Pada Ilustrasi Sampul Majalah Gatra Tahun 2015**”.⁴³ Skripsi ini ditulis oleh **Ahmad Faathir** pada tahun 2016. Dalam skripsi ini lebih kepada pembahasan gambaran tentang representasi Presiden Jokowi yang terdapat pada ilustrasi sampul majalah gatra pada tahun 2015, tinjauan teoritis yang digunakan adalah semiotika menurut Charles Sanders Peirce, yaitu dengan teori segitiga maknanya atau *triangle meaning*, Peirce melihat makna atas *sign* atau tanda (ikon, indeks dan symbol), namun dalam penelitian ini tanpa adanya suatu pergulatan dengan undang-undang Sebagai tola ukurnya, hal ini berbeda dengan

⁴³Ahmad Faathir, *Analisis Semiotika Kepemimpinan Presiden Jokowi Pada Ilustrasi Sampul Majalah Gatra Tahun 2015*, (Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).

skripsi penulis yang membahas tentang “Dampak Medioker di Era Pemerintahan Jokowi-JK Terhadap Visi *Welfare State* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional” dalam skripsi penulis membahas perihal dampak medioker di pemerintahan Jokowi-Jk terhadap visi *welfare state* dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional sebagai tolak ukur. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan undang-undang, Namun keduanya juga membahas perihal pemerintahan era Jokowi.

Kelima, skripsi yang berjudul “**Pengaruh Perombakan (*Reshuffle*) Kabinet Kerja Jilid II Terhadap Reaksi Pasar Modal Indonesia (event studi pada IHG dan IHSS yang terdaftar di bursa efek Indonesia)**”.⁴⁴ Skripsi ini ditulis oleh **Dinni Fatrisya** pada tahun 2017. Dalam skripsi ini lebih kepada pembahasan aktivitas di pasar modal Indonesia dalam peristiwa perombakan (*Reshuffle*) kabinet kerja jilid II oleh Presiden Jokowi, pasar modal Indonesia merespon informasi yang relevan bagi investor, dalam kajian ini tidak ditinjau dengan sebuah undang-undang, sehingga berbeda dengan skripsi penulis yang membahas tentang “Dampak Medioker di Era Pemerintahan Jokowi-JK Terhadap Visi *Welfare State* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional” dalam skripsi penulis membahas perihal dampak medioker di pemerintahan Jokowi-Jk terhadap visi *welfare state* dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

⁴⁴Dinni Fatrisya, *Pengaruh Perombakan (*Reshuffle*) Kabinet Kerja Jilid II Terhadap Reaksi Pasar Modal Indonesia (event studi pada IHG dan IHSS yang terdaftar di bursa efek Indonesia)*, (Skripsi, Lampung: Universitas Lampung, 2017).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional sebagai tolak ukur. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan undang-undang, Namun keduanya juga membahas perihal pemerintahan era Jokowi.

Keenam, skripsi yang berjudul **“Bingkai Sosok Jokowi Sebagai Presiden dalam Pemberitaan Setahun Pemerintahan Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla Di Headline SKH Jawa Pos dan Kompas Edisi 19-21 Oktober 2015”**.⁴⁵

Skripsi ini ditulis oleh **Putra Aditya Lapalelo** pada tahun 2016. Dalam skripsi ini lebih kepada pembahasan SKH Jawa Pos dan Kompas membingkai sosok Jokowi sebagai presiden dalam pemberitaan setahun pemerintahan pasangan presiden Jokowi-JK hadir dalam tiga edisi headline dengan penampilan grafis yang menarik, dengan berdasarkan perspektif teoritis ideology media milik Shoemaker dan Reese, Daniel Hallin, serta berita politik milik Ibnu Hamad, dan perangkat framing milik Zhindang Pan dan Gerald M.Kosicki, dalam penelitian ini tidak ada persinggungan dengan Undang-Undang, sehingga berbeda dengan penulis yang membahas tentang “Dampak Medioker di Era Pemerintahan Jokowi-JK Terhadap Visi *Welfare State* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional” dalam skripsi penulis membahas perihal dampak medioker di pemerintahan Jokowi-Jk terhadap visi *welfare state* dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional sebagai tolak ukur.

⁴⁵Putra Aditya Lapalelo, *Bingkai Sosok Jokowi Sebagai Presiden dalam Pemberitaan Setahun Pemerintahan Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla Di Headline SKH Jawa Pos dan Kompas Edisi 19-21 Oktober 2015*, (Skripsi, Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2016).

Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan undang-undang, Namun keduanya juga membahas perihal pemerintahan era Jokowi.

Ketujuh, skripsi yang berjudul **“Konstruksi Pemberitaan Pasca Reshuffle Kabinet Kerja Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) (analisis framing pada beritasatu.com dan VIVA.co.id edisi 12-18 agustus 2015”**.⁴⁶

Skripsi ini ditulis oleh **Ferli Februariyanto** pada tahun 2016. Dalam skripsi ini lebih kepada pembahasan pemberitaan pasca reshuffle kabinet kerja joko widodo- Jusuf Kalla oleh berbagai media massa, terutama media massa online beritasatu.com dan VIVA.co.id, dalam hal ini, media massa online mempunyai sudut pandang masing-masing dalam mengkonstruksikan sebuah pemberitaan tentang pasca perombakan kabinet kerja Jokowi-JK, dalam penelitian ini menggunakan analisis framing dengan pendekatan kualitatif interpretative dengan memilih model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki karena mempunyai struktur besar yaitu sintaksis, skrip, tematik dan retorik, dalam penelitian ini tidak ada persinggungan dengan Undang-Undang, sehingga berbeda dengan penulis yang membahas tentang “Dampak Medioker di Era Pemerintahan Jokowi-JK Terhadap Visi *Welfare State* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional” dalam skripsi penulis membahas perihal dampak medioker di pemerintahan Jokowi-Jk terhadap visi *welfare state* dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional sebagai tolak

⁴⁶Ferli Februariyanto, *Konstruksi Pemberitaan Pasca Reshuffle Kabinet Kerja Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) (analisis framing pada beritasatu.com dan VIVA.co.id edisi 12-18 agustus 2015*, (Skripsi, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016).

ukur. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan undang-undang, namun keduanya juga membahas perihal pemerintahan era Jokowi.

Berikut tabel perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis kaji:

Kajian Terdahulu	Penelitian Ini	
	Skripsi yang berjudul “dampak medioker di era pemerintahan Jokowi-JK terhadap visi <i>welfare state</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (rpjp) Nasional”	
	Persamaan	Perbedaan
1. Skripsi yang berjudul “Pembingkaihan Berita Media Online (Analisis Framing Pemberitaan Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi atas Kritik Media Massa di Media Online Sindonews.com dan Vivanews.co.id Edisi Agustus 2015”	a. Membahas pemerintahan era Joko Widodo b. Menjadikan media masa sebagai acuan terhadap penilaian pemerintah di mata publik c. Mengkaji respon publik terhadap masa pemerintahan Joko Widodo	a. Lebih kepada pembahasan framing pemberitaan yang ada di media online terhadap pidato kenegaraan Presiden Jokowi. b. Tidak menyinggung Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) maupun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

<p>2. Skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Mengenai Gaya Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Studi di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung)”</p>	<p>a. Menyinggung bagaimana kepemimpinan Joko Widodo dalam masa pemerintahannya</p> <p>b. Membahas pemerintahan era Presiden Joko Widodo</p> <p>c. Mengkaji respon publik terhadap Periode Joko Widodo</p>	<p>a. Menjadikan masyarakat sebagai tolak ukur terhadap penilaian dan tidak menjadikan perundang-undangan sebagai tolak ukurnya.</p> <p>b. Tidak menyinggung persoalan kabinet era Jokowi-JK</p>
<p>3. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Perombakan (<i>Reshuffle</i>) Kabinet Kerja Jilid II Terhadap Reaksi Pasar Modal Indonesia (Event Studi pada IHG dan IHSS yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”</p>	<p>a. Membahas persoalan <i>reshuffle</i> kabinet kerja jilid II.</p> <p>b. Membahas pemerintahan era Joko widodo.</p> <p>c. Membahas ekonomi di periode Joko Widodo.</p>	<p>a. lebih kepada pembahasan aktivitas di pasar modal Indonesia dalam peristiwa perombakan (<i>Reshuffle</i>) kabinet kerja jilid II oleh Presiden Jokowi.</p> <p>b. Tidak meninjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) maupun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.</p>
<p>4. Skripsi yang berjudul “Analisis Semiotika Kepemimpinan</p>	<p>a. Membahas pemerintahan era Joko widodo.</p>	<p>a. Tidak melakukan tinjauan terhadap kepemimpinan Jokowi</p>

<p>Presiden Jokowi Pada Ilustrasi Sampul Majalah Gatra Tahun 2015”</p>	<p>b. Menyinggung citra presiden Jokowi. c. tinjauan terhadap kepemimpinan Jokowi</p>	<p>berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. b. Tidak menyinggung persoalan kapasitas kabinet kerja era Jokowi</p>
<p>5. Skripsi yang berjudul “Konstruksi Berita 3 Tahun Kinerja Jokowi-JK Pada Portal Media Online Kompas.com (Analisis <i>Framing</i> Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki pada Portal Media Online Kompas.com Edisi 1 Oktober-31 Oktober 2017”</p>	<p>a. Membahas mengenai kinerja Jokowi-Jk dalam pemerintahannya. b. Menggunakan media masa sebagai salah satu data.</p>	<p>a. lebih kepada pembahasan analisis teks media. Berupa struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik dalam konstruksi berita 3 Tahun Kinerja Jokowi-JK. b. Tidak menyinggung Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) maupun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019</p>
<p>6. Skripsi yang berjudul “Bingkai Sosok Jokowi Sebagai Presiden dalam Pemberitaan Setahun Pemerintahan Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla Di Headline SKH Jawa Pos dan Kompas Edisi 19-21 Oktober 2015”</p>	<p>a. Membahas mengenai sosok Presiden Jokowi-Jk dalam pemerintahannya</p>	<p>a. Tidak menyinggung pembahasan terkait pemerintahan era Jokowi-JK dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) maupun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka</p>

		Menengah Nasional Tahun 2015-2019
7. Skripsi yang berjudul “Konstruksi Pemberitaan Pasca Reshuffle Kabinet Kerja Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) (Analisis <i>Framing</i> pada Beritasatu.com dan VIVA.co.id Edisi 12-18 Agustus 2015”	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas pemerintahan Jokowi-JK b. Menyinggung persoalan <i>reshuffle</i> Kabinet Kerja c. Penilaian terhadap kinerja pemerintahan era Jokowi-Jk d. Menggunakan media masa sebagai salah satu acuan data dan tolak ukur 	a. Tidak menyinggungkan pembahasan dengan Undang-Undang sebagai tolak ukur

Dari penelitian diatas bisa dilihat bahwa masih belum ada yang membahas khusus mengenai Dampak Medioker di Era Pemerintahan Jokowi-JK Terhadap Visi *Welfare State* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, Maka penelitian ini menjadi penting itu diteliti.

B. Kajian Teori

Sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian dibutuhkan kerangka teori yang dapat menjadikan penelitian tersebut membuahkan penelitian yang memuaskan, jadi kerangka teoritik adalah sebuah keharusan dalam melakukan penelitian ilmiah. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian

yang akan dilakukan, adalah teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.⁴⁷

1. Good Governance

a. Pengertian Good Governance

Kata *Governance* diartikan sebagai suatu mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya juga memecahkan masalah-masalah publik yang ada. Dalam konsep *Governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peranan pemerintah sebagai pembangunan ataupun penyedia jasa layanan serta infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain dalam suatu komunitas.

Kini *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan juga berarti adanya redefinisi terhadap peran masyarakat atau warga negara. Adanya tuntutan yang lebih besar, antaranya untuk memonitori akuntabilitas pemerintahan itu sendiri, sebab *governance* disini diartikan sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik.⁴⁸

Secara terminologis *governance* diartikan sebagai pemerintahan, sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa *governance* adalah sinonim dari

⁴⁷ Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 41.

⁴⁸ Hetifah Sj. Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, edisi ke-2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 1.

government bahkan kerap kedua diksi tersebut disalah ucapkan atau tertukar dalam suatu pengertian konteks tertentu.⁴⁹

Intepretasi dari praktik-praktik *governance* selama ini memang lebih banyak mengacu pada perilaku dan kapasitas pemerintah, sehingga *good governance* seolah-olah otomatis akan tercapai apabila ada *good government*.

Berdasarkan sejarah ketika istilah *governance* pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, konotasi *governance* yang digunakan memang sempit dan bersifat teknokratis di seputar kinerja pemerintah yang efektif. Utamanya yang terkait dengan manajemen publik dan korupsi, oleh sebab itu banyak kegiatan atau program bantuan yang masuk dalam kategori *governance* tidak lebih dari bantuan teknis yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik dan mendorong adanya pemerintah yang bersih.

Sejatinya konsep *governance* harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi belaka. *Governance* juga menunjukkan inklusivitas. Kalau *government* dilihat sebagai “mereka”, maka *governance* adalah “kita”.

Menurut Leach & Percy-Smith (2001), *Government* mengandung pengertian politisi dan pemerintahlah yang mengastur, melakukan sesuatu, memberikan layanan, sementara sisa dari “kita” adalah penerima yang pasif. Sementara *governance* meleburkan perbedaan antara “pemerintah” dan “yang diperintah”, kita semua adalah bagian dari proses *governance*.

⁴⁹ Ibid, 2

Segala manifestasi suatu negara selamanya akan terkait dengan mewujudkan kesatuan, persatuan, keadilan dan kesejahteraan bagi bangsanya. Dalam menghadapi modernitas dalam berbagai aspeknya, kita mengetahui modernisasi tidak hanya membawa dampak positif akan tetapi juga berimplikasi pada adanya distorsi nilai-nilai kebenaran, kemanusiaan, keadilan sosial dan moral yang menitik beratkan pada diri dan karakteristik atau kepribadian sumber daya manusia setiap individual.

b. Karakteristik Good Governance

Good Governance pada dasarnya memiliki 8 (delapan) karakteristik utama sebagaimana dikutip dari *United Development Program (UNDP)*⁵⁰ yakni:

1. *Participation* (Partisipasi. Setiap warga negara memiliki suara dalam pembuatan suatu keputusan, baik itu dilakukan secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya). Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.⁵¹
2. *Rule of Law* (Aturan hukum. tradisi hukum umum Inggris yang bermakna adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan otoritas hukum dalam

⁵⁰ Lembaga Administrasi Negara dan BPKP, (Jakarta: 2007). Diakses tanggal 2 November 2019 pukul 23:14 WIB.

⁵¹ Alwi Hasyim Batubara, *Konsep Good Governance dalam Konsep Otonomi Daerah, Jurnal Analisis Administratif dan Kebijakan*, Volume 3, No. 1, Januari-April 2016.

masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termaksud perilaku para pejabat pemerintah.⁵² kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu terutama hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. *Transparency* (Transparan.dibangun atas dasar kebebasan arus informasi dengan artian publik dapat mengakses segala kebijakan, peraturan ataupun keputusan yang ditetapkan maupun dibuat oleh lembaga negara).
4. *Responsiveness* (Peka/ responsif. Setiap lembaga dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus mencoba melayani setiap *stakeholders*).
5. *Consensus Oriented* (Berorientasi pada konsensus. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedurnya).
6. *Equity* (Keadilan. Semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka).
7. *Effectiveness and Efficiency* (efektivitas dan efisien. Setiap proses dan lembaga menghasilkan produknya sesuai dengan yang telah digariskan, dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dengan tepat dan sebaik mungkin).
8. *Accountability* (Akuntabilitas. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga (*stakeholders*).⁵³

⁵² *Rule of Law-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas* Diakses Tanggal 16 Oktober 2019, 22:00 WIB.

⁵³ Dwi Andayani Budisetyowati, *Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik*, Jurnal Fakultas Hukum Tarumanegara (Jakarta).

9. *Strategic Vision*. (visi strategis. Para pemimpin dan publik harus memiliki perspektif mengenai *good governance* dan pengembangan manusia yang sangat luas, jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam itu.⁵⁴

Karakteristik diatas saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, maka disimpulkan bahwa, wujud *goog governance* adalah penyelenggara pemerintahan negara yang solid, bersinergi satu sama lain dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif.

Adapun G.H Addink menyatakan bahwa konsep *Good Governance* dalam konteks pemerintahan yaitu merupakan rangka interaksi suatu pemerintah dan bangsanya.⁵⁵ Sebab itulah *Good Governance* merepresentasikan beberapa hal, diantaranya seperti:

1. Hak fundamental
2. Efektifitas dan transparansi
3. Akuntabilitas pemerintah (kebijakan-kebijakan, peraturan yang dibuat dll)
4. Pengembangan aturan hukum

Perlu diketahui, pemerintah yang bersih (*clean goverment*) adalah bagian yang sangat integral dari pemerintahan yang baik (*good governance*), kemudian pemerintah yang bersih tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan yang baik. Artinya bahwa, pemerintah yang bersih adalah sebagian dari mewujudkan pemerintahan yang baik.

⁵⁴ Nasrullah Nazsir, *Good Governance*, (Mediator, Vol. 4, No. 1, 2003) 139.

⁵⁵ G.H Addink, *From Priniples of Administration to Principles Good Governance*, *Diktat Good Governance*, (Depok: CLGS-FHUI, 2003), 9.

Dalam pemerintahan yang baik (good governance) di suatu negara, salah satunya dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah dapat berperan dan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan, oleh sebab itu kepemimpinan yang disebut berintegritas harus memiliki standar kapabilitas sebagaimana yang disebutkan oleh **Hickman Titus (1986)** dalam perpektif yang lebih menumpu pada kualifikasi teknis berikut ini.⁵⁶

- a. *Intellectual Capacity*, yang berhubungan dengan kepandaian (ketajaman otak) seseorang untuk mengatur dan merencanakan gerak organisasi atau pemerintahan yang ia tekuni. Perlu diketahui, otak yang cerdas pastilah memiliki kecerdasan emosional (EQ) yang tinggi. Saat seseorang memiliki EQ yang tinggi ia dapat memahami kondisi dirinya, memahami perasaan yang terjadi dalam dirinya, dan bisa mengambil tindakan yang positif sebagai respons dari munculnya perasaan itu. Orang tersebut juga mampu merasakan perasaan orang lain dan bisa menanggapinya secara proporsional.
- b. *Self Significance*, yakni perasaan dirinya penting untuk membantu mencapai tujuan kelompok.
- c. *Vitality*, segala sesuatu yang menunjukkan kepada semangat kerja dan kesehatan seseorang.
- d. *Training*, yakni latihan tambahan yang diterima seseorang agar memiliki kemampuan yang lebih baik daripada orang lain.
- e. *Experience*, pengalaman pemimpin yang dimiliki seseorang, sekalipun pada kelompok-kelompok kecil. Pengalaman ini dimaksudkan seseorang akan

⁵⁶ Riswanda Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 267–268.

mampu mengetahui jalannya suatu organisasi sehingga dapat mengambil tindakan, setidaknya mereka memiliki teori dasar dalam pemerintahan.

- f. *Reputations*, reputasi yang dimiliki seseorang menyelesaikan tugasnya tanpa cacat atau tercela.

Government sendiri merupakan salah satu aktor dalam *governance*. Aktor lainnya yang terlibat pun bermacam-macam bergantung pada level *government* yang didiskusikan. Di dalam pemerintahan yang *good governance* maka dituntut adanya sinergi di antara aktor-aktor lainnya diantaranya:

1. Pemerintah itu sendiri (*public*)
2. Masyarakat (*civil society* atau *community* atau masyarakat madani)
3. Pihak swasta (*private*)

Tidak dapat dipungkiri, bila memenuhi secara keseluruhan seseorang hampir mustahil gagal memimpin kelompoknya, dan apabila standar yang dikemukakan sesuai, maka jelas integritas pemimpin terjamin. Namun hal ini tidaklah mudah didapat seperti halnya membalikkan kedua tangan, perlu adanya penanaman moral yang menjiwai setiap individu, terlebih sosok pemimpin demi mewujudkan cita-cita suatu negara, sebab hakikatnya manusia selalu merasa ingin kehidupannya terpenuhi, sesuai keinginan dan tanpa adanya kekurangan, oleh sebab itu Jack Bologne mengutarakan tentang sikap *greedy* manusia didukung adanya *opportunitiy* serta dorongan kebutuhan (*need*) dapat menimbulkan tindakan-tindakan penyelewengan bahkan mengarah pada *abuse of power*, adapun moral tersebut *building independent* dalam diri individu.

2. *Welfare state*

a. Pengertian dan Sejarah Welfare State

Welfare state merupakan suatu konsep pemerintahan yang mana negara memiliki peran terpenting dalam perlindungan dan promosi ekonomi dan sosial kesejahteraan warga negaranya. Hal ini dilandaskan pada prinsip-prinsip persamaan kesempatan, pemerataan kekayaan serta tanggung jawab publik teruntuk mereka yang tidak mampu untuk memanfaatkan diri dari ketemtuan minimal guna kehidupan yang baik. Istilah umum dapat mencakup berbagai bentuk organisasi ekonomi dan sosial.⁵⁷

Secara etimologis *welfare state* dimaknai terdiri dari dua suku kata yaitu “welfare” dan “state”. *Welfare* sendiri memiliki arti sebagai kesejahteraan, sedangkan kata *state* berarti sebuah negara atau *agency* dari masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk dapat mengatur hubungan antara manusia dalam suatu masyarakat dan menerbitkan segala gejala kekuasaan dalam masyarakat. Istilah *welfare state* ini sering diartikan sebagai negara kesejahteraan. Istilah *welfare state* pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris oleh Uskup Agung York dari Inggris pada tahun 1940-an, sebagai bentuk perlawanan atas program Nazi Hitler di Jerman yakni *warfare state* (negara perang). Negara kesejahteraan ini mula-mula dipraktikkan di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.⁵⁸

⁵⁷ http://wikipedia.org/wiki/welfare_state diakses pada tanggal 21 Oktober 2019.

⁵⁸ Ariza Fuadi, *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Menurut Islam dan Kapitalisme (Studi Komparatif)*, (Electronic Theses & Dissertations (ETD): Gadjah Mada University), (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012) 76.

Sebagai amanat pembukaan UUD 1945 alenia ke-empat yang dibentuk oleh para *Founding Fathers* berupa cita-cita luhur dan visi pendiri bangsa yang berbunyi:

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”⁵⁹

Maka dalam amanat tersebut segenap bangsa Indonesia memiliki peranan untuk mewujudkannya, kemudian elemen pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan “*holding the rule*” memiliki *main action* atau peranan utama dalam melaksanakan cita-cita dan visi tersebut.

Sebuah teori yang selaras dengan dasar Negara Indonesia tersebut adalah teori *Welfare State*. *Welfare State* merupakan suatu konsep mengenai kenegaraan yang memiliki pengertian “Negara Kesejahteraan”. Negara kesejahteraan sendiri memiliki pengertian suatu konsep pemerintahan ketika negara mengambil perananan penting di dalam melindungi dan mengutamakan kesejahteraan ekonomi maupun sosial warga negaranya.⁶⁰

Berbicara mengenai *Welfare State*, suatu negara selalu bercita-cita akan kesejahteraan, kedamaian, ketertiban, keadilan bahkan keamanan setiap warga negaranya. Tujuan negara tak lain hanyalah memberikan kepastian pada masyarakat akan kemaslahatan mereka.

⁵⁹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia ke-Empat (IV)

⁶⁰ Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), 65.

b. Perkembangan *Welfare State*

Welfare state negara kesejahteraan ini mula-mula dipraktekkan di Eropa dan Amerika Serikat. Program ini ditunjukkan untuk menjadikan sistem ekonomi kapitalisme lebih manusiawi dan untuk melindungi golongan lemah dalam masyarakat sebagai akibat dari “kejahatan” kapitalisme. Kemudian seiring berjalannya waktu, program negara kesejahteraan yang didengungkan oleh paham kapitalisme tidaklah berjalan lancar sebagaimana misi yang diharapkan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Kemiskinan serta ketidakadilan global masih terjadi sampai detik ini. Hal ini dikarenakan kesalahpahaman kapitalisme yang hanya menekankan aspek material semata tanpa adanya peningkatan spiritual.⁶¹

De Haan mengatakan bahwa negara modern bukanlah hanya negara hukum dalam pengertian abad ke-19, melainkan juga dalam pengertian negara kesejahteraan (*versorgingsstate*) yang saat ini dikelal dengan istilah *welfare state* atau negara hukum sosial (*sociale rechtsstaat*). Di abad ke-20 ini, pemahaman negara diartikan yaitu pemerintah dituntut untuk dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negaranya.⁶²

⁶¹ Benu Pangestu, *Welfare State: Hukum Administrasi Negara*, (UIN Syarif Hidayatullah, 2012) Sebuah Artikel.

⁶² Marwan Efendy, *Kejaksaaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 26.

c. Empat Pilar Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

1) Social Citizenship

Kewarganegaraan sosial merupakan istilah yang pertamakali dicetuskan oleh T.H. Marshall yang berpendapat bahwa pengalaman kewarganegaraan yang ideal memerlukan akses ke hak politik, sipil dan sosial di suatu negara.

Kewarganegaraan sosial mencakup “seluruh jajaran dari hak hingga jumlah kesejahteraan ekonomi dan keamanan hingga hak untuk berbagi secara penuh dengan standart yang berlaku di masyarakat.

Dimasanya konsep kebijakan sosial Marshall telah dikritik oleh beberapa sarjana karena idealis dan hanya berlaku untuk partisipasi laki-laki kulit putih yang sehat.

2) *Full Democracy*

Full democracy merupakan istilah bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yakni *full* dan *democracy* yakni memiliki arti “demokrasi penuh”, dengan kata lain, apabila suatu negara telah **menerapkan secara penuh sistem demokrasi** maka termaksud salah satu pilar negara kesejahteraan. Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan dimana seluruh warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan

prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat serta martabat yang dimiliki manusia.⁶³

Adapun gagasan pokok atau dasar (*ground*) dari demokrasi di dalam suatu pemerintahan adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya kemampuan yang sama dalam hubungan sosial, dengan adanya gagasan tersebut maka ada dua asas pokok demokrasi yaitu:

- a. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, seperti adanya tindakan pemerintah untuk melindungi HAM demi kepentingan bersama.⁶⁴

Seiring dengan berjalannya demokrasi di Indonesia sejak tahun 1945 yang dimulai dengan “demokrasi parlementer” Indonesia tak henti memperbaiki sistem demokrasi yang berjalan dalam pemerintahan ini hingga mencapai hakikat tujuan demokrasi itu sendiri. Hingga pada masa reformasi periode ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen, maka dimasa ini kalangan tokoh reformasi enggan memberikan tambahan atribut tertentu pada kata demokrasi.⁶⁵

Di Indonesia demokrasi dimaknai sebagai kedaulatan berada di tangan rakyat yang disistematisasikan ke dalam ideologi negara, yaitu Pancasila yang

⁶³ Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustin, *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan daam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, (Bogor: Pt. Sarana Komunikasi Utama, 2008), 44.

⁶⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> Diakses pada Tanggal 14 November 2019 Pukul 20:17 WIB.

⁶⁵ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2012), 75.

menempatkan kedaulatan rakyat sebagai pilarnya yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan. Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila terangkum dalam sila keempat. Miriam Budiharjo, enam syarat pemerintahan demokratis salah satunya adalah adanya pemilihan umum bebas. Jimly Asshiddiqie juga menyatakan bahwa salah satu dari ciri negara hukum adalah negara yang bersifat demokratis dan adanya pembatasan kekuasaan (pemilu).⁶⁶

Inti atau syarat terwujudnya suatu negara mencapai pada devinisi *welfare state* yakni: *pertama*, negara tersebut pemerintahannya harus demokrasi sebagai landasan pelaksanaan pemerintahannya adalah persyaratan yang urgen dalam pembangunan sebuah negara.⁶⁷ Namun Bonger dalam bukunya *Problema der Democratie* menyebutkan batasan tentang demokrasi pada umumnya hanyalah sebagai bentuk ketatanegaraan⁶⁸ yang mana demokrasi sendiri dijalankan untuk tujuan suatu kestabilan dalam system bermasyarakat dan bernegara dengan orientasi kearah keseimbangan,⁶⁹ dimana masalah nasional yang menyangkut perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sejauh mungkin ditempuh dengan musyawarah untuk mencapai mufakat bagi kepentingan rakyat.⁷⁰ Segala

⁶⁶ Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), 32.

⁶⁷ Nur Rohim Yunus, *Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi Keislaman dan Keindoesiaan*, Jurnal Ilmu Syari, FAI Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) BOGOR, Vol.3 No. 2 (2015), 254.

⁶⁸ Bani Ahmad Saebani & Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 77.

⁶⁹ A.A. Said Gatara & Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik, konsep dan dinamika perkembangan kajian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 189.

⁷⁰ Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), 144.

urusan Negara dilakukan dengan bermusyawarah, dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan Negara.⁷¹

Kedua sehingga syarat *welfare state* selanjutnya yakni, negara tersebut merupakan negara hukum⁷². A.V. Dicey mengemukakan tiga (3) prinsip fundamental negara hukum, ia mengidentifikasi hal tersebut yakni:

- a. *Supremacy of law* (supremasi hukum), adalah tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power* atau *abuse of power*) dalam artian hanya boleh menghukum apabila (seseorang) melanggar hukum.
- b. *Equality before the law* (kesetaraan di depan hukum). Prinsip ini mengatakan bahwa hukum berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat.
- c. *Constitution based on individual right* (konstitusi yang didasarkan kepada hak-hak perorangan). Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh UUD) serta keputusan pengadilan.⁷³

Adapun demokrasi erat kaitannya dengan negara hukum. Dalam konteks pengertian negara hukum oleh Socrates, Pluto, Aristoteles dan Epicurus menyatakan eksistensi negara adalah mewujudkan suatu keadilan, sementara keadilan yang harus diwujudkan itu tercermin dalam norma hukum yang diciptakan oleh suatu negara, artinya negara dan hukum saling membutuhkan.

⁷¹ Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan teori dan praktik di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2018), 29.

⁷² Nur Rohim Yunus, *Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi Keislaman dan Keindoesiaan*, Jurnal Ilmu Syari, FAI Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) BOGOR. Vol.3 No. 2. 254.

⁷³ Johar Jasin, *Hukum Tata Negara Satu Pengantar*, Jilid I, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 26.

Benarlah ungkapan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan (negara) tanpa hukum adalah lalim.⁷⁴

Berdasarkan hal tersebut lahir berbagai pemikiran mengenai negara, diantaranya adalah konsep negara hukum sebagai suatu gagasan yang dicetuskan berbarengan dengan konsep demokrasi.⁷⁵

Suatu organisasi yang menghimpun para pakar hukum Internasional, *International Commission of Jurists* (ICJ) pertemuan ICJ di Bangkok tahun 1965 semakin menguatkan posisi *rule of law* dalam kehidupan bernegara. Selain itu, melalui pertemuan tersebut telah digariskan bahwa di samping hak-hak politik bagi rakyat harus diakui pula adanya hak-hak sosial-ekonomi, sehingga perlu dibentuk standar-standar sosial ekonomi.

Komisi ini merumuskan syarat-syarat pemerintahan yang demokratis dibawah *rule of law* yang cukup dinamis, yaitu:

- a. perlindungan konstitusional. Artinya selain menjamin hak-hak individual, konstitusi harus pula menentukan teknis prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
- b. lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
- c. Pemilihan umum yang bebas
- d. Kebebasan menyatakan pendapat.
- e. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan berposisi.
- f. Pendidikan kewarganegaraan

⁷⁴ Lalim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesiakan diartikan sebagai zalim yakni bermakna bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidal adil, kejam yang dalam bentuk kata kerjanya memiliki arti menindas atau berbuat sewenang-wenang thd.

⁷⁵ Johar Jasin, *Hukum Tata Negara Satu Pengantar*, 21.

Gambaran ini mengukuhkan negara hukum sebagai *welfare state*. Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang Negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, tetapi pada dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam.⁷⁶

Konsep negara hukum merupakan konsep yang sangat populer, setiap yuris mengetahui apakah yang dimaksud dengan Negara hukum dan apa tujuan Negara hukum. Namun tidaklah mudah memahami makna konsep Negara hukum karena merupakan konsep mengandung makna luas dan abstrak,⁷⁷ terlepas dari adanya pemikiran dan praktek konsep negara hukum yang berbeda konsep ini adalah suatu realitas dari cita-cita sebuah negara bangsa, termasuk negara Indonesia.⁷⁸

Adapun konsep negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 yakni sebelum atau pra perubahan ketiga UUD 1945, prinsip “negara hukum” di Indonesia ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945, yang menentukan bahwa: Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasar pada kekuasaan belaka”.⁷⁹ penjelasan Undang-undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan pasal 1 ayat 3 tersebut, mempunyai makna segala sesuatu yang dilakukan oleh negara maupun seluruh elemennya dapat dimintai

⁷⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2016), 1.

⁷⁷ Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Erlangga, 2014), 330.

⁷⁸ Mate JF, *Rule of Law dan HAM Translate*, (Tadulako University: UNTAD, Summer 2017), 12-14.

⁷⁹ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, (Malang : Setara Press, 2012), 158.

pertanggung jawaban secara hukum. Karena hukum yang menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita social yang tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat manusia.⁸⁰ Sehingga Negara akan tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan yang berdaulat.⁸¹

Seiring dengan perkembangan Negara Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang di era Reformasi, prinsip-prinsip Negara hukum Indonesia juga mengalami perubahan. Menurut Prof. Jimly Asshidiqie, prinsip negara hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi 12 macam, yaitu sebagai berikut:⁸²

1. Supremasi hukum (*Supremacy of law*)
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)
3. Asas legalitas (*Dua Process of law*)
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ-organ eksekutif indenpenden
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan tata usaha negara
8. Peradilan tata negara
9. Bersifat demokratis
10. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara
11. Transparansi
12. Control sosial

⁸⁰ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013). 162.

⁸¹ Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 279.

⁸² Safi', *Politik Hukum Penyatuan Kewenangan Judicial Review*, (Yogyakarta : DIVA Pres, 2016), 35.

Dalam faham negara hukum demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtssat*). Prinsip Negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (*Constitutional Democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis.⁸³

3) *Modern Industrial Relation System*

Inti diksi poin ketiga ini adalah berada pada kalimat *Industrial Relation*. Istilah “industrial relation” terdiri dari dua kata yakni *pertama industrial* berarti: mengacu pada setiap kegiatan industri dimana seorang individu (atau sekelompok individu) dilibatkan. *Kedua relation* berarti: adalah “hubungan yang terdapat dalam suatu industri antara atasan dengan karyawan dan manajemen yang berasal langsung atau tidak langsung dari hubungan tersebut.

Istilah hubungan industrial memiliki pandangan luas dan sempit. Awalnya hubungan industrial didefinisikan secara luas untuk mencakup hubungan antara pengusaha dan karyawan. Dari perspektif ini hubungan industrial mencakup semua aspek dari hubungan kerja, termasuk manajemen SDM, hubungan

⁸³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 57.

karyawan dan hubungan industri berkaitan dengan studi dan praktik perundingan bersama, serikat pekerja dan hubungan pekerja manajemen, sementara manajemen SDM adalah bidang terpisah, sebagian besar berbeda yang berhubungan dengan hubungan kerja nonserikat pekerja dan praktik personalia serta kebijakan pengusaha.

Hubungan yang muncul di/ dan dari tempat kerja pada umumnya mencakup hubungan antara pekerja individu serta hubungan antara atasan dan bawahan. Hubungan yang dimiliki oleh pengusaha mereka masing-masing, dan hubungan pekerja dengan organisasi dibentuk untuk mempromosikan kepentingan semua tingkatan. Hubungan industrial juga mencakup proses-proses dimana hubungan-hubungan ini diungkapkan (seperti: perundingan bersama, partisipasi pekerja dalam mengambil keputusan, dan pengaduan serta penyelesaian perselisihan) pengelolaan konflik antara pengusaha, pekerja dan serikat pekerja ketika hal tersebut muncul.⁸⁴

Hal di atas dilakukan dalam sistem atau secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas yang dilakukan secara modern, dengan demikian, rotasi ekonomi dalam suatu negara dapat terjamin dan menunjang suatu negara mencapai dalam titik negara kesejahteraan.

4) *Right of Education and Expansion of Modern Mass Education System*

Hak pendidikan dan perluasan sistem pendidikan massal secara modern. Artinya suatu negara harus menerapkan sistem dimana pendidikan diperuntukkan

⁸⁴ <http://www.naukrihub.com/industrialrelations> Diakses pada Tanggal 14 November 2019 Pukul 20:57 WIB.

setiap warga negara yang berdiri atau berada di negara tersebut. Tiap-tiap warga negara memiliki hak mendapatkan pendidikan.

Sebagaimana Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.⁸⁵

3. Kabinet

a. Klasifikasi Kabinet dalam Pemerintahan

Kabinet pemerintahan Indonesia sendiri memiliki arti yakni dewan menteri yang ditunjuk oleh presiden. Dalam pengertian sempit cabang eksekutif kabinet pemerintahan adalah bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan sehari-hari.⁸⁶ Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tahun 1945, Indonesia telah memiliki pergantian puluhan kabinet.

Selama indonesia merdeka dan pemerintahan dijalankan sender oleh bangsa kita, Undang-Undang yang digunakan baru dua macam, yakni UUD 1945 dan UUD Sementara 1950. Konstituante hasil pemilu pertama yang disertai membentuk UUD tidak berhasil, karena dilanda konflik kepentingan dan keburu dibubarkan oleh presiden Soekarno. UUD Sementara 1950 hanya relatif singkat

⁸⁵ Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional: *Tujuan Pendidikan*.

⁸⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia Diakses pada Tanggal Kamis, 03 Maret 2020 Pukul 22:58 WIB.

berlakunya. Adapun UUD 1945 mengalami dua kali berlakunya dari 1945 sampai sekarang.

Pada masa Soekarno menjabat sebagai presiden, dalam masa pemerintahannya perombakan kabinet pada masa itu tidak tetap yang berakibat banyaknya terjadi perubahan. Kemudian pada masa Orde Baru, hampir semua masa jabatan kabinet menjabat selama 5 tahun, mengikuti masa jabatan presiden di Indonesia.⁸⁷

Konsep kabinet pemerintahan tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, sehingga kabinet pemerintahan Indonesia sejak 14 november 1945 adalah hasil dari konvensi administrasi. Dalam sejarah Indonesia ada dua jenis kabinet, *pertama* kabinet yang dipimpin oleh presiden dan *kedua* kabinet yang dipimpin oleh parlemen. Di dalam kabinet presiden, presiden bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah sebagai kepala negara dan pemerintahan. Sedangkan di dalam kabinet parlemen, kabinet melaksanakan kebijakan pemerintah, dan bertanggung jawab kepada legislatif.

Tepat pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat yang disingkat menjadi RIS. Di bawah Konstitusi Federal tahun 1949, RIS memiliki kabinet parlementer sebagai menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahannya. Kemudian dengan kembali ke negara kesatuan Indonesia pada bulan Agustus 1950, menjadikan sistem kabinet parlementer tetap karena perjanjian antara pemerintah RIS dan Republik Indonesia (konstituen RIS). Dalam pasal 83 Undang-Undang Dasar Sementara

⁸⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Pemerintah_Indonesia Diakses pada Tanggal Kamis, 03 Maret 2020 Pukul 23:00 WIB.

1950 menyatakan bahwa menteri memiliki tanggung jawab penuh untuk kebijakan pemerintah. Selama sembilan tahun berikutnya ada tujuh kabinet dengan anggota antara 18 dan 25 anggota.

Kemudian pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret membatalkan UUD 1950 dan kembali pada UUD 1945. Kabinet juga dibubarkan, dan berlaku sistem Demokrasi Terpimpin. Sebuah kabinet presiden baru dibentuk tak lama setelah dikeluarkannya dekret, dimana Presiden merangkap sebagai Perdana Menteri serta DPRS dan MPRS beralih fungsi dari legislatif ke eksekutif. Selama tahun-tahun terakhir presiden Sukarno, kabiner yang lebih besar, memuncak pada 111 menteri.

Sedangkan pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, kabinet yang dibentuk lebih kecil, dan dari 1968 sampai 1998 berlangsung untuk jangka presiden lima tahun. Kemudian di era reformasi setelah jatuhnya Suharto, sistem kabinet presidensial telah dijaga.⁸⁸

Kabinet (pemerintahan) adalah suatu badan yang terdiri dari pejabat pemerintah senior/level tinggi, biasanya mewakili cabang eksekutif. Kabinet dapat pula disebut sebagai Dewan Menteri, Dewan Eksekutif atau Komite Eksekutif, penyebutan ini tergantung pada sistem pemerintahannya dan diketuai oleh presiden atau perdana menteri sebagai pimpinan kabinet.

Berikut merupakan daftar kabinet pemerintahan Indonesia sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga pada era Jokowi-JK:⁸⁹

⁸⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Pemerintahan_Indonesia Diakses pada Tanggal Sabtu, 4 April 2020 Pukul 9:28 WIB.

⁸⁹ Tim Edu Penguin, *Harapan Rakyat Kabinet Kerja Jokowi-JK & UUD 1945 Amandemen*, (Edu Penguin: Tangerang) 154-164.

Era Perjuangan Kemerdekaan

no.	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Jumlah personil
1.	Presidensial	2 September 1945	14 November 1945	Ir. Soekarno	Presiden	21
2.	Sjahrir I	14 November 1945	12 Maret 1946	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	17
3.	Sjahrir II	12 Maret 1946	2 Oktober 1946	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	25
4.	Sjahrir III	2 Oktober 1964	3 Juli 1947	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	32
5.	Amir Sjahrifuddin I	3 Juli 1947	11 November 1947	Amir Sjahrifuddin	Perdana Menteri	34
6.	Amir Sjahrifuddin II	11 November 1947	29 Januari 1948	Amir Sjahrifuddin	Perdana Menteri	37
7.	Hatta I	29 Januari 1948	4 Agustus 1949	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	17
8.	Darurat	19 Desember 1948	13 Juli 1949	S. Prawigara	Ketua	12
9.	Hatta II	4 Agustus 1949	20 Desember 1949	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	19

Era Demokrasi Parlementer

no.	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Jumlah personil
1.	RIS	20 Desember 1949	6 September 1950	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	17
2.	Susanto	20 Desember 1949	21 Januari 1950	Susanto Tirtoprodjo	Perdana Menteri	10
3.	Halim	21 Januari 1950	6 September 1950	Abdul Halim	Perdana Menteri	15
4.	Natsir	6 September 1950	27 April 1951	Mohammad Natsir	Perdana Menteri	18
5.	Sukiman-Suwirjo	27 April 1951	3 April 1952	Sukiman Wirjosandjo	Perdana Menteri	20
6.	Wilopo	3 April 1952	30 Juli 1953	Wilopo	Perdana Menteri	18
7.	Ali Sastroamidjojo	30 Juli 1953	12 Agustus 1955	Ali Sastroamidjojo	Perdana Menteri	20

8.	Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955	24 Maret 1956	Burhanuddin Harahap	Perdana Menteri	23
9.	Ali Sastroamidjojo	24 Maret 1956	9 April 1957	Ali Sastroamidjojo	Perdana Menteri	25
10.	Djuanda	9 April 1957	10 Juli 1959	Djuanda	Perdana Menteri	24

Era Demokrasi Terpimpin

no.	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Jumlah personil
1.	Kerja I	10 Juli 1959	18 Februari 1960	Ir. Soekarno	Presiden	33
2.	Kerja II	18 Februari 1960	6 Maret 1962	Ir. Soekarno	Presiden	40
3.	Kerja III	6 Maret 1962	13 November 1963	Ir. Soekarno	Presiden	60
4.	Kerja IV	13 November 1963	27 Agustus 1964	Ir. Soekarno	Presiden	66
5.	Dwikora I	27 Agustus 1964	22 Februari 1966	Ir. Soekarno	Presiden	110
6.	Dwikora II	24 Februari 1966	28 Maret 1966	Ir. Soekarno	Presiden	132
7.	Dwikora III	28 Maret 1966	25 Juli 1966	Ir. Soekarno	Presiden	79
8.	Ampera I	25 Juli 1966	17 Oktober 1967	Ir. Soekarno	Presiden	31
9.	Ampera II	17 Oktober 1967	6 Juni 1968	Ir. Soekarno	Presiden	24

Era Orde Baru

no.	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	jabatan	Jumlah personil
1.	Pembangunan I	6 Juni 1968	28 Maret 1973	Soeharto	Presiden	24
2.	Pembangunan II	28 Maret 1973	29 Maret 1978	Soeharto	Presiden	24
3.	Pembangunan III	29 Maret 1978	19 Maret 1983	Soeharto	Presiden	32
4.	Pembangunan IV	19 Maret 1983	23 Maret 1988	Soeharto	Presiden	42

5.	Pembang unan V	23 Maret 1988	17 Maret 1993	Soeharto	Presiden	44
6.	Pembang unan VI	17 Maret 1993	14 Maret 1998	Soeharto	Presiden	43
7.	Pembang unan VII	14 Maret 1998	21 Mei 1998	Soeharto	Presiden	38

Era Reformasi

no.	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	jabatan	Jumlah personil
1.	Reformasi Pembangunan	21 Mei 1998	26 Oktober 1999	BJ. Habibie	Presiden	37
2.	Persatuan Nasional	26 Oktober 1999	9 Agustus 2001	Abdurahman Wahid	Presiden	36
3.	Gotong Royong	9 Agustus 2001	21 Oktober 2004	Megawati Soekarno Putri	Presiden	33
4.	Indonesia Bersatu I	21 Oktober 2004	22 Oktober 2009	Susilo Bambang Yudhoyono	Presiden	37
5.	Indonesia Bersatu II	22 Oktober 2009	20 Oktober 2014	Susilo Bambang Yudhoyono	Presiden	38
6.	Kerja	27 Oktober 2014	Mengalami perombakan hingga Jilid III	Joko Widodo	Presiden	34

b. Tugas dan Wewenang Menteri Sebagai Pembantu Presiden

Dalam sebuah praktik ketatanegaraan, pembagian tugas diatur secara horizontal dan vertikal, secara vertikal kekuasaan dibagi berdasarkan tingkatannya. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang

diatur dengan undang-undang.⁹⁰ Sedangkan secara horizontal kedudukan presiden dan wakilnya berada dalam posisi kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang serta penyelenggaraan pemerintah negara. Kekuasaan tersebut dipegang oleh presiden yang sudah ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar*”⁹¹.

Kemudian uraian berikutnya mengenai fungsi presiden. Pada sistem presidensial fungsi seorang presiden mencakup bidang yang luas. *Pertama*, sebagai kepala negara ia melaksanakan fungsi simbolis dan seremonial mewakili bangsa-bangsa. *Kedua*, sebagai kepala eksekutif (kepala pemerintahan) ia memimpin kabinet dan birokrasi dalam melaksanakan kebijakan umum di pemerintahan.⁹²

Dalam hal ini untuk menjalankan kekuasaan melaksanakan kebijakan umum itulah posisi kabinet atau para perdana menteri merupakan bawahan presiden.⁹³ Tugasnya melaksanakan program kerja pemerintah nan sesuai dengan visi dan misi yang dibuat.

Pembantu Presiden adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas pembantuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan.⁹⁴ Pembantu Presiden dapat dipahami sebagai pihak-pihak tertentu yang membantu Presiden dalam suatu lingkungan kerja untuk mencapai tujuan penyelenggaraan

⁹⁰ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 1.

⁹¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Ayat 1.

⁹² Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992), 171

⁹³ Johan Jasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 113.

⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 323-326.

pemerintahan.⁹⁵ Istilah menteri disadur dari bahasa Inggris, *minister* yang memiliki kedalaman makna, yakni pemberi pelayanan atau yang melayani.

Konstitusi Indonesia sebagai konsensus bernegara rakyat Indonesia menempatkan menteri sebagai pembantu Presiden dalam penunjang kelancaran pemerintahan. Secara normatif, kedudukan menteri telah diatur dalam bab tersendiri UUD RI 1945 yaitu pada Bab V tentang kementerian Negara. Bab tersebut terdiri dari 1 (satu) pasal yaitu pasal 17 yang didalamnya termuat 4 (empat) ayat diantaranya:⁹⁶

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara;
2. Menteri-menteri itu diangkat Dan diberhentikan oleh Presiden;
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;
4. Pembentukan, perubahan, Dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 17 ayat 4 UUD 1945 tersebut juga telah mengamanatkan bahwa pembentukan, perubahan, Dan pembubaran kementerian negara diatur lebih lanjut dalam Undang-undang. Ketentuan tersebut telah melahirkan Undang-undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Jika ditilik secara komprehensif, bahwa dalam praktiknya hal tersebut adalah hak prerogatif presiden yang dapat dilakukan secara tertutup tanpa perlu meminta nasihat, mendapatkan usulan dan pertanggung jawaban dari lembaga lain,⁹⁷ maka hal demikian tentunya berorientasi pada proses dan komponen pembentukan

⁹⁵ Hasan Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1990), 261-265.

⁹⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Bab Pasal 17.

⁹⁷ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2009), 119.

kabinet yang bersangkutan. Refleksi atas paradigma tersebut menggiring pada persoalan pentingnya Indonesia menyusun dan menetapkan corak kabinet dengan konsep yang ideal baik untuk pemerintahan yang akan berlangsung maupun rezim pemerintahan periode-periode berikutnya. Hal ini sebagai solusi yang ideal dalam mencari jalan keluar untuk persoalan pengisian kursi menteri kabinet di Indonesia yang bersifat labil dan politis.

Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden dapat membentuk kementerian koordinasi,⁹⁸ sebagaimana diatur lebih lanjut dengan nomenklatur kementerian koordinator. Kementerian koordinator dipimpin oleh menteri koordinator. Kementerian koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya.⁹⁹

Relasi antar menteri negara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Dalam tata kerja pemerintahan, menteri dan menteri koordinator dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus bekerja sama di bawah pimpinan Presiden.¹⁰⁰ Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator, termasuk menteri negara juga harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Koordinator sendiri, maupun dalam hubungan antar Kementerian dengan lembaga lain yang terkait.¹⁰¹

⁹⁸ Undang-Undang No. 39 Tahun 2008, Pasal 14.

⁹⁹ Undang-Undang No. 48 Perpres No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara.

¹⁰⁰ Ibid, Pasal 78 ayat (1).

¹⁰¹ Ibid, Pasal 84.

Secara khusus, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan oleh menteri koordinator melalui penerapan peta bisnis proses. Peta tersebut menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien, baik antar kementerian/lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan kementerian/lembaga lain yang terkait. Selain melalui penerapan peta bisnis proses, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui rapat koordinasi Menteri Koordinator atau rapat kelompok koordinasi gabungan antar menteri Koordinator, rapat-rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan, forum-forum koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan konsultasi langsung dengan para Menteri dan pimpinan lembaga lain yang terkait.¹⁰² Menteri Koordinator juga wajib menyampaikan laporan kepada Presiden dan wakil presiden mengenai hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam lingkup urusan kementerian yang dikoordinasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.¹⁰³

Pengaturan soal kementerian negara yang tersendiri dalam bab yang terpisah dari Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara disebabkan karena kedudukan menteri-menteri negara itu dianggap sangat penting dalam sistem ketatanegaraan.¹⁰⁴

Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amendemen dinyatakan bahwa menteri-menteri itu bukanlah pejabat biasa. Kedudukannya sangat tinggi sebagai pemimpin pemerintahan eksekutif sehari-hari, artinya, para menteri itulah pada

¹⁰² Ibid, Pasal 81.

¹⁰³ Ibid, Pasal 82.

¹⁰⁴ Zaki Ulya, *Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara menurut UUD 1945*, Jurnal Legislasi Indonesia, (Volume 13 Nomor 02-Juni 2016), 214.

pokoknya yang merupakan pimpinan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya di bidang-bidang tugasnya masing-masing. Dengan demikian, meskipun sering diistilahkan bahwa para menteri itu adalah pembantu presiden, tetapi mereka ini bukanlah orang atau pejabat sembarangan. Karena itu untuk dipilih sebagai menteri hendaklah sungguh-sungguh dipertimbangkan bahwa ia akan dapat diharapkan bekerja sebagai pemimpin pemerintahan eksekutif dibidangnya masing-masing secara efektif untuk melayani kebutuhan rakyat akan pemerintahan yang baik. Apalagi, bangsa dan negara Indonesia sangat besar dan kompleks permasalahannya, sehingga tugas pemerintah dan pembangunan tidak dapat diserahkan hanya kepada orang-orang yang tidak dapat bekerja dengan efektif untuk kepentingan seluruh rakyat. Namun hal yang perlu dipahami, menteri disebut pelaksana pemerintahan bukan berarti hal tersebut telah menggeser amanat ketentuan mengenai kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh Presiden. Logika ini pun dipertegas dengan proses pertanggung jawaban kinerja kementerian dalam sistem presidensial hanyalah kepada Presiden dan bukan kepada DPR ataupun institusi lainnya. Sehingga tepat kiranya ketika menteri terbebas dari pengaruh apapun termasuk pengaruh unsur perpolitikan.

Sistem presidensial yang dipilih Indonesia dengan mengawinkan multipartai bukan lantas dipahami bahwa keseluruhan sistem penyelenggaraan negara bergantung pada kemauan partai politik sebagai implikasi dari adanya koalisi. Pernyataan ini tentunya dibantah oleh sebagian kalangan dengan argumentasi bahwa saat ini presiden tetap terjamin hak prerogatifnya karena dilindungi oleh konstitusi. Namun jika dilihat realita yang ada, Presiden dalam

memilih orang-orang yang akan menempati pos-pos kementerian, sangat tidak terlepas oleh pengaruh partai politik baik dari koalisi maupun bukan, sehingga adanya adanya konsep kabinet yang mapan yang diatur secara *Legitimate* tentunya menguatkan hak prerogatif Presiden dalam menentukan menteri-menteri pendukung pemerintahannya.

c. Personalitas Menteri Sebagai Pembantu Presiden

Idealnya dalam menjalankan roda pemerintahan, para pembantu presiden inilah yang kemudian berperan dalam melayani dan membantu presiden untuk menyukseskan program-program yang telah ia buat. Prasyarat utama agar terlaksananya program kebijakan nasional dengan baik adalah adanya soliditas di dalam diri para pembantu presiden, sehingga dalam bekerja para pembantu Presiden dapat mengedepankan tujuan utamanya, yakni terlaksananya program nasional yang telah dicanangkan daripada terpenuhinya kepentingan golongan tertentu. Namun, di dalam praktiknya, paling tidak ada empat hal yang bisa mempengaruhi terbangunnya soliditas para pembantu Presiden. Diantara Faktor-faktor tersebut yakni:

Faktor pertama adalah kapabilitas dari pembantu presiden. Masyarakat tentu mengharapkan orang-orang yang berada di kabinet adalah orang-orang yang mampu bekerja nyata, bukannya orang-orang yang haus akan kekuasaan dan mempunyai kedekatan politik dengan presiden sehingga mampu memperoleh posisi jabatan tertentu. Tentu ini akan menjadi suatu ukuran bagi Presiden dalam memilih orang yang akan mengisi pos-pos penting di dalam tubuh kabinet. Presiden harus mengutamakan faktor kapabilitas para pembantunya sebagai

ukuran utama untuk tetap mempertahankan pembantunnya, atau malah mengganti pembantunnya dengan orang lain yang mempunyai kapabilitas lebih di bidang itu.¹⁰⁵

Faktor kedua adalah latar belakang politik dari para pembantu presiden. Hal ini sangat berkaitan erat dengan sistem yang dianut oleh negara kita yakni sistem presidensiil dengan multipartai. Iklim multi partai di Indonesia sendiri tidak didominasi oleh partai tertentu yang memiliki suara mayoritas, dan hal inilah yang membuat seseorang yang akan maju sebagai calon Presiden harus membentuk koalisi antar partai. Presiden yang kelak terpilih harus mampu bernegosiasi dan berlaku seadil mungkin dalam menyusun kursi kabinet. Tentunya pembagian kursi inilah yang kelak akan menempatkan kader-kader dari berbagai partai dengan latar belakang politik tertentu dan mewakili kelompok dan golongan tertentu juga. Hal inilah yang Presiden harus berhati-hati dalam mencari pembantu Presiden yang diharapkan akan bekerja untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.¹⁰⁶

Faktor ketiga adalah loyalitas para pembantu Presiden. Ini juga merupakan faktor kunci yang harus dimiliki oleh para pembantu Presiden untuk menciptakan soliditas di dalam tubuh kabinet. Ketiadaan loyalitas akan berpengaruh terhadap timbulnya tarik ulur kepentingan masing-masing golongan dan tidak mengedepankan terlaksananya program-program kebijakan nasional. Untuk itulah

¹⁰⁵ M, Nurul Fajri, *Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Menteri Pada Era Pemilihan Presiden secara Langsung di Indonesia*, (Thesi: Padang, Fakultas Hukum Unoversitas Andalas), 4.

¹⁰⁶ Lili Romli, *Koalisi Dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi*, Jurnal Politica, (Volume 8 Nomor 2 November 2017), 103.

maka sebagai *singel chef of executive* presiden berhak untuk mengatur ataupun mengganti pembantunya yang terbukti tidak loyal terhadap presiden.¹⁰⁷

Faktor keempat adalah *political interest* dari pembantu Presiden. Mengutip Lay “pembantu Presiden ini hendaknya tidak mencari muka dan sibuk sok menjadi akademisi. Sedikit-sedikit sudah muncul di media dengan kajian-kajiannya terkait kebijakan di kementerian lain. Tugas utama menteri adalah melaksanakan fungsi pokok kementeriannya, bukan menjadi komentator yang setiap akan muncul di media.” Penting untuk memahami bagaimana *political interest* dari masing-masing pembantu Presiden. Karena hal ini akan sangat berbahaya jika pembantu Presiden malah katena ingin dianggap baik di depan publik, namun malah menimbulkan kegaduhan. Belum lagi pembantu Presiden yang mempunyai agenda untuk maju dalam pemilu selanjutnya, Presiden harus sangat berhati-hati dan memperingatkan jika sekiranya tindakan yang dilakukan sudah melampaui batas dan merugikan banyak orang.¹⁰⁸

Empat hal inilah hendaknya menjadi perhatian khusus Presiden dalam menyusun serta membangun soliditas di dalam tubuh kabinet, jika kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa muncul dari personalitas pembantu Presiden bisa diatasi maka diharapkan akan terciptanya pemerintahan yang solid dan mengedepankan terlaksananya program-program kebijakan nasional.

¹⁰⁷ Sri Yanuarti, *Mencari Sistem Pemilu Dan Kepartaian yang Memperkuat Sistem Presidensial*, Jurnal Penelitian Politik, (Volume 10 Nomor 2 Desember 2013), 109-110.

¹⁰⁸ Isgfaro Anjaz Azizi & Suyudi Khomarudin dkk, *Relasi Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK*, Penelitian Program Kreativitas Mahasiswa, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

4. *Medioker*

a. Istilah dan devinisi medioker

Sebagaimana diketahui kata medioker berawal dari kata *mediocre* yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata “medioker” dengan maksud (menilai/menganalogikan) arti biasa-biasa saja. Kata ini lahir pertama kali sekitar tahun 1586 dalam buku English dictionary keluaran Cambridge.

“one of the things is remarkable about mediocre is the extent to which it has retained its meaning over the course of more than four centuries of continual use. The word, when used as an adjective, has changed very little, if at all, in its meaning since it was used in 1586 book titled The English Secretorie. In this book mediocre has meaning as between high and low, vehement and slender, too much and too little. And when its word comes to English via middle French from the latin word mediocris meaning as medium size, moderate, middling, commonplace, etc.”¹⁰⁹

Dari pengertian diatas dapat kita ketahui bahwa istilah medioker memiliki suatu keistimewaan yang mana, kata mediokre ini dapat mempertahankan maknanya secara substansi lebih dari empat (4) abad penggunaan berkelanjutan. Jika kata ini diartikan kedalam kata sifat ada sedikit perubahan makna dari arti asalnya yang diketahui kata ini berasal dari suatu buku yang berjudul “*The English Secretorie*” dimana dalam buku tersebut awal mula pertama kali menggunakan istilah medioker. Dalam buku tersebut istilah medioker diartikan dengan makna: (a) biasa-biasa saja, (b) rata-rata antara tinggi dan rendah, (c) keras dan ramping, (terlalu banyan dan terlalu sedikit. Namun, saat kata ini dating ke English melalui Prancis Tengah dari Latin *mediocris* memiliki makna: (a) ukuran sedang, (b) sedang, (c) lumayan, (d) biasa dan lain sebagainya. Sedangkan

¹⁰⁹ Meriam-Webster since 1828, *the enduring moderation of mediocre*, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/mediocre> Diakses pada Senin, 3 Maret 2020 Pukul 21:13 WIB.

secara istilah dalam bahas Inggris diartikan *moderate of low quality, value, ability or permormance* (kualitas sedang, nilai, kemampuan atau kinerja yang rendah)¹¹⁰

Di Indonesia sendiri kata medioker merupakan salah satu kata serapan, dengan demikian medioker merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa (Indonesia) yang kemudian telah diterima pemakaiannya secara umum oleh masyarakat. Umumnya kata serapan terjadi sebab beberapa faktor diantaranya: (a) kata asing tersebut lebih cocok konotasinya, (b) bercorak Internasional, (c) lebih singkat dibandingkan dengan terjemahannya dan (d) mempermudah karena dalam bahasa Indonesia terlalu banyak sinonimnya.

Kemudian kata medioker kerap digunakan dan populer dalam klub persepakbolaan yang menunjukkan suatu tim sepak bola merupakan tim biasa-biasa saja atau klub menengah kebawah.¹¹¹ Istilah ini merupakan istilah yang sangat lumrah digunakan untuk menunjukkan suatu tim sepak bola yang beranggotakan biasa-biasa saja, pula untuk menggambarkan suatu tim sepak bola yang tidak menunjukkan prestasi meningkat, tim yang selalu berkutat di papan tengah klasemen tiap musimnya, serta menggambarkan tim yang secara keseluruhan tidak terlalu hebat, tapi tidak terlalu buruk. Istilah medioker dalam persepakbolaan sudah sangat dipahami oleh klasifikasi masyarakat yang

¹¹⁰ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/mediocre> Diakses pada Tanggal 14 November 2019 Pukul 22:22 WIB

¹¹¹ https://id.answers.yahoo.com/question/medioker_dalam_sepak_bola Diakses pada Tanggal 20 April 2020 pukul 8:50 WIB.

menyukai dunia sepakbola. Namun saat ini, medioker tidak hanya identik dengan dunia sepak bola.

Pada era milenial ini, kata medioker kerap diucapkan dalam dunia perpolitikan maupun pemerintahan di Indonesia. Dilansir oleh media cetak maupun media elektronik banyak dari para praktisi, pengamat ataupun pelaku pemerintah yang mempopulerkan kata tersebut. Sebagai contoh: *pertama*, akademisi Rocky Gerung kerap mengucapkan kata medioker terkait sebuah kepemimpinan, saat dirinya memberikan kuliah umum di halaman Adi TV Sleman, Yogyakarta pada Jum'at, 22 Februari 2019, diaman acara tersebut diunggah dalam youtube di chanel milik ADITV Official paada 22 Februari 2019 dengan tema “Berpolitik dengan Akal dan Nalar”, dalam video tersebut Rocky sedang membahas mengenai sejarah Eropa yang pemimpinnya seorang medioker.¹¹²

Kedua, Sherly Annavita seorang Influencer Motivator yang menyebutkan kata medioker terkait maraknya isu dan wacana bagi-bagi kursi menteri di media massa, demikian juga dengan jatah masing-masing partai pendukung, padahal sudah diketahui pada tahun 2014 lalu Jokowi berjanji tak akan bagi kursi andai terpilih menjadi Presiden di dalam kampanyenya. Keresahannya muncul sebab

¹¹² Rokky Gerung, *Berpolitik dengan Akal Sehat dan Nalar*, Moderator: Hnum Salsabiela Rais di AdiTV (FULL) <https://youtu.be/J6oJ2QH6KCL> diakses pada tanggal Senin, 23 Maret 2020 pukul 10:07pm.

menganggap Indonesia dalam “extraordinary condition” pesannya untuk Jokowi dilontarkan agar tidak memilih kabinet yang medioker apalagi ala kadarnya.¹¹³

Ketiga, Dr. Ir. Rizal Ramli, M.A. seorang mantan tokoh mahasiswa, pakar ekonomi dan politikus Indonesia serta mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menyebutkan kata medioker melihat kinerja tim ekonomi di Indonesia saat ini, dirinya menyebutkan devisa hasil ekspor (DHE) yang masih banyak “diparkir” di luar negeri sebagai bukti yang masuk ke sistem perbankan nasional tak lebih dari 20% sisanya nyangkut di Singapura, Hong Kong dan negara lainnya kata mantan Menko Ekuin Era Gusdur ini.¹¹⁴ Tak hanya itu ia juga menyebutkan bahwa tim ekonomi saat ini menurutnya amatiran,¹¹⁵ tidak sesuai dengan pidato nawacitanya.

Maka dalam keterangan penggunaan bahasa tersebut dapat diartikan bahwa istilah medioker merupakan istilah yang dipopulerkan dan juga dapat digunakan untuk menggambarkan situasi dalam pembahasan mengenai ketatanegaraan, system pemerintahan serta perpolitikan di Indonesia.

b. Standarisasi Kabinet Disebut Medioker

Pelayanan publik merupakan aspek pelayanan pokok bagi aparatur sipil Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alenia IV, bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

¹¹³Unggahan Sherly Annavita Rahmi seorang mahasiswi lulusan Universitas Teknologi Swinburne, Australia di dalam salah satu sosial medianya terkait, *Berburu Kursi Menteri*, diunggah pada 13 Juli 2019 pada pukul 12:40 WIB.

¹¹⁴<https://inilah.com/news/2490859/rizal-tim-ekonomi-jokowi-kelasnya-medioker> Diakses pada Tanggal Senin, 23 Maret 2020 Pukul 22:44 WIB.

¹¹⁵<https://beritajatim.com/ekbis/rizal-ramli-kritik-tim-ekonomis-jokowi/> Diakses pada Tanggal Senin, 23 Maret 2020 Pukul 22:46 WIB.

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam kinerja sektor publik, tidak dapat dipisahkan dari penentuan standar pelayanan publik, suatu manajemen kinerja sektor publik belum dikatakan sempurna apabila tidak ditetapkan standar pelayanan publik yang menjadi acuan bagi manajemen dalam bertindak. Standar tersebut merupakan standar kinerja minimal atau disebut Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang harus dipenuhi oleh suatu instansi pemerintah dalam suatu organisasi sektor public, dalam rangka memenuhi standar pelayanan publik tersebut.

Pelayanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian kerja pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang baik dan berkualitas harus dapat memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat secara langsung menilai terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Indikator kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.¹¹⁶

Sudah menjadi suatu keharusan bagi pemerintah pusat hingga daerah untuk meningkatkan kualitas berbagai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Gelombang reformasi telah bergulir menuntut perubahan dalam segala tatanan kehidupan kenegaraan. Salah satu latar belakang bergulirnya reformasi adalah

¹¹⁶ Kamaruddin Sellang, Dkk, *Strategi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi, Konsep, Indikator dan Implementasinya*, (Qiara Media: Pasuruan 2019), 4.

masyarakat kecewa kepada pemerintah. Pemerintah dianggap tidak mampu memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Rakyat sebagai pemiliki kedaulatan sudah tidak memiliki haknya lagi, dengan itu semangat reformasi erat kaitannya dengan pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi dan ketatanegaraan negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

Pelayanan publik yang kian diharapkan masyarakat harus mutlak untuk dilaksanakan, sebab jika tidak akan melahirkan suatu gejolak sosial, bahkan disintegrasi bangsa yang pada akhirnya melahirkan perpecahan dan kehancuran bangsa dan negara karena kuatnya pro kontra ditengah-tengah masyarakat.¹¹⁷

Dalam kajian ini, sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, berarti: lembaga kepresidenan dalam kajian ini terdiri atas jabatan presiden, wakil presiden, para menteri dan struktur penopang institusi kepresidenan.

Sistem presidensial mengalami metamorfosis ketika diterapkan pada masa beberapa presiden di era reformasi. Seiring perjalanan perjalanan reformasi politik dan amandemen UUD 1945, sistem presidensial di Indonesia menuju purifikasi.¹¹⁸

Presiden yang bekerja dibantu oleh para kabinet dimana kabinet dipilih oleh presiden dengan persetujuan wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat

¹¹⁷ Ibid, 4-5.

¹¹⁸ Hanta Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 78

(DPR) dari kekuatan politik atau partai politik yang ada di dewan. Dasar pemilihannya adalah kompetensi, keahlian, berakhlak mulia (karimah), dan berilmu pengetahuan yang luas. Cara mengukur hal-hal tersebut dilihat dari penampilannya dan riwayat hidup (*treck record*) yang diketahui publik dan rakyat pada umumnya.¹¹⁹ Menteri haruslah orang yang memahami seluk-beluk pekerjaan departemen, hal ini dapat dicapai apabila yang bersangkutan mempunyai keahlian, berbasis ilmu pengetahuan yang luas, dan profesional.

Melihat perombakan kabinet yang terjadi tiga kali dalam satu periode mengingatkan pada tulisan seorang akademisi dan pakar hukum tata negara Mahfud MD yang menyatakan bahwa “sebagian kursi kabinet yang dibagi berdasarkan kehendak parpol pendukung, sehingga proses fit and proper test dalam pemilihan calon menteri pada akhirnya tak terealisasi. Sistem presidensial kita akhirnya tidak dapat mengelak untuk tampil dengan gaya parlementer. Sistem multipatai menyebabkan presiden tak dapat mengabaikan parpol-parpol.”¹²⁰ Mau tidak mau sistem presidensial di Indonesia bergaya parlementer. Akibatnya, penyusunan menteri memang menjadi ajang kompromi politik, dalam desain seperti itu, sulit dibayangkan presiden dapat melenggang kangkung memilih menterinya seorang diri, tanpa berkonsultasi dengan beberapa pimpinan partai besar. Menyusun kabinet berdasarkan kompetensi teknis semata, sebagaimana dalam kategori *zaken cabinet*, akan mengalami banyak gangguan di parlemen. Namun, jika kabinet terlalu dikompromikan, buruknya kinerja menteri yang

¹¹⁹ Mifta Thoha, *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 169.

¹²⁰ <https://profmahfud.wordpress.com/2015/07/15/presidensial-bergaya-parlementer/> Diakses Tanggal Senin, 27 April 2020 Pukul 11:42 WIB.

bersangkutan akan segera menurunkan level kinerja presiden secara keseluruhan.¹²¹

“An organ, in this sense, is an individual fulfilling a specific function. The quality of an individual of being an organ is constituted by his function. He is an organ because and in so far as he performs a law-creating or law-applying function.”¹²²

Yang berarti individu yang memenuhi fungsi tertentu disebut sebagai organ dalam pemerintah. Kualitas seseorang sebagai organ ditentukan oleh fungsinya. Dia adalah organ karena ia melakukan fungsi penciptaan hukum atau penerapan hukum. Oleh karenanya dalam memahami trias politika menteri berkedudukan sebagai pembantu presiden dalam tatanan eksekutif maka mengedepankan kualitas dan kredibilitas dalam pengangkatan kabinet penting adanya sehingga kebijakan nasional dapat memenuhi target yang diharapkan.

Sebelum adanya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 Pasal 40 Ayat b, kinerja kementerian-kementerian yang tidak maksimal tercermin melalui evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian Pembangunan (UKP4), yang selanjutnya beberapa fungsi lembaga ini dilebur ke dalam Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Kepresidenan. Sebelum dibubarkan kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto menyebutkan, indikasi kinerja yang buruk dapat dilihat dari penyerapan anggaran setiap kementerian.¹²³

¹²¹ Denny J.A, *Para Politisi dan Lagunya*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), 93.

¹²² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge: Harvard University Press, 1945) 192.

¹²³ Guruh Dwi Riyanto & Pebriansyah Ariefana, *Rapor Capres Analisis dan Prediksi Menuju RI-1*, (Yogyakarta: Galangpress, 2014), 193.

Dalam era Jokowi hasil penilaian terhadap kinerja kabinet didapat dari laporan yang diterima secara rutin per hari hingga per bulan. Selain itu juga hasil dari cek lapangan selama ini dengan cara datang langsung ke lokasi yang berkaitan dengan instansi terkait ujar Jokowi saat memberikan hasil evaluasi sementara anggota Kabinet Kerja pada tanggal Kamis, 19 Juni 2015.¹²⁴

Beberapa lembaga survei di Indonesia ikut mewarnai penilaian kinerja kabinet kerja khususnya masa periode Jokowi-JK selama lima tahun kepemimpinan, diantaranya Alvara Research Center, Alvara melakukan survei ini pada akhir Januari hingga awal Februari dengan 1.000 responden dan margin error 3,16 persen, serta tingkat kepercayaan 95 persen. Data diperoleh melalui wawancara tatap muka yang dilakukan dengan multistage random sampling di 13 provinsi Indonesia. Dalam survei ini menyebutkan kepuasan masyarakat yang menjadi indikator penting terhadap kerja para menteri dalam periode tersebut. Tak hanya itu, terserempet kasus korupsi juga menjadi penilaian penting.¹²⁵

Tak hanya itu Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan evaluasi yang dilakukan pada sasaran RPJMN masih banyak yang meleset. Hal ini merupakan buah dari ditopangnya ekonomi oleh komoditas yang fluktuatif. Ia juga berpendapat bahwa

¹²⁴ Solopos.com/, *Kinerja Kabinet: Jokowi: Rapor Kabinet Ada Merah, Kuning, Hijau*, edisi Kamis, 18 Juni 2015, 22:50 WIB. Diakses Tanggal Senin, 27 April 2020 pukul 12:31 WIB.

¹²⁵ <https://www.pinterpolitik.com/bagi-rapor-menteri-menteri-jokowi/> Diakses pada Tanggal Senin, 27 April 2020 Pukul 13:59 WIB.

hampir sebagian besar target ekonomi tidak tercapai, kecuali inflasi yang relatif lebih terkendali.¹²⁶

Indonesia Political Opinion (IPO) juga merilis hasil survei mengenai kinerja kabinet Jokowi-JK. IPO menjadikan kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja kabinet.

Juga Survei Persepsi Publik Cyrus Network, survei ini digelar pada tanggal 1-7 Desember dan melibatkan 1.220 orang responden di 33 provinsi melalui tatap muka memberikan hasil penilaian terhadap kinerja Jokowi-JK yang disampaikan oleh CEO Cyrus Network Hasan Nasbi dalam approval rating pemerintahan JokowiBar & Bistro, Jalan Tulodung Atas pada 17 Desember 2014.¹²⁷ Lembaga survey ini menjadikan gaya kepemimpinan sebagai salah satu barometer kualitas kabinet¹²⁸

Mengimplikasikan teori umum yang sering digunakan dalam metode penilaian hasil kerja adalah “Evaluasi Kinerja”. Evaluasi kinerja sendiri menitikberatkan pada melakukan suatu evaluasi sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dari orang atau sekelompok orang dapat bermanfaat untuk

¹²⁶ <https://katadata.co.id/telaah/2018/10/26/catatan-rapor-biru-dan-merah-4-tahun-pemerintahan-jokowi-jk> Diakses pada Tanggal Senin, 27 April 2020 Pukul 14:05 WIB.

¹²⁷ Aditya Widya Putri Gresnews.com, *Kinerja Kabinet Kerja Dinilai Masih Standart*, edisi 22 Desember 2014. 12:00 WIB .

¹²⁸ resnews.com/berita/politik/92999-kinerja-kabinet-kerja-dinilai-masih-standar/ Diakses pada Tanggal Senin, 27 April 2020 Pukul 14:10 WIB.

mencapai tujuan yang ada. Evaluasi kinerja sendiri memiliki banyak pengertian yang para pakar kemukakan, diantaranya:¹²⁹

1. Menurut Bernadin dan Russel (1993) “*a way of measuring the contribution of individuals to their organization*”. Evaluasi kinerja adalah cara mengukur kontribusi individu (karyawan) kepada perusahaan tempat mereka bekerja.
2. Menurut Cascio (1992) “evaluasi kinerja adalah sebuah gambaran atau deskripsi yang sistematis tentang kekuatan dan kelemahan yang terkait dari seseorang atau suatu kelompok”.
3. Menurut Bambang Wahyudi (2002) “evaluasi kinerja adalah suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja/ jabatan seorang tenaga kerja, termaksud potensi pengembangannya”.
4. Menurut Rudianto (2006) “evaluasi kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu perusahaan, bagian perusahaan dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Menurut Robert L. Mathis dan John H Jakson (2001) “evaluasi kinerja atau riset sumber daya manusia adalah analisis data untuk menentukan efektifitas praktik sumber daya manusia yang masa lalu dan sekarang.” Jadi evaluasi kinerja tersebut guna meminimalkan perilaku yang tidak semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik.
6. Sedangkan menurut Wikipedia evaluasi kinerja terdiri dari dua kata yang memiliki arti *pertama* evaluasi. Evaluasi adalah merupakan saduran dari

¹²⁹ Rismawati & Mattalata, *Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi Kedepan*, (Makasar: Celebes Media Perkasa, 2018), 5-10.

bahasa inggris “*evaluation*” yang artinya penaksiran atau penilaian. Nurkencana (1983) menyatakan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal.¹³⁰ Sedangkan *kedua* kinerja adalah dalam suatu organisasi merupakan jawaban dari berhasil tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui serta dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.¹³¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adalah metode penilaian terhadap suatu hasil yang telah terkonsep sejak awal sudah atau tidaknya tercapai.

Selanjutnya dari penilaian diatas dapat disimpulkan kabinet dengan kinerja yang baik yakni, baik sendiri memiliki arti elok, patut, teratur¹³² maka dengan demikian:

1. Mereka yang dapat mendukung secara penuh program pemerintah.
2. Tidak memandang kepentingan pribadi secara menyeluruh.
3. Menyelesaikan target perencanaan secara utuh.
4. Memiliki kredibilitas dan akuntabilitas dalam bekerja dengan sungguh-sungguh.
5. Mendengarkan kebutuhan rakyat seutuhnya.

¹³⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi> Diakses pada Tanggal Minggu, 3 Mei 2020 Pukul 10:59 WIB.

¹³¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja> Diakses pada Tanggal Minggu, 3 Mei 2020 Pukul 11:04 WIB.

¹³² <https://kbbi.web.id/baik> Diakses pada Tanggal Minggu, 3 Mei 2020 Pukul 11:09 WIB.

6. Memanfaatkan anggaran dengan bijak dan tepat.

Maka dalam pembahasan standarisasi kabinet dapat disebut medioker dengan meninjau pada pembahasan devinisi dan istilah medioker dapat disebutkan kabinet medioker adalah kabinet yang memiliki kinerja berlawanan atau tidak sepenuhnya sebagaimana telah disebutkan diatas, diantaranya:

1. Mereka yang tidak dapat mendukung secara penuh program pemerintah.
2. Masih memandang kepentingan pribadi.
3. Tidak menyelesaikan target perencanaan secara utuh.
4. Tidak memiliki kredibilatas dan akuntabilitas dalam bekerja secara utuh.
5. Tidak sepenuhnya endengarkan kebutuhan rakyat.
6. Tidak memanfaatkan anggaran dengan bijak dan tepat secara utuh.



BAB III

TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG RPJP NASIONAL DAN PERPRES NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG RPJMN 2015-2019

A. Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional)

Menjadi suatu negara, Republik Indonesia menjadi suatu negara dengan ribuan pulau sehingga disebut negara kepulauan, beraneka macam suku dan budaya serta adat istiadat, namun kendati demikian masih dalam satu cita-cita bernegara sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Untuk melaksanakan dan mencapai suatu tujuan dan cita-cita yang satu maka diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara konkret mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut. Adapun tujuan bernegara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yakni:

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”¹³³

Tertulis dalam sejarah bahwa Indonesia membuktikan telah mengisi kemerdekaan dengan berbagai pembangunan secara menyeluruh sejak kemerdekaan itu terjadi tepat tertanggal 17 Agustus 1945. Berbagai pengalaman berharga dialami selang mengisi kemerdekaan tersebut untuk menjadi Indonesia yang lebih baik kedepannya.

¹³³ Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia Ke-Empat (4).

Maka dengan itu, guna menyusun pembangunan negara Indonesia sesuai dengan arah cita bangsa ini perlu disusunnya suatu perencanaan kedepan, yang perencanaan tersebut disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut RPJP Nasional. Secara legal kemudian RPJP Nasional disusun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. RPJP Nasional sendiri memiliki arti adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025.¹³⁴

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai pejabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 sebagaimana disebutkan diatas baik dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. Dengan begitu, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal pondasi atau bersifat mendasar, sehingga memberikan keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangkan menengah dan tahunannya.

¹³⁴ Pasal 1 Ayat 1 *Juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

B. Kondisi Umum RPJP Nasional

Dengan dihapunya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional dan diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan di Negara Indonesia, untuk itu menjaga pembangunan yang berkelanjutan, RPJPN urgen adanya. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan RPJP Nasional yang menganut paradigma yang visioner, maka RPJP Nasional hanya mengandung arahan secara garis besar. Kurun waktu berlakunya RPJP Nasional tersebut yakni dua puluh (20) tahun lamanya.¹³⁵

Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam perodesasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional lima (5) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional I Tahun 2005-2009 dengan kepala pemerintahan yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, RPJM Nasional II Tahun 2010-2014 dengan kepala pemerintahan yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian RPJM Nasional III Tahun 2015-2019 dengan kepala pemerintahan yakni Presiden Joko Widodo, dan berlaku hingga RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024 petahana dengan kepala pemerintahan yakni Presiden Joko Widodo dalam status petahana.

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Tak hanya banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak lagi rintangan dan problem

¹³⁵ Rahmi Janed, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, (Jakarta: Kencana, 2016), 98.

yang belum mampu terselesaikan. Untuk itu, masih dibutuhkan upaya mengatasinya dalam pembangunan nasional 20 tahun ke depan. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah:

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2. Ekonomi
3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Sarana dan Prasarana
5. Politik
6. Pertahanan Keamanan
7. Hukum dan Aparatur
8. Wilayah dan Tata Ruang
9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sebagai contoh di dalam aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi selang bergulirnya waktu sejak negara Indonesia menjadi suatu negara yang berdaulat kemampuan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan iptek mengalami peningkatan. Berbagai hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi telah dimanfaatkan oleh pihak industri dan masyarakat. Jumlah publikasi ilmiah terus meningkat meskipun tergolong masih sangat rendah di tingkat internasional. Hal itu mengindikasikan peningkatan kegiatan penelitian, transparansi ilmiah, dan aktivitas diseminasi hasil penelitian dan pengembangan. Walaupun demikian, kemampuan nasional dalam penguasaan dan pemanfaatan iptek dinilai masih belum memadai untuk meningkatkan daya saing. Hal itu ditunjukkan, antara lain, oleh masih rendahnya sumbangan iptek di sektor produksi, belum efektifnya

mekanisme intermediasi, lemahnya sinergi kebijakan, belum berkembangnya budaya iptek di masyarakat, dan terbatasnya sumber daya iptek.

Tantangan yang hadir berikutnya dalam aspek ini guna mempertahankan stabilitas kehidupan di dalam berbangsa dan bernegara Indonesia perlu memperhatikan hal berikut. Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Sebagai bukti rintangan hari ini dalam tahap revolusi 4.0 telah mengubah dan memudahkan kehidupan manusia dengan berbasis teknologi. Dalam rangka meningkatkan kemampuan iptek nasional, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi iptek untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup bangsa; menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, energi, dan pangan; memperkuat sinergi kebijakan iptek dengan kebijakan sektor lain; mengembangkan budaya iptek di kalangan masyarakat; meningkatkan komitmen bangsa terhadap pengembangan iptek; mengatasi degradasi fungsi lingkungan; mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam; serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya iptek, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan iptek.

C. Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025

Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan nasional memiliki visi berbeda-beda tiap aspeknya diukur dari tujuan dan prospek kedepan.

Namun secara utuh visi pembangunan nasional adalah **“Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur”** untuk dapat mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.¹³⁶ Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis

¹³⁶ Sosilawati Dkk, *Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara*, (Pusat Pemograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017), 27.

keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontraintelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara

drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.mandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.

Keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi ***Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur*** perlu didukung oleh *pertama*, komitmen dari kepemimpinan nasional yang kuat dan demokratis. *Kedua*, konsistensi kebijakan pemerintah. *Ketiga*, keberpihakan kepada arakyat. Dan *keempat*, peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.¹³⁷

D. Arah Tahapan Prioritas Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025

Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana amanat UUD 1945. Dengan demikian, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak adanya bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali langkah-langkah dalam penanganan misal berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya hingga

¹³⁷ Muatan isi Bab V Penutup Visi dan Arah Pemangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyonho pada periode pertama pemerintahannya.

Indonesia mampu mengejar ketertinggalan dan menyepadani dengan masyarakat internasional.

RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Penahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJM Nasional sesuai visi, misi dan program presiden yang menjabat dengan dipilih langsung oleh rakyat. RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program-program kementerian/ lembaga dan lintas kementerian/ lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Saat ini yang menjadi titik pembahasan penulisan RPJP Nasional sudah mencapai tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) ketiga untuk tahun 2015-2019.

RPJM Nasional sebagaimana disebutkan di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/ lembaga, lintas kementerian/ lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional,

presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun pertama periode pemerintahan presiden berikutnya. Namun dengan demikian, presiden berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKP dan RAPBN sebagaimana dimaksud diatas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPN adalah tahun 2005-2025. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang RPJP Nasional adalah untuk:¹³⁸

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar-ruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

¹³⁸ Rahmi Janed, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, 100

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan nasional yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita berbangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni terciptanya masyarakat yang terlindungi, sejahtera dan cerdas serta berkeadilan. Bila visi telah terumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara garis misi, misi yakni upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang nasional. Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan oleh pihak-pihak visioner seperti perguruan tinggi lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi oleh pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang nasional yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional adalah produk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga negara, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.¹³⁹

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan cita-cita negara Indonesia. Berbagai rangkaian pembangunan yang

¹³⁹ Ibid, 101.

memuat kegiatan pembangunan dilakukan tanpa henti sebagai upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Hal ini terus dilakukan dalam konteks untuk memenuhi kebutuhan masa ini tanpa mengurangi kemampuan generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhannya.

E. Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional)

Adapun pembahasan dalam tulisan ini mengenai RPJMN yakni dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Pasal 1 ayat 1 pada masa pemerintahan Jokowi-JK menyebutkan:

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.”¹⁴⁰

Pengertian secara mendalam menelisik dari kata “perencanaan”, perencanaan memiliki pengertian adalah sebuah patokan untuk mempermudah tercapainya tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.¹⁴¹

Di dalam teori perencanaan ada tiga hal utama yang perlu dipahami, *pertama*, devinisi perencanaan, *kedua*, substantive perencanaan, yaitu apa yang akan direncanakan dan untuk siapa merencanakannya dan yang *ketiga* normatif perencanaan, yakni bagaimana dan apa alasan perencanaan yang akan disusun.

¹⁴⁰ Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

¹⁴¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Perencanaan_Pembangunan_Nasional Diakses Tanggal Jum’at, 15 Mei 2020 Pukul 11:44 WIB.

Banyak sekali konsep mengenai perencanaan itu sendiri namun secara garis besarnya perencanaan diartikan sebagai kegiatan masyarakat atau lembaga yang bersungguh-sungguh untuk mengembangkan strategi yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan-tujuan yang diinginkan. Perencanaan didefinisikan secara berbeda-beda, dalam pengertian yang paling sederhana, sebenarnya perencanaan sendiri adalah suatu cara “rasional” untuk mempersiapkan masa depan. Disisi lain perencanaan pada dasarnya adalah proses menentukan apa yang ingin diraih di masa yang akan datang (dalam suatu kurun waktu tertentu) serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.¹⁴²

Perencanaan dalam arti seluas-luasnya diartikan sebagai suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan sebaik-baiknya (maximum output) dengan berbagai sumber yang ada sehingga lebih efisien dan efektif. Perencanaan adalah panutan tujuan yang akan dicapai dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa. Albert Waterston mengatakan bahwa perencanaan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan sebagai alternative dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikkuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang.¹⁴³

¹⁴² Ali Kabul Mahi & Sri Indra Trigunarso, *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 2.

¹⁴³ https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Perencanaan_Pembangunan_Nasional Diakses Tanggal Kamis, 14 Mei 2020 Pukul 11:50 WIB.

Kemudian pengertian “pembangunan” menurut para ahli adalah:¹⁴⁴

1. Ginanjar Kartasmista: pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
2. Siagian: pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara atau bangsa yang menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation bulding)
3. Deddy T. Tikson: pembangunan adalah trasformasi ekonomi, strategi dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan juga strategi menuju kearah yang diinginkan.
4. Surkino: pembangunan yakni suatu proses yang menimbulkan pendapatan perkapita masyarakat dapat meningkat dalam jangka panjang. Maka pembangunan diartikan sebagai rangkaian usaha yang dilakukan guna mewujudkan pertumbuhan dan perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana dengan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Dalam pengertian para ahli tersebut dapat kiranya kita menyimpulkan bahwa pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan yang diharapkan yang mana berarah lebih baik kedepannya.

¹⁴⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Perencanaan_Pembangunan_Nasional Diakses Tanggal Kamis, 14 Mei 2020 Pukul 12:05 WIB.

Secara umum tujuan pembangunan adalah mewujudkan bangsa yang maju mandiri dan sejahtera lahir batin, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur.¹⁴⁵

Selanjutnya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sendiri adalah satu kesatuan dari tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara serta masyarakat di tingkat pusat dan daerah.¹⁴⁶ Sistem ini berlaku sejak tahun 2005 sebagai pengganti dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) hal ini ditandai dengan munculnya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bukan tanpa alasan tidak berlakunya GBHN didasarkan salah satunya bentuk trauma kolektif (nasional) terhadap hal-hal yang berbau pemerintahan Orde pada saat itu, namun yang lebih prinsip adalah disebabkan terjadinya amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali.¹⁴⁷

Maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk jangka lima tahun dan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden terpilih dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional selama 20 tahunan.¹⁴⁸

¹⁴⁵ Ali Kabul Mahi & Sri Indra Trigunarso, *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*, 29.

¹⁴⁶ Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

¹⁴⁷ SOLOPOS.COM: Era Demokrasi Tanpa GBHN diterbitkan tanggal Selasa, 1 April 2014 pukul 13:43 WIB Diakses pada Tanggal Kamis, 14 Mei 2020 Pukul 12:21 WIB.

¹⁴⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Perencanaan_Pembangunan_Nasional Diakses pada Tanggal Kamis, 14 Mei 2020 Pukul 12:29 WIB.

Adapun dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun yang terdiri dari:

1. RPJM Nasional I Tahun 2005-2009, dikenal sebagai Indonesia Sehat 2009.
2. RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, dikenal sebagai Indonesia Smart 2014.
3. RPJM Nasional III Tahun 2015-2019, dikenal sebagai Permata Indonesia 2019. Yang mana menjadi pembahasan dalam kajian ini.
4. RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024.

RPJM Nasional ini nantinya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Di dalam masa pemerintahan Jokowi-JK RPJM Nasional di era ini dikenal sebagai “Nawa Cita”. Nawa Cita atau sembilan (9) agenda prioritas. Arti “Nawa Cita” sendiri yakni: istilah umum yang diambil dari bahasa Sanskerta dengan “nawa” berarti Sembilan dan “cita” yang berarti harapan, agenda dan keinginan.¹⁴⁹

F. Kondisi Umum RPJM Nasional

Sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah, rencana pembangunan lima tahunan yang berdasarkan visi, misi dan program prioritas pada saat kampanye menjelang pemilu. Visi arah pembangunan lima tahun Jokowi-JK adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mencapai visi tersebut, Jokowi-JK memiliki tujuh misi pembangunan, tiga

¹⁴⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Nawa_Cita Diakses Tanggal Senin, 8 Juni 2020 Pukul)7:52 WIB.

dimensi pembangunan, Sembilan agenda prioritas, dan enam sasaran pokok pembangunan nasional.¹⁵⁰

RPJMN pada pokoknya berisi sembilan agenda prioritas nasional (di masa pemerintahan Jokowi-JK disebut Nawa Cita) yang bertujuan menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa, agenda tersenut yakni:¹⁵¹

1. Menghandirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah–daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Mewujudkan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

¹⁵⁰ Mudrajad Kuncoro, *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 117-118.

¹⁵¹ Ibid, 119.

Lebih mendetail Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memaparkan isi nawacita sebagai berikut:

1. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
 - a. Membangun politik legislasi yang kuat. Pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup & reformasi lembaga penegakan hukum
 - b. Memperkuat KPK
 - c. Memberantas mafia peradilan
 - d. Pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar
 - e. Pemberantasan narkoba dan psikotropika
 - f. Pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan pencucian uang
 - g. Menjamin kepastian hukum dan kepemilikan tanah
 - h. Melindungi anak, perempuan dan kelompok masyarakat marginal
 - i. Menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu
 - j. Membangun budaya hukum
2. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
 - a. Desentralisasi asimetris
 - b. Pemerataan pembangunan antarwilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia dan kawasan perbatasan

- c. Pemerataan daerah ekonomi baru untuk kesejahteraan rakyat
 - d. Implementasi UU desa
3. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
- a. Memperkuat pendidikan ke-bhineka-an dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga dan kerukunan antarwarga.
 - b. Membangun kembali gotong royong sebagai modal sosial melalui rekontruksi sosial.
 - c. Mengembangkan intensif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal
 - d. Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya
4. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
- a. Politik luar negeri bebas aktif
 - b. Melindungi hak dan keselamatan WNI di luar negeri, khususnya pekerja migran
 - c. Kedaulatan maritim
 - d. Meningkatkan anggaran pertahanan 1,5% dari GDP (*Gross Domestic Product*) dalam lima tahun kedepan
 - e. Mengembangkan industri pertahanan nasional
 - f. Menjamin rasa aman warganegara dengan membangun polri yang profesional

5. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
 - a. Memulihkan kepercayaan politik melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan
 - b. Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengembangan
 - c. Memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan secara lebih efektif
 - d. Membangun transmigrasi tata kelola pemerintahan
 - e. Menjalankan reformasi birokrasi
 - f. Membuka partisipasi politik
6. Meningkatkan kualitas hidup manusia
 - a. Program “Indonesia Pintar” melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan.
 - b. Program kartu “Indonesia Sehat” melalui layanan kesehatan masyarakat
 - c. Program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” melalui reformasi agraria 9 juta Ha untuk rakyat tani dan buruh tani, rumah susun bersubsidi dan jaminan sosial
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
 - a. Membangun kedaulatan pangan.
 - b. Mewujudkan kedaulatan energi
 - c. Mewujudkan kedaulatan keuangan

- d. Mendirikan bank petani/ nelayan dan UMKM termasuk gudang dengan fasilitas pengolahan paska panen di tiap sentra produksi tani/ nelayan
 - e. Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem intervensi nasional
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
- a. Membangun pendidikan kewarganegaraan
 - b. Mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional
 - c. Jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil
 - d. Memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi
 - e. Memprioritaskan pembiayaan penelitian yang menunjang iptek
 - f. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
9. Membangun infrastruktur jalan baru sepanjang sekurang-kurangnya 2.000km
- a. Membangun sekurang-kurangnya 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama
 - b. Membangun sekurang-kurangnya 10 bandara baru dan merenovasi yang lama
 - c. Membangun sekurang-kurangnya 10 kawasan industri baru berikut pengembangna untuk hunian buruhnya
 - d. Membangun sekurang-kurangnya 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasi pasar tradisional yang telah ada
 - e. Menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perizinan bisnis menjadi maksimal 15 hari

- f. Membangun sejumlah *science and technopark* di lingkungan politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana teknologi terkini.


Sembilan prioritas pembangunan ini mengilhami RPJM Nasional yang akan menjadi panutan kebijakan pemerintah, serta pondasi pembangunan yang kuat di masa depan untuk lima tahun masa pemerintahan yakni dalam tahun 2015-2019, harapannya nawacita bukan hanya sekedar janji namun petunjuk kemana pembangunan akan diarahkan.¹⁵²

Kesembilan agenda ini kemudian dituangkan ke dalam enam sasaran pokok pembangunan nasional selama 2015-2019 diantaranya:

- 1) Sasaran makro.
- 2) Sasaran pembangunan manusia dan masyarakat.
- 3) Sasaran pembangunan sektor unggulan.
- 4) Sasaran dimensi pemerataan.
- 5) Sasaran pembangunan wilayah dan antarwilayah
- 6) Sasaran politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

¹⁵² Kominfo.go.id, *Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, dan Berdaulat*, (edisi 18 Agustus 2015) Diakses Tanggal 8 Juni 2020 Pukul 09⁰⁰:12 WIB.

Adapun visi, misi, strategi dan implementasi di dalam RPJMN 2014-2015 digambarkan dalam tabel sebagai berikut:¹⁵³



¹⁵³ Mudrajad Kuncoro, *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*, 118.

RPJM Nasional ketiga ini (2014-2019) mengarah pada memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif, perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta lemapuan iptek.¹⁵⁴

G. Kebijakan Umum dan Agenda Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah kemudian berupaya menjalankan amanat pembangunan yang dikenal dengan sebutan “Nawa Cita”. istilah ini merujuk kepada visi dan misi agenda pemerintah Jokowi-JK yang kemudian dipaparkan dengan arti “sembilan agenda prioritas nasional”. Lebih lanjut nawacita dijabarkan secara lebih mendetail dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 2 Tahun 2015 tentang RPJM Naasional 2015-2019. Perpres ini merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025. Perpres ini menjadi pedoman bagi kementerian atau lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/ menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pemcapaian sasaran pembangunan nasional.¹⁵⁵

Prioritas tahap ketiga dalam era pemerintahan jokowi-JK yaitu untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan

¹⁵⁴ Ibid, 334.

¹⁵⁵ Sosilawati Dkk, *Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rkyat Pulau Kalimantan*, (Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 2017), 61.

keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang semakin meningkat. Daya saing perekonomian yang ada di Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan, terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dua usaha akan menimbulkan makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri serta terlaksanakannya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisien, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunannya merupakan meningkatkan potensi yang dimiliki sehingga mampu memiliki daya saing dengan negara lain.¹⁵⁶

Berdasarkan RPJP 2005-2025, RPJM Nasional tahap ketiga ini didasarkan pada visi dan misi Presiden Joko Widodo sebagai presiden terpilih secara demokrasi yang disebut Nawacita. Dalam pembangunan infrastruktur yang dijalankan kebijakan pemerintah untuk pembangunan jangka menengah saat ini adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Kebijakan tersebut akan diaplikasikan melalui peletakan dasar-dasar desentralisasi asimetris.

¹⁵⁶ Ibid, 27.

Peletakan dasar-dasar desentralisasi asimetris ini dilaksanakan dalam beberapa hal diantaranya:

1. Pengembangan kawasan perbatasan
2. Pengembangan daerah tertinggal
3. Pembangunan perdesaan
4. Penguatan tata kelola pemerintah daerah
5. Penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat.

Disamping itu, untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di antaranya adalah dengan membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan. Keseimbangan pembangunan ini begitu erat kaitannya dengan pengembangan kawasan pinggiran yang juga menjadi prioritas utama dalam RPJPN. Dengan demikian terlihat keselarasan, bahwa aspek utama yang harus dibangun adalah pemerataan yang berkeadilan dengan mulai menerapkan desentralisasi asimetris dan membangun Indonesia dari pinggiran. Dalam konteks pengembangan wilayah mengingat Indonesia memiliki wilayah yang cukup luas, maka untuk mempermudah pengelolaannya pengembangan wilayah dibagi menurut wilayah pulau/ kepulauan yang kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tipe wilayah pengembangan yang diistilahkan “Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)” yang didalamnya meliputi kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan maritim dan lainnya berdasarkan pada tema atau potensi yang dimiliki tiap pulau.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Ibid, 29.

BAB IV

**DAMPAK MEDIOKER DI ERA PEMERINTAHAN JOKOWI-JK
TERHADAP VISI *WELFARE STATE* BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) NASIONAL**

A. Proses Penyusunan Kabinet Kerja Jokowi-JK 2014-2019

Sistem presidensial di Indonesia yang berdampingan dengan multipartai seakan membuat hak prerogatif presiden dalam mengangkat menteri tereduksi oleh dinamika koalisi partai pendukung pemerintah. Komposisi menteri di kabinet selalu mempresentasikan koalisi pendukung presiden terpilih itu sendiri. Pasal 17 UUD NRI 1945 setelah perubahan serta Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara lebih umum hanya mengatur tentang kelembagaan kementerian negara. undang-undang *a quo* tidak memperkuat hak prerogatif presiden dalam mengangkat menteri dalam sistem presidensial.

Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi mempunyai kewajiban membentuk tatanan pemerintahan yang mapan dan dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam konteks penyelenggaraan negara yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan UUD NRI 1945. Disadari atau tidak, proses dalam menyeimbangkan antara politik, hukum dan pemerintahan di Indonesia sudah memakan waktu yang cukup lama.¹⁵⁸ Dinamika yang terjadi dalam proses tersebut juga telah menghabiskan biaya yang

¹⁵⁸ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Yogyakarta: liberty, 1993), 1.

tidak sedikit, yang mana sampai saat ini pun belum dilakukan titik evaluasi yang tepat yang dilakukan secara mendasar dan menyeluruh terhadap model penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pembentukan kabinet yang dibentuk sebagai sarana pembaharuan pemerintahan yang ditujukan kepada kemanfaatan di masyarakat dan menciptakan sebuah kabinet yang efektif. Persoalan yang fundamental sebagai basis dari problematika tersebut salah satunya yaitu pengangkatan menteri dalam kabinet yang cenderung tidak terbebas dari unsur partai politik, sehingga akan berimplikasi terhadap kapabilitas diri seorang menteri di dalam kinerjanya tersebut.

Pemerintahan cenderung tersandera politik kompromi yang melahirkan kabinet kompromi partai-partai, sehingga juga menyandera jalannya pemerintahan. Logika politik dengan mengedepankan kompromi dengan melibatkan para petinggi partai-partai ke dalam kabinet memang memiliki korelasi secara mutualistik. Partai-partai mendapat keuntungan akses kekuasaan beserta keuntungan ekonomi politik, sementara presiden akan memperoleh penguatan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sekuritas politik dalam berhadapan dengan parlemen. Namun, konsekuensi melibatkan para petinggi partai dalam kabinet akan melahirkan kapabilitas menteri yang masih diragukan. Dampak kerentanan kombinasi presidensial-multipartai yang berkolaborasi dengan model koalisi transaksional menyebabkan sistem presidensial sering tampil dengan gaya parlementer (presidensial setengah hati). Hal inipun nantinya juga berimplikasi terhadap tingginya kompromi politik dalam proses perombakan

kabinet. Partai-partai akan memangkas hak prorogatif presiden dengan melakukan intervensi.¹⁵⁹

Pada kenyataannya penyelenggara pemerintahan pusat (dalam konteks Presiden bersama para menteri) tidak dapat menghindari kesan bahwa di tengah-tengah kesibukan tentang pembangunan saat ini terdapat suatu kelesuan (*malaise*) kurang percayaan akan pemerintahan dan kurang gunanya pemerintah dalam masyarakat. Kondisi kebijakan, pemerintahan dan politik saat ini yang memantik kegeraman pada mereka yang memanfaatkan kekuasaan (salah satunya melalui kursi menteri) sebagai alat mencapai tujuan politik tanpa memakai hati nurani.

Telepas dari perdebatan mengenai pengaruh *politica power* dalam stabilitas pemerintahan, perlu kiranya diampankan bahwa proses pemebentukan kabinet terlebih dalam atmosfer presidensial berbasis koalisi seperti saat ini, memang bukanlah proses steril dari kepentingan politik karena ia merupakan proses politik. Namun demikian, oleh karena kabinet yang nantinya terbentuk merupakan bagian dari penyelenggara negara dan memiliki nilai yang *urgent* bagi perkembangan kehidupan masyarakat indonesia kedepannya, maka sungguh penting implikasinya untuk membentuk suatu proses pembentukan kabinet yang tepat sesuai dengan konteks dan kontekstualitasnya. Berdasarkan hal tersebut maka perlu kiranya untuk “me-redesain” kabinet di indonesia yang terlegitimasi

¹⁵⁹ Hanya Yuda, *Pemrintahan dan Koalisi Partai*, (Jakarta: The Indonesian Institute (Cntr for public policy research, 2010), 14-15.

secara hukum sesuai dengan basis konsep dan corak pemerintahan di Indonesia tanpa mereduksi hak prerogatif presiden sebagai kepala pemerintahan.¹⁶⁰

Presiden sebagai pemegang hak prerogatif dalam hal mengangkat atau memberhentikan menteri, pertimbangan profesionalitas sejatinya harus dikedepankan oleh presiden, sebab dengan mempertimbangkan profesionalitas menteri yang merupakan pembantu presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu, maka hal tersebut akan lebih membantu presiden untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahannya.

Presiden harus menyadari bahwa konstitusi menjamin presiden menjadi poros dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem presidensial multi partai di Indonesia. Dalam sistem presidensial yang berkombinasi dengan sistem multipartai, memang akan sulit menemukan kabinet yang dibentuk benar-benar diisi oleh para profesional. Namun bukan berarti hal tersebut menjadi alasan atas ketidakberanian suatu negara melakukan langkah besar dengan mendesain suatu kabinet yang proporsional sesuai dengan kinerja yang nantinya diharapkan berpadu pada pembangunan negara.¹⁶¹

Ketika Presiden Ir. Jokowi Widodo dengan wakilnya Jusuf Kalla terpilih menjadi presiden Republik Indonesia melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan presiden tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan

¹⁶⁰ Proborini Hastuti, *Kabinet Zaken Non-Parpol Sebagai Pencegahan Dualisme Loyalitas Menteri Dalam Sistem Presidensial Presidensial Multi-Partai*, (Jakarta: Konfersnsi Hukum Tata Neagara 6.0, 2019), 3.

¹⁶¹ M, Nurul Fajri, *Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Menteri Pada Era Pemilihan Presiden secara Langsung di Indonesia*, 5.

Wakil Presiden Tahun 2014, dengan perolehan 70.9997.833 suara atau 53,15 % dari total suara sah nasional.

Setelah dilantik presiden serta wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2014 Jokowi-JK disibukkan dengan pembentukan “Kabinet Kerja” yang terus diwarnai dengan tarik ulur, namun pada akhirnya sejak diumumkannya para kabinet Republik Indonesia tertanggal Minggu, 26 Oktober 2014 sekitar pukul 17:30 WIB oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi wakilnya Jusuf Kalla mengumumkan kementerian barunya di Istana Negara di hari keenam (ke-6) setelah diamanatkan selama 14 hari oleh undang-undang untuk menyusun kabinet ini¹⁶², sejak itu pula, tertanggal Senin, 27 Oktober 2014 nama-nama yang tercantum dalam pengumuman kemarin harinya akan dilantik dan diambil sumpahnya tepat pukul 11:30 WIB di Istana Negara.¹⁶³ 4 Menteri Koordinator (Menko) dan 30 Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK dilantik. Semua masyarakat dari berbagai kalangan kemudian berpartisipasi dalam mengamati kinerja pemerintahan Jokowi-JK serta kinerja para menterinya, dengan didukung oleh media massa yang selalu memberikan informasi sehingga masyarakat menjadi lebih mengetahui kinerja para pemimpin,¹⁶⁴ sebab rakyat memiliki harapan besar pada pasangan presiden dan wakil presiden ini.

¹⁶²<http://news.detik.com/read/2014/10/26/174034/2729927/10/ini-susunan-lengkap-kabinet-kerja-jokowi-jk>, *Ini susunan lengkap Kabinet Kerja Jokowi*, DetikNews. 26 Oktober 2014. Diakses Tanggal Rabu, 1 April 2020 Pukul 11:00 WIB.

¹⁶³ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia:, *Siang Ini Dilantik, Menteri Baru Langsung Ikut Sidang Kabinet Perdana*, Diakses tanggal Kamis, 21 Mei 2020 Pukul 11:18 WIB.

¹⁶⁴ Istigfaro, dkk, *Relasi Pembantu Presiden Dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK*, Jurnal Penelitian Hukum Volume 3 Nomor 1, (Maret 2016), 2.

Di tangan pasangan inilah negara dan bangsa ini menjadi taruhannya. Maka harapannya, pasangan Jokowi-JK tidak mudah terbujuk untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak mendukung bagi upaya kesejahteraan rakyat. Selain tanggung jawab moral, rakyat juga dianggap cukup cerdas untuk melihat apakah satu kebijakan dirasa perlu untuk merealisasikan, sementara masih banyak kasus-kasus lain yang membutuhkan perhatian dan penanganan hukum segera.¹⁶⁵

Dalam pengangkatan para menteri Presiden Joko Widodo mengajukan nama-nama calon menterinya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan harapan para menteri dalam kabinet kerjanya bersih dari catatan merah (*track record* buruk) serta menghindarkan korupsi kementerian yang sebelumnya banyak terjerat kasus korupsi. Hal ini dilakukan agar masyarakat menjadi yakin dan percaya kepada pemerintah bahwa menteri yang dipilih oleh presiden adalah sosok yang bersih dan kompeten. Akan tetapi ketika diteliti lebih mendalam perihal susunan cabinet Jokowi-JK masih melibatkan menteri yang terindikasi dalam kasus korupsi sebagaimana yang dilaporkan oleh Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat beberapa nama menteri yang terindikasi kasus korupsi. Calon menteri yaitu Rini Soemarno, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Koordinator

¹⁶⁵ Theresia D. Wulandari, *Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla Mneurut Kacamata 5 Media Massa Di Indonesia*, Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 1, (Juli 2016), 88-103.

Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi Dan Informatika Rudiantara, serta Menteri Pertanian Amran Sulaiman.¹⁶⁶

Ditinjau secara empiris bahwa, komposisi kabinet kerja terdiri dari 16 orang yang berangkat dari anggota partai politik aktif pendukung Pemerintah seperti Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo (Pardpol-PDIP), Menteri Hukum dan Ham: Yasonna H. Laoly (PDIP), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: Yuddy Chrisnandi (Hanura), Menteri BUMN: Rini M Soemarno faktor kedekatan dengan Megawati (PDIP), Menteri Perindustrian: Saleh Husin (Hanura) Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani (PDIP), Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Tedjo Edy Purdijatno (Nasdem), Menteri Koperasi dan UMKM: AAGN Puspayoga (PDIP), Menteri Tenaga Kerja: Hanif Dhakiri (PKB), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (Nasdem), Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan (Nasdem), Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa (PKB), Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi (PKB), Menteri PDT dan Transmigrasi: Marwan Jafar (PKB). Sejumlah menteri yang menjadi wakil partai didominasi oleh partai pendukung pemerintah.¹⁶⁷

Terjadi perubahan susunan kementerian dari kabinet sebelumnya pada era SBY. Perubahan tersebut diantaranya:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

¹⁶⁶ Mikael Lol, *Politisasi Kabinet Kerja Indonesia Hebat Jokowi-JK*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume, 5 Nomer 1, (2016), 24.

¹⁶⁷ Kompas. 2014. Menteri Jokowi Yang Berasal Dari Partai Politik. [online] available at (<http://nasional.kompas.com/read/2014/1026/18101431/Ini.15.Menteri.Jokowi.yang.Berasal.dari.Partai.Politik>.) tanggal akses 10/11/2019.

2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi Kementerian Pariwisata.
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset dan Teknologi diubah menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, juga Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
4. Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggi diubah menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trans-migrasi.
6. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat berganti menjadi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berikut merupakan susunan Kabinet Kerja:¹⁶⁸

no.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat	Wakil dari Partai
1.	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Tedjo Edhy Purdijatno	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	NasDem
		Luhut Binsar Panjaitan	12 Agustus 2015	27 Juli 2016	Golkar
		Wiranto	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	Hanura

¹⁶⁸ [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Kerja_\(2014%E2%80%932019\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Kerja_(2014%E2%80%932019)) Diakses pada Tanggal Selasa, 21 April 2020 Pukul 10:20 WIB.

2.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Sofyan Djalil	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	Non Partai
		Darmin Nasution	12 Agustus 2015	20 Oktober 2019	Non Partai
3.	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya	Indroyono Soesilo	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	Non Partai
		Rizal Ramli	12 Agustus 2015	27 Juli 2016	Non Partai
		Luhut Binsar Panjaitan	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	Golkar
4.	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Puan Maharani	27 Oktober 2014	30 September 2019	PDIP
		Darmin Nasution (pelaksana tugas)	1 Oktober 2019	20 Oktober 2019	Non Partai
5.	Menteri Sekretaris Negara	Pratikno	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Non Partai
6.	Menteri Dalam Negeri	Tjahjo Kumolo	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	PDIP
7.	Menteri Luar Negeri	Retno Lestari Priansari Marsudi	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Non Partai
8.	Menteri Pertahanan	Ryamizard Ryacudu	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Non Partai

9.	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Yasonna Laoly	27 Oktober 2014	30 September 2019	PDIP
		Tjahjo Kumolo (pelaksana tugas)	1 Oktober 2019	20 Oktober 2019	PDIP
10.	Menteri Keuangan	Bambang Brodjonegoro	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	Non Partai
		Sri Mulyani Indrawati	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	Non Partai
11.	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Sudirman Said	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	Non Partai
		Arcandra Tahar	27 Juli 2016	15 Agustus 2016	Non Partai
		Luhut Binsar Panjaitan (Pelaksana Tugas)	15 Agustus 2016	14 Oktober 2016	Golkar
		Ignasius Jonan	14 Oktober 2016	20 Oktober 2019	Non Partai
12.	Menteri Perindustrian	Saleh Husin	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	Hanura
		Airlangga Hartarto	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	Golkar
13.	Mentri Perdagangan	Rachmad Gobel	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	Non Partai

		Thomas Trikasih Lembong	12 Agustus 2015	27 Juli 2016	Non Partai
		Enggartiaso Lukita	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	NasDem
14.	Menteri Pertanian	Amran Sulaiman	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Non Partai
15.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Siti Nurbaya Bakar	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	NasDem
16.	Menteri Perhubungan	Ignasius Jonan	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	Non Partai
		Budi Karya Sumadi	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	Non Partai
17.	Menteri Kelautan dan Perikanan	Susi Pudjiastuti	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Non Partai
18.	Menteri Ketenagakerjaan	Hanif Dhakiri	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	PKB
19.	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Marwan Ja'far	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	PKB
		Eko Putro Sandjojo	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	PKB
20.	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Basuki Hadimuljono	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Non Partai

21.	Menteri Kesehatan	Nila Djuwita Anfasa Moeloek	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Non Partai
22.	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Anies Rasyid Baswedan	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	Non Partai
		Muhadjir Effendy	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	Non Partai
23.	Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Mohamad Nasir	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Non Partai
24.	Menteri Sosial	Khofifah Indar Parawansa	27 Oktober 2014	17 Januari 2018	PKB
		Idrus Marham	17 Januari 2018	24 Agustus 2018	Golkar
		Agus Gumiwang Kartasasmita	24 Agustus 2018	20 Oktober 2019	Golkar
25.	Menteri Agama	Lukman Hakim Saifuddin	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	PPP
26.	Menteri Pariwisata	Arief Yahya	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Non Partai
27.	Menteri Komunikasi dan Informatika	Rudiantara	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Non Partai
28.	Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	PDIP

29.	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Yohana Yembise	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Non Partai
30.	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Yuddy Chrisnandi	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	Hanura
		Asman Abnur	27 Juli 2016	15 Agustus 2018	PAN
		Syafruddin	15 Agustus 2018	20 Oktober 2019	Non Partai
31.	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Andrinof Chaniago	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	Non Partai
		Sofyan Djalil	12 Agustus 2015	27 Juli 2016	Non Partai
		Bambang Brodjonegoro	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	Non Partai
32.	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional	Ferry Mursyidan Baldan	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	NasDem
		Sofyan Djalil	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	Non Partai
33.	Menteri Badan Usaha Milik Negara	Rini Mariani Soemarno Soewandi	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Non Partai
34.	Menteri Pemuda dan Olahraga	Imam Nahrawi	27 Oktober 2014	19 September 2019	PKB

		Hanif Dhakiri (pelaksana tugas)	20 September 2019	20 Oktober 2019	PKB
--	--	---------------------------------	-------------------	-----------------	-----

Kabinet kerja yang dipimpin oleh Joko Widodo yang lebih akrab disapa Jokowi mengalami perombakan hingga Jilid III, adapun perombakannya dikarenakan beberapa faktor, diantaranya disebabkan oleh adanya atau berlakunya UU No. 39 Tahun 2008, yang berisikan bahwa presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Wakil menteri merupakan pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet, kemudian perombakan Jilid I (2015) terjadi pada tanggal 12 Agustus 2015, presiden Joko Widodo merombak “*resuffle*” susunan kabinet kerja dengan mengganti lima menteri (termaksud tiga menteri koordinator) serta sekretaris kabinet.

Adapun menteri yang diganti pada Jilid I yakni:

1. Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno.
2. Darmin Nasution, mantan Gubernur Bank Indonesia, menjabat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil.
3. Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo.
4. Thomas Lembong, mantan pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), menjabat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmad Gobel.
5. Pramono Anung, menggantikan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet.

6. Sofyan Djalil menggantikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

Adapun perubahan Jilid II terjadi pada tanggal 27 Juli 2016, Jokowi selaku presiden kembali mengumumkan perombakan susunan kabinet. Hal ini difaktori adanya dua kader partai pendukung pemerintah yang baru bergabung belakangan, yakni PAN dan Partai Golkar, pergantian itu meliputi:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Wiranto.
2. Menteri Keuangan; Sri Mulyani.
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Eko Putro Sanjoyo.
4. Menteri Perhubungan; Budi Karya Sumadi.
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Muhadjir Effendy.
6. Menteri Perdagangan; Enggartiasno Lukita.
7. Menteri Perindustrian; Airlangga Hartarto.
8. Menteri ESDM; Archandra Tahar.
9. Menteri PAN dan RB; Asman Abnur.
10. Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya; Luhut Binsar Pandjaitan.
11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Sofyan Djalil.

Salah satu kasus yang terjadi dari perombakan Jilid II kabinet Jokowi-JK pada tanggal 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Menteri ESDM Arcandra Tahar setelah sebelumnya terjadi polemik dwi kewarganegaraan dimana Arcandra telah tinggal 20 tahun di Amerika Serikat dan

disangka memiliki paspor Amerika Serikat. Arcandra menjadi menteri dengan masa jabatan terpendek sepanjang sejarah Indonesia, yakni 20 hari. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan menjadi Pelaksana Tugas Menteri ESDM hingga dilantiknya menteri definitif.¹⁶⁹ Pada 14 Oktober 2016, Presiden Jokowi resmi melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM setelah jabatan Menteri ESDM diisi oleh pelaksana tugas selama 2 bulan.

Belum berhenti terjadinya perombakan pada Jilid II, berikut adalah perombakan Jilid III Kabinet Kerja Jokowi-JK. Pada 17 Januari 2018, Presiden Jokowi melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur 2018 serta melantik Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki.

Pada 15 Agustus 2018, Presiden Jokowi melantik Komjen Pol. Syafrudin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan Asman Abnur yang telah mengundurkan diri dari jabatannya karena Partai Amanat Nasional tidak mendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.¹⁷⁰ Pada 24 Agustus 2018, Presiden Jokowi melantik Agus Gumiwang Kartasmita sebagai Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham yang ditetapkan

¹⁶⁹ Istman M.P. (15 Agustus 2016). *Presiden Jokowi Berhentikan Arcandra sebagai Menteri ESDM*. Tempo.com. Diakses Tanggal Selasa, 21 April 2020 Pukul 10:01 WIB.

¹⁷⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/14/13231311/tak-ingin-jadi-beban-presiden-jokowi-asman-abnur-ingin-mundur-dari-kabinet> Diakses pada Tanggal Selasa, 21 April 2020 Pukul 10:09 WIB.

sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PLTU Riau-1 yang sedang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.¹⁷¹

B. Analisis Dampak Medioker di Era Pemerintahan Jokowi-JK Terhadap Visi Welfare State Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tentang RPJP Nasional

Undang-Undang kementerian yang mengatur dalam memilih dan membubarkan menteri yang diatur dalam Undang-Undang No 39 tahun 2008, Bab IV tentang Pembentukan, Pengubahan dan Pembubaran Kementerian, bagian ke satu pasal (12) tentang pembentukan kementerian yaitu Presiden membentuk Kementerian Luar Negeri, dalam negeri, dan pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 13 ayat 1, yang menjelaskan bahwa, Presiden membentuk kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan (3) serta ayat 2 menjelaskan bahwa, pembentukan kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan mempertimbangkan:¹⁷²

1. Efisiensi dan efektifitas
2. Cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas
3. Kesenambungan keserasian dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan /atau
4. Perkembangan lingkungan global.

¹⁷¹<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/24/13494461/jadi-tersangka-kpk-idrus-juga-mundur-dari-kepengurusan-golkar>. Jadi Tersangka KPK, Idrus Juga Mundur dari Kepengurusan Golkar.

¹⁷² Undang-Undang No. 39 tahun 2008, Bab IV tentang Pembentukan, Pengubahan Pembubaran Kementerian.

Secara konstitusi sangat jelas bahwa, presiden mempunyai otoritas dalam menetapkan kementerian, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar yang dijadikan sebagai acuan utama presiden dalam menetapkan menteri, namun dalam mempertimbangkan cakupan tugas dan proporsional beban kerja belum dipertimbangkan secara baik. Pengangkatan menteri yang kapabilitasnya masih diragukan atau medioker (kualitas sedang, nilai, kemampuan atau kinerja yang rendah atau biasa-biasa),¹⁷³ sehingga masyarakat khawatir akan mempunyai pengaruh negatif terhadap visi-misi pemerintahan yang diusung oleh Jokowi-JK dalam tercapainya tatanan masyarakat yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong yang tertuang dalam Nawa Cita yakni sembilan agenda prioritas.

Guna menjalankan tugasnya sebagai seorang presiden terpilih, pemimpin negara sekaligus pemimpin pemerintahan tersebut harus memiliki visi dan misi serta penyusunan arah kebijakan dan pembangunan yang tersusun secara struktural, penyusunan tersebut kemudian dirangkai di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sebagai sebuah patokan untuk mempermudah tercapainya tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.¹⁷⁴

Penekanan ini menjadi penting sejak GBHN tidak lagi ada, visi dan misi presiden beserta wakil yang terpilih secara demokrasi menjadi rujukan atas pelaksanaan program lima tahun kedepan, adanya penyusunan ini guna tidak

¹⁷³ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/mediocre> Diakses pada Tanggal 14 November 2019 Pukul 22:22 WIB

¹⁷⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Perencanaan_Pembangunan_Nasional Diakses Tanggal Jum'at, 15 Mei 2020 Pukul 11:44 WIB

menimbulkan berbagai macam perspektif dalam membuat pola pengembangan dan pembangunan postur pertahanan, sebab perspektif yang tidak sama tersebut mampu membuat pola pengembangan dan pembangunan postur pertahanan menjadi tidak baik.¹⁷⁵

Di dalam RPJM Nasional era Jokowi-JK untuk lima tahun masa pemerintahannya (2015-2019), Jokowi-JK memiliki tujuh misi pembangunan, tiga dimensi pembangunan, enam sasaran pokok pembangunan nasional dan sembilan agenda prioritas,¹⁷⁶ yang selanjutnya dikenal sebagai “NAWACITA” yakni: istilah umum yang diambil dari bahasa Sanskerta dengan “nawa” berarti Sembilan dan “cita” yang berarti harapan, agenda dan keinginan,¹⁷⁷ istilah ini merujuk kepada visi dan misi agenda pemerintah Jokowi-JK yang kemudian dipaparkan dengan arti “sembilan agenda prioritas nasional”. Nawacita tersebut kemudian dijabarkan secara lebih mendetail dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional 2015-2019.

Perpres ini merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025. Sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggambarkan RPJP Nasional sebagai penjabaran dari dibentuknya pemerintah Negara Indonesia yakni untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

¹⁷⁵ Muradi, *Mantra Politik: Nawacita & Akseptabilitas TNI*, (Bandung: Dian Cipta, 2016), 124.

¹⁷⁶ Mudrajad Kuncoro, *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*, 117-118.

¹⁷⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Nawa_Cita Diakses Tanggal Senin, 8 Juni 2020 Pukul)7:52 WIB.

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan soial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan nasional.¹⁷⁸

RPJP Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas kementerian/ lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya RPJP Nasional Tahun 2005-2025 adalah:

- a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam mencapai tujuan nasional
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antarpusat dan daerah
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan
- e. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat

Sebagai porposinya yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Nasional, visi, misi dan program presiden yang dipilih secara langsung oleh

¹⁷⁸ Hapsara Habib Rachmat, *Percepatan Pembangunan Kesehatan di Indonesia: Melandaskan Pada Paradikma Sehat dan Pemikira Dasar Pembangunan Kesehatan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 117.

rakyat wajib mengimplementasikan segala rumusan yang ada di dalam RPJP Nasional.

RPJP Nasional bersifat lebih visioner, diwujudkan dalam visi, misi serta arah pembangunan nasional yang mencerminkan cita-cita kolektif yang ingin dicapai suatu bangsa Indonesia serta strategi untuk mencapainya, cita-cita tersebut telah dijabarkan sebagaimana telah dijelaskan diatas tercantum dalam pembukaan UUD Republik Indonesia alenia ke-empat.

Dalam konsep pemerintahan ketika negara mengambil perananan penting di dalam melindungi dan mengutamakan kesejahteraan ekonomi maupun sosial warga negaranya, maka disebut sebagai negara kesejahteraan yang lebih dikenal sebagai “*Welfare State*”.¹⁷⁹ Mengenai *Welfare State*, suatu negara selalu bercita-cita akan kesejahteraan, kedamaian, ketertiban, keadilan bahkan keamanan setiap warga negaranya. Tujuan negara tak lain hanyalah memberikan kepastian pada masyarakat akan kemaslahatan mereka. Maka dengan ini, RPJP Nasional mengilhami apa yang dimaksudkan *welfare state* itu sendiri atau maksud di dalam RPJP Nasional merupakan arti *welfare state* di Indonesia.

Kemudian, dalam suatu pemerintahan demi tercapainya tujuan negara tersebut harus dilakukan secara sinergi antara pemerintah itu sendiri (publik), masyarakat (*civil society* atau *community* atau masyarakat madani) dan pihak swasta (*private*).

Tatkala dalam sebuah pemerintahan supaya apa yang dicita-citakan oleh negara lebih maksimal untuk tergapai, pemerintah memiliki peranan penting

¹⁷⁹ Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, 65.

dalam mengemban amanah negara, mengapa? Sebab pemerintah sebagai tangan kanan langsung suatu negara yang mengendalikan segala “*the rule*” dalam negara itu sendiri. Sebagaimana Ann-Merie Kishel dalam bukunya yang berjudul *What Is Government?* Menyebutkan:

“*Communities have their own governments, state government works for the people in a state, federal government works for the whole country, and the government help us, keeps people safe, and it makes sure people follow the laws*”.¹⁸⁰

Artinya suatu komunitas memiliki pemerintah mereka sendiri, pemerintah dari suatu negara bekerja untuk rakyat di negaranya, pemerintah federal bekerja untuk seluruh negeri yang menjadi negara bagiannya, dan pemerintah membantu kita, membuat orang aman, dan pemerintah menekankan kepada setiap orang untuk mematuhi hukum. Maka dengan demikian, pemerintah adalah salah satu elemen yang terpenting dalam mewujudkan *good governance* demi tercapainya *welfare state* sebagai cita-cita bangsa.

Maka selanjutnya agar cita-cita suatu negara tercapai sesuai target, pemerintah kemudian secara nasional kemudian menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Di dalam masa pemerintahan Jokowi-JK RPJM Nasional lebih dikenal sebagai “NAWACITA” yakni sembilan agenda prioritas yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Nawacita tersebut kemudian dilegalitaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

¹⁸⁰ Ann-Marie Kishel, *What Is Government?*, (United State: Lerner Publishing Group, 2007), 6-11.

RPJM Nasional ini kemudian akan menjadi panutan kebijakan pemerintah, serta pondasi pembangunan yang kuat di masa depan untuk lima tahun masa pemerintahan Jokowi-JK yakni tahun 2015-2019, harapannya nawacita bukan hanya sekedar janji namun petunjuk kemana pembangunan akan diarahkan.¹⁸¹

Muatan dalam RPJM Nasional harus berpedoman kepada RPJP Nasional. penahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJM Nasional yang sesuai dengan visi, misi dan program presiden yang terpilih secara langsung oleh rakyat. Begitupun dengan RPJM Nasional muatan didalamnya sama halnya dengan RPJP Nasional yakni strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas kementerian/ lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencangkup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.¹⁸²

Untuk melaksanakan program RPJM Nasional presiden dan wakil presiden yang memangku kekuasaan dibantu oleh para menteri yang dibentuk dan disusun oleh presiden itu sendiri. Membantu presiden disandang sebagai tugas dan wewenang seorang menteri dalam masa jabatannya. Menurut Douglas V. Verney di dalam negara yang menganut sistem presidensial seorang presiden memilih

¹⁸¹ Kominfo.go.id, *Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, dan Berdaulat*, (edisi 18 Agustus 2015) Diakses Tanggal 8 Juni 2020 Pukul 09⁰⁰:12 WIB.

¹⁸² Rahmi Jened, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, (Jakarta: Kencana, 2016), 96.

menteri sebagai bawahannya guna membantu mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan.¹⁸³

Menteri dituntut untuk menunjukkan kinerja yang baik dalam penugasannya sehingga dibutuhkan kinerja yang nyata dan kerja keras dalam memperbaiki berbagai kondisi Indonesia. Sebagai contoh nyata yaitu ketika Presiden Jokowi menjadi sasaran kritik sejumlah pihak lantaran mempersilahkan sejumlah menteri-nya rangkap jabatan. Hal ini berbeda dengan komitmen yang ia tegaskan ketika baru terpilih menjadi Presiden pada tahun 2014, bahwa menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua umum atau pejabat struktural partai politik.¹⁸⁴ Sehingga hal ini akan mempengaruhi terhadap kinerja Dan kefokusannya para menteri tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Beberapa kasus diatas mencuat di kalangan masyarakat yang melahirkan kekhawatiran terhadap kinerja pemerintah kedepannya. Seperti ketika diteliti lebih mendalam perihal susunan kabinetnya masih melibatkan menteri yang terindikasi dalam kasus korupsi sebagaimana yang dilaporkan oleh Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat beberapa nama menteri yang terindikasi kasus korupsi. Hal ini terbukti dengan adanya menteri yang terlibat di dalam kasus korupsi seperti yang disebutkan diatas, sehingga diberhentikan di tengah jalan, hal ini sangat memberikan pukulan telak terhadap Presiden. Pro kontra terhadap Kabinet Jokowi-JK kian menjadi persoalan serius di dalam perbincangan nasional sebab

¹⁸³ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 78.

¹⁸⁴ <https://amp.kompas.com/lifestyle/read/2018/01/22/22215911/menteri-rangkap-jabatan-disarankan-tunjukkan-kinerja-demi-citra-jokowi>, diakses pada tanggal 16 November 2019 pukul 23;23 WIB.

menyangkut nasib Indonesia kedepannya. Mengapa demikian? Menurut Douglas V. Verney di dalam negara yang menganut sistem presidensial seorang presiden memilih menteri sebagai bawahannya guna membantu mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan,¹⁸⁵ proporsi menteri yang mengemban amanat tangan kanan presiden ini, sudah jelas menteri memiliki posisi urgensi dalam tatanan kenegaraan.

Tercatat dalam pemerintahan Jokowi-JK terjadi defisit perdagangan, yang disebabkan kinerja neraca non migas yang memburuk. Pada 2014 mencatat, posisinya berada di kisaran 11,2 miliar dollar AS Dan terus meningkat sampai 2017 di angka 20,4 dollar AS. Ajaibnya angka itu terjun bebas pada 2018 menjadi hanya 4 miliar dollar AS. Penyebab defisit neraca dagang Indonesia memang tak tunggal. Salah satunya disebabkan kondisi perekonomian global yang melambat dan carut-marut moneter Indonesia pada tahun itu, tak dapat dipungkiri bila selama 2018 banyak drama ego sektoral antar-kementerian teknis di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmian Nasution.

Contoh paling konkret adalah kesalahan Impor beras saat data kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim terjadi surplus. Pada tanggal 2018, Kementan menyebut ada produksi beras sampai 46,5 juta ton, tetapi berbeda 14,08 juta ton dengan BPS karena jumlahnya hanya 32, 42 juta ton, bahkan persoalan itu, direktur Utama Bulog Budi Waseso Dan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita bersitegang karena impor terus dilakukan saat stok beras gudang Bulog masih tinggi. Persetujuan antar-kementerian Dan lembaga ternyata masih

¹⁸⁵ Dody Nur Andriyan, *“ukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, 78.

berlanjut pada kasus jagung. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim impor jagung Kemendag sebenarnya tidak diperlukan karena produksi surplus meski akhirnya terbantahkan karena peternak ternyata kekurangan pasokan. Impor ini pun terus berlanjut sampai 2019 menyusul kegagalan Kementan mengurus produksi jagung yang tak kunjung memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, polemik juga terjadi pada terus meningkatnya impor gula sampai menjadikan Indonesia sebagai negara pengimpor tertinggi di dunia. Penyebabnya produksi gula stagnan sebagai imbas pertanian tebut yang mandek 2015. Ekonom senior Faisal Basri bahkan menaruh curiga ada penyalahgunaan yang melibatkan kemendag sekaligus menguntungkan politikus. Masalah impor ini pun sampai menyeret Kementerian Perindustrian terkait garam. Salah satunya beda angka rekomendasi Kemneterian Kelautan Dan Perikanan (KKP) yang hanya berkisar 2,1 juta ton, tatami Kemenperin ngotot angkanya 3,7 ton. Akibatnya, harga garam di tingkat petani sampai anjlok di angka Rp 300 per kg. tidal hanya itu, masalah impor gula Dan jagung juga belakangan melibatkan Kemenperin karena klaim adanya kebutuhan tingg untuk industri.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), piter Abdullah menjelaskan bahwa selain masalah menteri, polemik ini juga menandakan adanya kegagalan koordinasi, menurutnya ada peran yang tidal maksimal dari Kementerian Koordinator perekonomian dalam mengoordinasi Kementerian teknis di bawahnya. Selain itu juga menteri koordinator juga belum memiliki

perencanaan sehingga berimbas pada masing-masing kementerian jalan sender-sender.¹⁸⁶

Terdapat sejumlah gugatan kepada pemerintah Jokowi yang berakhir kemenangan bagi kelompok masyarakat, rakyat menngugat karena kebijakan pemerintah bertolak belakang dengan kepentingan publik. Selama Jokowi memimpin Indonesia. Setidaknya ada tiga gugatan penting yang dimenangkan rakyat. Ketiganya adalah gugatan *citizen law suit* kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah; pemutusan jaringan internet di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada tahun 2019 uji materi Perpres 75/2019 dan tentang BPJS Kesehatan, namun untuk BPJS ini sudah memasuki periode ke-dua dalam masa pemerintahan Jokowi.

Sejak Jokowi memimpin Indonesia, gugatan dari rakyat terjadi saat pemerintah mengabaikan aspirasi masyarakat, serta peran menteri sebagai pembantu Presiden masih jauh dari kata memuaskan, termasuk karhutla, kasus Karhutla di Kalimantan Tengah terus terjadi sepanjang kepemimpinan Jokowi-JK, meski tak memungkiri para era sebelumnya juga ada karhutla. Tercatat ada jutaan hutan dan lahan terbakar. KLHK mencatat jumlah total lahan dan hutan yang terbakar di seluruh Indonesia pada periode 2015-2020 mencapai 5.402.037 hektare (ha). Rinciannya, yakni 2015 luasnya 2.611.411 ha; 2016 (438.363 ha); 2017 (165.484 ha); 2018 (529.267 ha); 2019 (1.649. 258 ha); 1 Januari-28 Februari 2020 (8.254 ha). Pulau Kalimantan adalah salah satu daerah dengan spot api terbanyak di Indonesia saat karhutla. Asap dari sana juga diekspor ke negara

¹⁸⁶ <https://tirto.id/alasan-sebaiknya-jokowi-tak-pilih-menteri-ekonomi-dari-parpol-eehx>, diakses pada tanggal 17 November 2019.

tetangga seperti Malaysia, berdasarkan pemantauan Satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) selama kurun waktu itu terdapat 202 titik api di Kalimantan Tengah. Pada 2015 lalu, Bank Dunia mencatat kebakaran hutan di Kalimantan dan sejumlah daerah membuat Indonesia rugi Rp 221 triliun. Berdasarkan data World Bank, telah terbakar lebih dari 800.000 ha hutan di delapan provinsi atau sekitar 100.000 ha di masing-masing provinsi. Hal itu mendorong sekelompok warga paling terdampak karhutla di Indonesia tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalimantan Tengah menggugat secara *class action* ke Pengadilan Negeri Palangkaraya pada 16 Agustus 2016.¹⁸⁷

Mereka menggugat Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Kesehatan Nila F Moelok, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan DPRD Kalimantan Tengah. Pada putusan tingkat pertama yang diketok pada 22 Maret 2017 dengan Nomor 118/Pdt.G.LH/PN.Plk, Pengadilan Negeri Palangkaraya para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Presiden Jokowi lantas diputus untuk menerbitkan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran masyarakat. Atas putusan itu, Jokowi dkk tidak terima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Namun, pada 19 september 2017, Pengadilan Tinggi Palangkaraya

¹⁸⁷ <https://tirto.id/jokowi-kalah-0-3-lawan-rakyat-di-gugat-karhutla-bpjs-internet-fEUn>, (diakses pada tanggal 04 Juni 2020 jam 10; 15 WIB).

menolak banding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya, dengan nomor perkara 36/Pdt.G-LH/2017/PT PLK. Tidak cukup disitu, Pemerintahan Jokowi-JK mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung (MA), namun MA menolak permohonan Kasasi Presiden Joko Widodo dkk. MA menilai alasan-alasan permohonan Kasasi Presiden Jokowi tidak dapat dibenarkan. Sebab putusan baik di Pengadilan Negeri (PN) maupun di Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya tidak salah dalam menerapkan hukum. Sehingga, MA berpendapat putusan tersebut sudah tepat, salah satu pertimbangan hakim menolak permohonan kasasi yakni membenarkan dalil-dalil berkaitan dengan penanggulangan bencana dalam suatu negara merupakan tanggung jawab pemerintah.¹⁸⁸

Terdapat beragam hukuman yang harus dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK. Hukuman-hukuman itu antara lain:¹⁸⁹

- a. Menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penaggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat yaitu;
 1. Peraturan Pemerintah tentang cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

¹⁸⁸ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49041224>, (diakses pada tanggal 05 Juni jam 20;22 WIB).

¹⁸⁹ [M.detik.com/news/berita/d-4631621/ini-alasan-ma-vonis-melawan-soal-kebakaran-hutan](https://www.detik.com/news/berita/d-4631621/ini-alasan-ma-vonis-melawan-soal-kebakaran-hutan). (diakses pada tanggal 06 Juni 00; 23 WIB).

2. Peraturan Pemerintah tentang baku mutu lingkungan, yang meliputi; baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 3. Peraturan Pemerintah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 4. Peraturan Pemerintah tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 5. Peraturan Pemerintah tentang analisis risiko lingkungan hidup;
 6. Peraturan Pemerintah tentang tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 7. Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- b. Membuat tim gabungan dimana fungsinya adalah:
1. Melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Melakukan penegegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas perusahaan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran;
 3. Membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan;

c. Segera mengambil tindakan:

1. Mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat penvemaran udara asap di Propinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi korban asap;
2. Memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran gunaantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat pencemaran udara asap;
4. Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerjasama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar;

d. Membuat:

1. Peta kerawanan kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kebijakan standart peralatan pengendalian kebakaran hutan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

e. Melakukan:

1. Mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya;
2. Mengembangkan sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provisnsi Kalimantan Tengah;

3. Mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan yang berasal perusahaan-perusahaan yang lahannya terbakar;
4. Mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan-perusahaan pemegang izin kehutanan.

Di kasus lain Jokowi-JK menghadapi gugatan pemutusan internet di Papua sepanjang Agustus-September 2019. Saat itu situasi Papua memanas karena warga asli Papua memprotes tindakan rasisme terhadap saudara sebangsa di asrama Surabaya. Protes di Papua dan Papua Barat yang semula damai menjadi rusuh dan meluas hingga korban dari orang asli Papua berjatuhan. Selama protes, pemutusan Internet berlangsung berkali-kali mengakibatkan kerugian bagi warga yang memerlukan akses internet untuk mengakses situasi di Papua. Salah satu dalih pemerintah membatasi internet di Papua adalah menghambat hoaks. Cara serampangan pemerintahan Indonesia memutus Internet di Papua digugat Tim Pembela Kebebasan Pers (Aji Indonesia, SAFEnet, LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam, dan ICJR). Tuntutan yang dilayangkan oleh AJI dan SAFEnet YAITU Jokowi dan Menkominfo bersalah karena tidak mematuhi hukum dan melanggar asas pemerintahan yang baik. Tindakan pelambatan dan pemutusan akses internet merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tergugat I dalam perkara ini adalah Presiden sedangkan tergugat II adalah Menkominfo Rudiantara.

Pokok gugatan adalah sebagai berikut:¹⁹⁰

- a. Pelambatan akses bandwidth di Provinsi Papua Barat dan Papua pada 19 Agustus 2019 (saat kerusuhan meletus karena provokasi aksi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya beberapa hari sebelumnya), pukul 13.00 WIT-20.30 WIT.
- b. Pemblokiran layanan dan/atau data pemutusan akses internet secara menyeluruh di 29 kota/kabupaten Provinsi Papua dan 13 kota di Papua Barat dari 21 Agustus sampai setidaknya 4 September 2019 hingga pukul 23.00 WIT.
- c. Tindakan Pemerintah yang memperpanjang pemblokiran Internet di empat Kabupaten di wilayah Papua yaitu Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya dan di dua Kabupaten di wilayah Papua Barat yakni kota Manokwari dan Kota Sorong pada 4 September pukul 23.00 WIT sampai 9 September 2019 pada 20.00 WIT.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan para penggugat. Menyatakan perbuatan tergugat I dan II adalah perbuatan melanggar hukum atas perlambatan internet di Papua pada Agustus 2019. Majelis menilai perlambatan akses internet itu dilakukan dalam kondisi negara belum dinyatakan bahaya. Selain itu, perlambatan akses internet membuat aktivitas warga lain banyak yang terganggu. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi

¹⁹⁰ <https://tirto.id/vonis-kasus-blokir-internet-papua-bukti-pemerintah-cacat-prosedur-fE5z>, (diakses pada tanggal 07 Juni 2020 pada pukul 09:45 WIB).

Elektronik, yang menajadi dasar hukum Kemenkominfo memperlambat dan memblokir internet. Diskresi yang digunakan Kemkominfo untuk memperlambat dan memblokir internet dinilai tidak memenuhi syarat sesuai yang diatur dalam Udnang-Undang Administrasi Pemerintahan 30/2014. Serta tindakan yang dilakukan oleh Jokowi dan Kemenkominfo melanggar terhadap *the right to information* yang tecantum di dalam Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Berikut amar putusan yang dibacakan majelis dalam persidangan:¹⁹¹

1. *Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima dalam pokok perkara”*
2. *Mengabulkan gugatan para penggugat*
3. *Menyatakan tindakan-tindakan Pemerintahan yang dilakukan tergugat I dan Tergugat II berupa:*
 - a. *Tindakan pemerintahan pelambatan akses bandwith di Provinsi Papua Barat dan Papua pada 19 Agustus 2019 pukul 13.00 WIT-20.30 WIT.*
 - b. *Tindakan Pemerintahan yaitu Pemblokiran layanan dan/atau data pemutusan akses internet secara menyeluruh di 29 kota/kabupaten Provinsi Papua dan 13 kota di Papua Barat dari 21 Agustus sampai setidak-tidaknya 4 Semptember 2019 hingga pukul 23.WIT.*

¹⁹¹ <https://detik.com/news/berita/d-5038778/ptun-vonis-jokowi-dan-menkominfo-langgar-hukum-soal-blokir-internet-papua>, (diakses pada tanggal 07 Juni Pukul 13:00 WIB).

- c. *Tindakan Pemerintah yang memperpanjang pemblokiran Internet di empat Kabupaten di wilayah Papua yaitu Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya dan di dua Kabupaten di wilayah Papua Barat yakni kota Manokwari dan Kota Sorong pada 4 September pukul 23.00 WIT sampai 9 September 2019 pada 20.00 WIT adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.*
4. *Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 457.000.*

Selain catatan buruk kinerja pemerintahan Jokowi di atas. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] kembali mengeluarkan laporan evaluasi atas kinerja pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla: Kabinet Indonesia Kerja yang tepat menginjak 4 tahun kepemimpinannya pada tanggal 20 Oktober 2018. Setiap tahunnya, KontraS merilis evaluasi kinerja pemerintahan yang sedang memimpin, khususnya di sektor penegakan hak asasi manusia. Laporan penilaian atas kinerja pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) di sektor hak asasi manusia (HAM) ini disusun KontraS dalam wujud analisis ketimpangan (*gap analysis*) antara janji serta komitmen HAM Jokowi-Kalla dengan realisasinya hingga akhir tahun keempat periode pemerintahan. Indikator yang digunakan adalah komitmen HAM pemerintahan Jokowi-Kalla sebagaimana termuat dalam dokumen visi dan misi, program prioritas calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, hal itu mejanjadi dokumen resmi yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan publik. Dokumen ini merupakan terlengkap seluruh komitmen dan program aksi prioritas yang akan

dijalankan Jokowi-JK untuk memerintah. Rencana Aksi HAM Pemerintah 2015-2019, komitmen pemenuhan rekomendasi UPR tahun 2017, dan Komitmen HAM lainnya yang disampaikan secara terbuka oleh Presiden. Berikutnya, keseluruhan komitmen tersebut diatas diverifikasi dengan kondisi empiris HAM sebagaimana terekam dalam catatan media, kasus-kasus yang diterima dan didampingi KontraS, peristiwa dan situasi yang terkait dengan HAM, serta dokumen pemantauan kondisi HAM yang disusun oleh lembaga lainnya.¹⁹²

Temuan utama dari laporan KontraS adalah dari 17 program prioritas HAM dalam visi dan misi Jokowi-Kalla, mayoritas atau sekitar 11 dari komitmen HAM Jokowi telah sebagian dipenuhi, 6 komitmen gagal dipenuhi. Namun demikian, tidak ada satupun komitmen Jokowi yang secara penuh dipenuhi. Diantara yang paling menjadi sorotan adalah kegagalan pemerintah untuk menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Temuan berikutnya adalah dari 46 Rencana Aksi HAM sebagian besar tidak cukup jelas status pencapaiannya, ada 4 (empat) Rencana Aksi HAM yang sangat signifikan gagal dijalankan dan memundurkan target capaiannya yakni pembuatan sejumlah PP dan Perpres aturan turunan UU Sitem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pembuatan sejumlah PP dan Perpres aturan turunan UU Disabilitas, ratifikasi Konvensi Penghilangan Paksa, dan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Pemenuhan realisasi atas RANHAM terjadi karena secara umum RANHAM 2015-2019 menetapkan agenda-agenda yang lebih mudah dan realistik untuk dicapai seperti peningkatan fungsi-fungsi koordinasi, penguatan institusi,

¹⁹² KontraS, *Catatan Evaluasi 4 Tahun Kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla Kabinet Kera*, (Jakarta; KontraS, 2018), 1.

harmonisasi dan evaluasi Peraturan perundang-undangan, dan pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM. Namun, ini juga menjadi sasaran kritik karena beberapa rumusan, target rencana aksi justru bersifat minimalis, mundur dan tidak mencakup isu-isu yang selama ini menjadi fokus, perhatian dan menjadi prioritas dari lembaga-lembaga pemantau hak asasi manusia, seperti terkait dengan kebebasan berekspresi dan berorganisasi, isu penghentian segala praktik dan bentuk-bentuk penyiksaan, *extrajudicial killing*, penghapusan hukuman mati, isu pembela HAM; termasuk kasus Munir dan Novel Baswedan, impunitas, akuntabilitas HAM di Aceh dan Papua, perlindungan kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan.¹⁹³

Sementara itu, dari 164 rekomendasi *Universal Periodic Review* (UPR) yang diakomodasi oleh Pemerintah RI, tujuh isu utama gagal dijalankan dan mengalami kemunduran, diantaranya agenda penghapusan impunitas, penuntasan kasus masa lalu, penghilangan paksa, penghapusan dan pencegahan praktik penyiksaan, penghapusan hukuman mati, Jaminan HAM dalam penindakan tindak pidana terorisme, perlindungan pembela HAM dan jurnalis, penghormatan dan jaminan HAM di Papua, dan kebebasan fundamental lainnya. Secara spesifik kinerja buruk pemerintah dapat dilihat dalam tidak dipenuhinya 10 rekomendasi untuk memberikan perlindungan yang memadai untuk pembela HAM dan Jurnalis, 6 rekomendasi untuk situasi HAM di Papua, 20 rekomendasi terkait dengan upaya untuk menghapus hukuman Mati, 4 rekomendasi untuk penghapusan impunitas dan penghilangan paksa, 12 rekomendasi untuk

¹⁹³ Ibid, 2.

penghapusan dan pencegahan praktik-praktik penyiksaan, 8 rekomendasi terkait hak atas kebebasan yang fundamental. Janji Jokowi terakhir adalah pembukaan akses liputan jurnalis asing di Papua. Sejak pertama kali disampaikan ke publik pada Mei 2015, hingga saat ini, masing sangat sulit bagi jurnalis asing untuk mendapatkan izin liputan di Papua. Sejumlah wartawan asing telah dan kembali mengalami penangkapan. Hal ini semakin memperburuk citra Indonesia yang terus berjuang menangkis kampanye tuntutan akuntabilitas hak asasi manusia di Papua yang disuarakan para pegiat HAM, pengamat internasional dan negara-negara pasific yang memberikan dukungan penuh pada hak bangsa Papua untuk penentuan diri sendiri (*self-determination*).

Satu diantara 9 (sembilan) poin nawacita yang dirumuskan oleh Jokowi-Jusuf Kalla sebagai janji kampanye pada pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2014 yang lalu, adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dengan mendorong reforma agraria atau *land reform* secara menyeluruh. Reforma agraria penting dilakukan guna memperbaiki struktur kepemilikan lahan yang timpang dan mengembalikan tanah kembali pada hakikatnya yaitu untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani terutama petani kecil dan petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur.¹⁹⁴ Mekanisme reforma agraria di Indonesia bersandar pada Tap MPR No IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Undang-Undang

¹⁹⁴ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Buku I Agenda Pembangunan Nasional, Rancangan Awal Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*, (Jakarta; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014), 98.

Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut reforma agraria di Indonesia menghadapi banyak persoalan dan tantangan. Di antaranya seperti pergeseran politik pertanahan ke arah liberalisasi pertanahan berdasarkan kebutuhan industri, regulasi yang tumpang tindih baik secara horizontal maupun vertikal, tata ruang wilayah yang belum memadai, timbulnya konflik agraria dan krisis ekologi.

Dalam pemantauan KontraS, upaya reforma agraria yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK belum dijalankan secara maksimal. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria memang benar sudah diteken oleh Presiden, tetapi selama ini implementasinya yang dijalankan pemerintah hanyalah sebatas legalisasi aset dan membagi-bagikan sertifikat hak atas tanah. Pada dasarnya, sertifikasi hak atas tanah merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan. Narasi reforma agraria sejatinya melampui kedua kebijakan tersebut, yaitu guna memperbaiki ketimpangan yang terjadi. Program reforma agraria yang dibuat pemerintah berpotensi meningkatkan monopoli hak atas tanah oleh perusahaan swasta. Bukan tidak mungkin, bilamana para petani membutuhkan biaya, pilihan alternatifnya adalah mengagunkan sertifikat hak atas tanah tersebut kepada pihak perbankan, jika tidak mampu membayar maka para petani terjebak oleh utang dan timbul siklus kemiskinan baru.¹⁹⁵

¹⁹⁵ KontraS, *Catatan Evaluasi 4 Tahun Kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla Kabinet Kera*, 25.

Hal tersebut diperparah dengan adanya keputusan pemerintah untuk berutang kepada bank dunia pada bulan juli 2018, sejumlah 200 juta dolar atau senilai Rp. 2,8 triliun untuk program akselerasi reforma agraria dalam bentuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Di era orde baru, bank dunia pernah memberikan utang kepada pemerintah Indonesia dengan agenda yang sama yaitu diperuntukan untuk reforma agraria. Namun demikian, pada praktiknya utang tersebut ditujukan sebagai liberalisasi pertanahan yang berdampak pada konflik sosial antara perusahaan dengan para petani penggarap.¹⁹⁶

Reforma agraria semestinya dilakukan secara riil tidak hanya pada tataran regulasi semata, melalui Perpres Nomor 86 tahun 2018 pemerintah diharapkan dapat mendistribusikan aset dan memberdayakan petani-petani miskin untuk dapat menggarap lahan milik pemerintah. Sehingga para petani dapat melangsungkan hidupnya dengan sejahtera dan makmur. Selain itu, persoalan yang kerap muncul terkait agenda reforma agraria adalah konflik agraria. Sejak 2015-2016 telah terjadi sedikitnya 702 konflik agraria di atas lahan seluas 1.665.457 juta hektar dan mengorbankan 195.459 kepala keluarga petani. Sementara dalam rentang waktu tersebut, sedikitnya 455 petani dikriminalisasi, 229 petani mengalami kekerasan dan 18 orang tewas. Salah satunya adalah pembunuhan Salim, seorang petani yang vokal menolak kegiatan penambangan pasir di Desa Selo Awar-Awar, Kecamatan Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada September 2015. Hal yang sama terjadi terhadap masyarakat di pesisir

¹⁹⁶ Ibid, 25.

dan pulau kecil di tahun 2016, setidaknya terdapat 28 titik area pesisir yang direklamasi dan 20 titik area pesisir yang ditambang dan pada akhirnya menimbulkan konflik horizontal, serta 40 kasus kriminalisasi yang dialami oleh nelayan. Dari total jumlah tersebut, sekitar 107.361 KK yang akan tersingkirkan akibat reklamasi di pulau kecil dan pesisir.¹⁹⁷ Dari data di atas, tersingkap bahwa pola kriminalisasi atau pemidanaan secara paksa terjadi kepada mereka yang memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungannya, padahal Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melindungi bagi mereka yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁹⁸ Rentannya aktivis lingkungan dipidana secara paksa oleh aparat penegak hukum, maka pemerintah perlu mengeluarkan regulasi lebih lanjut setingkat peraturan presiden atau peraturan menteri yang mengakomodasi Pasal 66 UU 32/2009, guna memberikan kepastian hukum dan melindungi aktivis lingkungan yang memperjuangkan haknya.

Sementara itu, atas nama memerangi hoax, ujaran kebencian dan bentuk-bentuk politisasi identitas, pemerintah cenderung menggunakan cara-cara otoriter dengan memperluas sasaran kriminalisasi melalui pemberlakuan UU ITE, pelarangan kegiatan dan bentuk-bentuk sensorship lainnya. Data yang dirilis sendiri oleh Polri pada tahun 2017 mencatat 3325 kasus *hate speech* atau ujaran kebencian yang didominasi oleh penggunaan pasal penghinaan (1657 kasus), perbuatan tidak menyenangkan (1224 kasus) dan pencemaran nama baik (444) kasus. Dari data

¹⁹⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41750445>, (diakses pada tanggal 08 Juni 2020, pada jam 22; 00).

¹⁹⁸ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


tersebut terlihat jelas bagaimana meluasnya kriminalisasi *hate speech* yang diakibatkan oleh kegagalan dalam memformulasikan konsep kejahatan ujaran kebencian (*hate Sppech*) dan kejahatan berbasis kebencian lainnya (*hate crime*). Dampaknya, pemerintah dan pendukungnya menggunakan *hate speech* sebagai instrumen yang efektif untuk membungkam kritik dari lawan politik.¹⁹⁹

Strategi pemerintah melalui pembuatan undang-undang, seperti UU Ormas dan kebijakan serta penegakkan hukum yang eksekutif justru kontra produktif dengan yang dicita-citakan. Cara pemerintah yang terlalu eksekutif dan cenderung sewenang-wenang (*arbitrary*) dalam mengelola *dissent*, kritik dan politisasi identitas justru berdampak pada semakin menyusutnya (*shrinking*) ruang demokrasi dan memburuknya kondisi kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat. Salah satu momok yang menjadi penyebab atas kondisi di atas diantaranya adalah rendahnya perhatian pemerintah untuk agenda-agenda HAM, atau dengan kata lain, HAM belum menjadi agenda prioritas pemerintah. Agenda-agenda HAM kalah prioritas dibanding obsesi pemerintah untuk mengenyot pembangunan infrastruktur. Selain itu, politik kompromis untuk menjaga stabilitas politik dan kekuasaan pemerintah dan *sharing power* antara Jokowi dengan figur dan faksi-faksi yang memiliki catatan buruk dan kurang memiliki keberpihakan atas agenda HAM menyebabkan pemerintah tersandera untuk mewujudkan janji-janji dan komitmen HAM Pemerintah.²⁰⁰

¹⁹⁹ THC REVIEW, *Evaluasi dan Agenda Pemerintahan Jokowi (2014-2024)*, (Jakarta: The Habibie Center, 2019), 75.

²⁰⁰ *Ibid.*, 76.

Beberapa formulasi diatas setidaknya mampu menggambarkan sebagian besar program nawacita dan bagaimana perjalanan para menteri yang mengemban tiap sektor pembagian tugasnya. Harapannya dengan adanya hal ini, penentuan menteri di bangku kabinet negara menjadi hal urgensi dalam suatu negara khususnya Indonesia sebab menyangkut nasib bangsa dimasa depan yang mana hal itu berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisis yang penulis bahas di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses penyusunan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo mengajukan nama-nama calon menteri kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan harapan para menteri dalam kabinet kerjanya bersih dari catatan merah (*track record* buruk) serta menghindarkan korupsi kementerian yang sebelumnya banyak terjerat kasus korupsi. Hal ini dilakukan agar masyarakat menjadi yakin dan percaya kepada pemerintah bahwa menteri yang dipilih oleh presiden adalah sosok yang bersih dan kompeten. Akan tetapi ketika diteliti lebih mendalam perihal susunan cabinet Jokowi-JK masih melibatkan menteri yang terindikasi dalam kasus korupsi sebagaimana yang dilaporkan oleh Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat beberapa nama menteri yang terindikasi kasus korupsi. Ditinjau secara empiris bahwa, komposisi kabinet kerja terdiri dari 16 orang yang berangkat dari anggota partai politik aktif pendukung Pemerintah, terhitung telah mengalami perombakan kabinet hingga jilid III.
2. Sistem presidensial di Indonesia yang berdampingan dengan multipartai seakan membuat hak prerogatif presiden dalam mengangkat menteri

tereduksi oleh dinamika koalisi partai pendukung pemerintah. Pasal 17 UUD NRI 1945 setelah perubahan serta Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara lebih umum hanya mengatur tentang kelembagaan kementerian Negara, tidak memperkuat hak prerogatif presiden dalam mengangkat menteri dalam sistem presidensial, sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya dampak medioker sehingga berdampak buruk terhadap kinerja di dalam pemerintahan. Sebagai bukti, dilaporkan oleh Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat beberapa nama menteri yang terindikasi kasus korupsi dan beberapa persoalan lainnya. Dengan demikian di era Jokowi-JK akan menghambat Nawa Cita sebagai prioritas kerjanya dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 untuk mewujudkan visi *welfare state* Negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional.

B. Saran

1. Perlu adanya revisi terhadap UU Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Kementrian Negara guna mengakomodir upaya penguatan hak prerogatif presiden di Indonesia melalui redesain kabinet dengan menerapkan kabinet zaken, sehingga mampu mewujudkan cita-cita bagsa dan negara mencapai kesejahteraan, yang sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional nan

tercatat dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang diimplementasikan oleh presiden yang terpilih secara demokrasi khususnya dimasa Jokowi-JK yang tercatat dalam PerPres Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dengan desain kabinet ini diarahkan untuk memperkuat hak prerogatif presiden dihadapan partai politik sehingga mampu memilih kabinet yang berintegritas tinggi serta tetap solid dan efektif di dalam sistem presidensial-multipartai saat ini di Indonesia. Sehingga apa yang disebut-sebut sebagai *welfare state* tidak dapat dipungkiri akan lebih mudah terwujudkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Addink, G.H. 2003. *From Priniples of Administration to Principles Good Governance, Diktat Good Governance*. Depok: CLGS-FHUI.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metodepenelitian Hukum*. Depok : PTGrafindo Persada.
- Andriyan, Dody Nur. 2016. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Astomo, Putera. 2018. *Ilmu Perundang-Undangan teori dan praktik di Indonesia*. Depok : PT RajaGrafindo.
- Atmadja, I Dewa Gede. 2012. *Hukum Konstitusi*. Malang : Setara Press.
- Budiardjo, Miriam . 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka..
- Efendy, Marwan. 2005 *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gatara, A.A. Said & Moh. Dzulkiah Said. 2007. *Sosiologi Politik, konsep dan dinamika perkembangan kajian*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Ghoffar, Abdul. 2009. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana.
- Hardiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hetifa, Sumarto. 2003. *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- HR, Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Imawan, Riswanda. 1998. *Membedah Politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- J.A, Denny. 2006. *Para Politisi dan Lagunya*. Yogyakarta: LKIS.
- Janed, Rahmi. 2016. *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*. Jakarta: Kencana.
- Jasin, Johan. 2014. *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jun, Anggriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kelsen, Hans. 1945. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. *Buku I Agenda Pembangunan Nasional, Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kishel, Ann-Marie. 2007. *What Is Government?*. United State: Lerner Publishing Group.
- KontraS. 2018. *Catatan Evaluasi 4 Tahun Kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla Kabinet Kerja*. Jakarta: KontraS.
- Kuncoro, Mudrajad. 2018. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahi, Ali Kabul & Sri Indra Trigunarso. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Mardalis. 2016. *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- MD, Moh. Mahfud. 1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: liberty.
- Moloeng, Lexy. 2002. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muradi. 2016. *Mantra Politik: Nawacita & Akseptabilitas TNI*. Bandung: Dian Cipta.
- Pasha, Musthafa Kamal. 2002. *Pancasila Dalam Tinjauan Historis Yuridis dan Filosofis*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Penguin, Tim Edu. 2014. *Harapan Rakyat Kabinet Kerja Jokowi-JK & UUD 1945 Amandemen*. Tangerang: Edu Penguin.
- Penyusun, Tim . 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Qodir, Zuly. 2012. *Sosiologi Politik Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rachmat, Hapsara Habib. 2018. *Percepatan Pembangunan Kesehatan di Indonesia: Melandaskan Pada Paradikma Sehat dan Pemikira Dasar Pembangunan Kesehatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan, Juniarso & Agmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan pelayan publik*. Bandung: Nuansa.
- Rismawati & Mattalata. 2018. *Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi Kedepan*. Makasar: Celebes Media Perkasa.
- Riwanto, Agus. 2016. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Riyanto, Guruh Dwi & Pebriansyah Ariefana. 2014. *Rapor Capres Analisis dan Prediksi Menuju RI-1*. Yogyakarta: Galangpress
- Rosyada, Dede Dkk. 2000. *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

- Rosydi, Suherman. 1998. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Saebani, Bani Ahmad & Ai Wati. 2016. *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saebani, Beni Ahmad. 2013. *Sosiologi Hukum*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Safi'. 2016. *Politik Hukum Penyatuan Kewenangan Judicial Review*. Yogyakarta : DIVA Pres.
- Schmandt, Henry J. 2015. *Filsafat Politik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sellang, Kamaruddin Dkk. 2019. *Strategi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi, Konsep, Indikator dan Implementasinya*. Pasuruan: Qiara Media.
- Sibuea, Hotma P. 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta : Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. edisi ke-2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sumodiningrat, Gunawan & Ary Ginanjar Agustin. 2008. *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan daam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*. Bogor: Pt. Sarana Komunikasi Utama.
- Sunteki dan Galang Taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, teori dan Praktek*. Depok: Rajawali Press.
- Susanti, Dyah Ochtorina & A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Toha, Mifta. 2014. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tjandra, W. Riawan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Ubaedillah, A. & Abdul Rozak. 2012. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.
- Yamin, M. 1959. *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Yuda, Hanta. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zaini, Hasan. 1990. *Pengantar Hokum Tata Negara* . Bandung: Alumni.

B. Jurnal

- Alfitri. 2012. "Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia" *Jurnal Konstitusi* Vol. 9. No. 3. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Amin, Muryanto. 2011. "Konsep Negara Kesejahteraan Dari Waktu Ke Waktu". *Jurnal Politeia*/vol.3/No.2. Juli.
- Batubara, Alwi Hasyim. 2016. *Konsep Good Governance dalam Konsep Otonomi Daerah, Jurnal Analisis Administratif dan Kebijakan*. Vol. 3. No. 1. Januari-April.

- Bisariyadi. 2016. “*Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan Negara Regulasi (Regulatory State) dalam Perkara Konstitusional*”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum of Law, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Vol. 23. Issue 4. October.
- Budisetyowati, Dwi Andayani. *Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik*. Jurnal Fakultas Hukum Tarumanegara. Jakarta.
- D, Theresia & Wulandari. 2016. “*Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla Mneurut Kacamata 5 Media Massa Di Indonesia*”. Jurnal ASPIKOM, Vol. 3. No. 1. Juli.
- Istigfaro, dkk. 2016. *Relasi Pembantu Presiden Dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK*. Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 3. No. 1. Maret.
- Jaya, Pajar Hatma Indra. 2017. “*Distorsi Komunikasi Pmebangunan Pemerintahan Presiden Jokowi di Media Sosial*”. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 14. No. 2. Desember.
- Lol, Mikael. 2016. “*Politisasi Kabinet Kerja Indonesia Hebat Jokowi-JK*”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 5. No. 1.
- Nazsir, Nasrullah. 2003. *Good Governance*. Mediator. Vol. 4. No. 1.
- Romli, Lili. 2017. *Koalisi Dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi*. Jurnal Politica, Vol. 8. No. 2. November.
- Soemarsono, Maleha. 2007. “*Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara*”. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37, No. 2. April-Juni.
- Soleman, Moehdar & Muhammad Noer. 2017. “*Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015*”. Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan, Vol. 13 No. 1.
- Ulya, Zaki. 2016. *Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara menurut UUD 1945*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 13. No. 02. Juni.
- Yanuarti, Sri. 2013. *Mencari Sistem Pemilu Dan Kepartaian yang Memperkuat Sistem Presidensial*. Jurnal Penelitian Politik, Vol. 10. No. 2. Desember.
- Yunus, Nur Rohim. 2015. *Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi Keislaman dan Keindoesiaan*. Jurnal Ilmu Syari, FAI Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) BOGOR. Vol.3 No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 Tentang Pembentukan, Pengubahan, Pembubaran Kementerian.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
 Perpres Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
 Perpres Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara.

D. Tulisan Hasil Penelitian (Skripsi, Tesis dan Artikel)

- Azizi, Isgfaro Anjaz & Suyudi Khomarudin dkk. *Relasi Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK*. Penelitian Program Kreativitas Mahasiswa. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada,
- Faathir, Ahmad. 2016. *Analisis Semiotika Kepemimpinan Presiden Jokowi Pada Ilustrasi Sampul Majalah Gatra Tahun 2015*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Fajri, M, Nurul. 2016. *Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Menteri Pada Era Pemilihan Presiden secara Langsung di Indonesia*. Tesis. Padang: Universitas Andalas Padang.
- Fatrisya, Dinni. 2017. *Pengaruh Perombakan (Reshuffle) Kabinet Kerja Jilid II Terhadap Reaksi Pasar Modal Indonesia (event studi pada IHG dan IHSS yang terdaftar di bursa efek Indonesia)*. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.
- Februariyanto, Ferli. 2016. *Konstruksi Pemberitaan Pasca Reshuffle Kabinet Kerja Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) (analisis framing pada beritasatu.com dan VIVA.co.id edisi 12-18 agustus 2015)*. Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Fuadi, Ariza. 2012. *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Menurut Islam dan Kapitalisme (Studi Komparatif)*, (Electronic Theses & Dissertations (ETD): Gadjah Mada University). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Hastuti, Proborini. 2019. *Kabinet Zaken Non-Parpol Sebagai Pencegahan Dualisme Loyalitas Menteri Dalam Sistem Presidensial Presidensial Multi-Partai*. Jakarta: Konfersnsi Hukum Tata Negara 6.0.
- Irawan, Yogi. 2017. *Persepsi Masyarakat Mengenai Gaya Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (studi di kelurahan kampung baru, kecamatan labuhan ratu, Bandar lampung)*. Skripsi. Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- JF, Mate. 2017. *Rule of Law dan HAM Translate* . Palu: Tadolako University UNTAD Summer
- Lapalelo, Putra Aditya. 2016. *Bingkai Sosok Jokowi Sebagai Presiden dalam Pemberitaan Setahun Pemerintahan Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla Di Headline SKH Jawa Pos dan Kompas Edisi 19-21 Oktober 2015*. Skripsi. Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Pangestu, Benu. 2012. *Welfare State: Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Sebuah Artikel.
- Putra, Vichar Pratama. 2018. *Pembikaaian Berita Media Online (analisis framing pemberitaan pidato kenegaraan presiden Jokowi atas kritik*

media massa di media online sindonews.com dan vivanews.co.id edisi agustus 2015). Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Sosilawati Dkk. 2017. *Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara*. Pusat Pemograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sosilawati Dkk. 2017. *Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rkyat Pulau Kalimantan*. Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

THC REVIEW. 2019. *Evaluasi dan Agenda Pemerintahan Jokowi (2014-2024)*. Jakarta: The Habibie Center.

Yuda, Hanya. 2010. *Pemrintahan dan Koalisi Parta*. Jakarta: The Indonesian Institute (Center for public policy research).

E. Sumber Online

http://wikipedia.org/wiki/welfare_state diakses pada tanggal 21 Oktober 2019

<http://www.naukrihub.com/industrialrelations> Diakses pada Tanggal 14 November 2019 Pukul 20:57 WIB

<http://news.detik.com/read/2014/10/26/174034/2729927/10/ini-susunan-lengkap-kabinet-kerja-jokowi-jk> "Ini susunan lengkap Kabinet Kerja Jokowi". DetikNews. 26 Oktober 2014. Diakses Tanggal Rabu, 1 April 2020 Pukul 11:00 WIB.

<https://beritajatim.com/ekbis/rizal-ramli-kritik-tim-ekonomis-jokowi/> Diakses pada Tanggal Senin, 23 Maret 2020 Pukul 22:46 WIB.

https://id.answers.yahoo.com/question/medioker_dalam_sepak_bola Diakses pada Tanggal 20 April 2020 pukul 8:50 WIB.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Pemerintah_Indonesia Diakses pada Tanggal Kamis, 03 Maret 2020 Pukul 23:00 WIB.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia Diakses pada Tanggal Kamis, 03 Maret 2020 Pukul 22:58 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> Diakses pada Tanggal 14 November 2019 Pukul 20:17 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi> Diakses pada Tanggal Minggu, 3 Mei 2020 Pukul 10:59 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Kerja_\(2014%E2%80%932019\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Kerja_(2014%E2%80%932019)) Diakses pada Tanggal Selasa, 21 April 2020 Pukul 10:20 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Pemerintahan_Indonesia Diakses pada Tanggal Sabtu, 4 April 2020 Pukul 9:28 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja> Diakses pada Tanggal Minggu, 3 Mei 2020 Pukul 11:04 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Nawa_Cita Diakses Tanggal Senin, 8 Juni 2020 Pukul 07:52 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Perencanaan_Pembangunan_Nasional Diakses Tanggal Kamis-Jum'at, 14-15 Mei 2020 .

<https://inilah.com/news/2490859/rizal-tim-ekonomi-jokowi-kelasnya-medioker> Diakses pada Tanggal Senin, 23 Maret 2020 Pukul 22:44 WIB.

<https://katadata.co.id/telaah/2018/10/26/catatan-rapor-biru-dan-merah-4-tahun-pemerintahan-jokowi-jk> Diakses pada Tanggal Senin, 27 April 2020 Pukul 14:05 WIB.

<https://kbbi.web.id/baik> Diakses pada Tanggal Minggu, 3 Mei 2020 Pukul 11:09 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/14/13231311/tak-ingin-jadi-beban-presiden-jokowi-asman-abnur-ingin-mundur-dari-kabinet> Diakses pada Tanggal Selasa, 21 April 2020 Pukul 10:09 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/24/13494461/jadi-tersangka-kpk-idrus-juga-mundur-dari-kepengurusan-golkar>. Jadi Tersangka KPK, Idrus Juga Mundur dari Kepengurusan Golkar.

<https://profmahfud.wordpress.com/2015/07/15/presidensial-bergaya-parlementer/> Diakses Tanggal Senin, 27 April 2020 Pukul 11:42 WIB.

<https://tirto.id/vonis-kasus-blokir-internet-papua-bukti-pemerintah-cacat-prosedur-fE5z>, (diakses pada tanggal 07 Juni 2020 pada pukul 09:45 WIB).

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41750445>, (diakses pada tanggal 08 Juni 2020, pada pukul 22; 00 WIB).

<https://www.pinterpolitik.com/bagi-rapor-menteri-menteri-jokowi/> Diakses pada Tanggal Senin, 27 April 2020 Pukul 13:59 WIB.

<https://detik.com/news/berita/d-5038778/ptun-vonis-jokowi-dan-menkominfo-langgar-hukum-soal-blokir-internet-papua>, (diakses pada tanggal 07 Juni pada pukul 13:00 WIB).

<https://tirto.id/alasan-sebaiknya-jokowi-tak-pilih-menteri-ekonomi-dari-parpol-eehx>, diakses pada tanggal 17 November 2019.

<https://tirto.id/jokowi-kalah-0-3-lawan-rakyat-di-gugat-karhutla-bpjs-internet-fEUn>, (diakses pada tanggal 04 Juni 2020 jam 10; 15 WIB).

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49041224>, (diakses pada tanggal 05 Juni jam 20;22 WIB).

<https://amp.kompas.com/lifestyle/read/2018/01/22/22215911/menteri-rangkap-jabatan-disarankan-tunjukkan-kinerja-demi-citra-jokowi>, diakses pada tanggal 16 November 2019 pukul 23;23 WIB.

Istman M.P. (15 Agustus 2016). "*Presiden Jokowi Berhentikan Arcandra sebagai Menteri ESDM*". Tempo.com. Diakses Tanggal Selasa, 21 April 2020 Pukul 10:01 WIB.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia: "*Siang Ini Dilantik, Menteri Baru Langsung Ikut Sidang Kabinet Perdana*", Diakses tanggal Kamis, 21 Mei 2020 Pukul 11:18 WIB.

Kominfo.go.id “*Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, dan Berdaulat*” (edisi 18 Agustus 2015) Diakses Tanggal 8 Juni 2020 Pukul 09:12 WIB.

Kompas. 2014. Menteri Jokowi Yang Berasal Dari Partai Politik. [online] available at (<http://nasional.kompas.com/read/2014/1026/18101431/Ini.15.Menteri.Jokowi.yang.Berasal.dari.Partai.Politik.>) tanggal akses 10/11/2019.

Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. (Jakarta: 2007). Diakses tanggal 2 November 2019 pukul 23:14 WIB.

M.detik.com/news/berita/d-4631621/ini-alasan-ma-vonis-melawan-soal-kebakaran-hutan. (diakses pada tanggal 06 Juni 00; 23 WIB).

Meriam-Webster Since 1826 “*Definition of Mediocre*” <https://www.merriam-webster.com/dictionary/mediocre> Diakses pada Tanggal 14 November 2019 Pukul 22:22 WIB.

Putri, Aditya Widya. Gresnews.com. *Kinerja Kabinet Kerja Dinilai Masih Standart*. edisi 22 Desember 2014. 12:00 WIB.

resnews.com/berita/politik/92999-kinerja-kabinet-kerja-dinilai-masih-standar/ Diakses pada Tanggal Senin, 27 April 2020 Pukul 14:10 WIB.

Rokky Gerung “Berpolitik dengan Akal Sehat dan Nalar” Moderator: Hnum Salsabiela Rais di AdiTV (FULL) <https://youtu.be/J6oJ2QH6KCL> diakses pada tanggal Senin, 23 Maret 2020 pukul 10:07pm.

Rule of Law-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas diakses tanggal 16 Oktober 2019, 22:00 WIB.

Solopos.com. *Kinerja Kabinet: Jokowi: Rapor Kabinet Ada Merah, Kuning, Hijau*. edisi Kamis, 18 Juni 2015, 22:50 WIB. Diakses Tanggal Senin, 27 April 2020 pukul 12:31 WIB.

SOLOPOS.COM: Era Demokrasi Tanpa GBHN diterbitkan tanggal Selasa, 1 April 2014 pukul 13:43 WIB Diakses pada Tanggal Kamis, 14 Mei 2020 Pukul 12:21 WIB.

Unggahan Sherly Annavita Rahmi seorang mahasiswi lulusan Universitas Teknologi Swinburne, Australia di dalam salah satu sosial medianya terkait “*Berburu Kursi Menteri*” yang diunggah pada 13 Juli 2019 pada pukul 12:40 WIB.

Widya, Hanifah Rachma. 2017. *Konstruksi Berita 3 Tahun Kinerja Jokowi-JK Pada Portal Media Online Kompas. Com* (analysis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki pada portal media online kompas.com. edisi 1 Oktober-31 Oktober. Diakses tanggal 5 Oktober 2019 pukul 16:11 WIB.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulida Maulaya Hubbah
NIM : S2163040
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul **“Dampak Medioker di Era Pemerintahan Jokowi-JK Terhadap Visi *Welfare State* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional”** adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, Jum'at 19 Juni 2020
Saya yang menyatakan,



Maulida Maulaya Hubbah
NIM. S2163040

BIOGRAFI PENULIS



Maulida Maulaya Hubbah, lahir di Situbondo pada tanggal 24 Juli 1997. Ia merupakan putri kedua dari bapak Saiful Bari, S.Sos.M.M. dan ibu Mufaromi, S.Pd. Kedua orangtuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil yang dahulu ibunya berprofesi sebagai penjual botok dan nasi *catering* sedang ayahnya sebagai sopir Ambulance. Sejak kecil penulis selalu dididik untuk menjadi pribadi yang mandiri serta bertanggungjawab atas segala amanah yang dibebankan kepadanya.

Penulis memulai jenjang pendidikannya di TK Nurul Anshar kemudian ia melanjutkan di SD Islam Nurul Anshar, di fase inilah penulis memulai dan mengenal hidup bersosial. Lepas dari sekolah dasar, kedua orangtua penulis mengirimnya ke Pondok Pesantren Nurul Jadid. Disana berbagai pengalaman penulis dapatkan, mulai dari belajar hidup mandiri, belajar agama, bersosialisasi, mengasah *skill* diri, serta menjajali berbagai organisasi khususnya dibidang jurnalis dan bahasa.

Ditingkat SLTP, penulis pernah menjabat sebagai pimpinan redaksi majalah Iqro' (2011-2012) disekolahnya, kemudian juga menjajali OSIS dengan menjadi koordisi disalah satu devisi. Tak hanya itu penulis pula masuk ke dalam salah satu program unggulan yakni *Language Intensive Program of SMP Nurul Jadid* yang merupakan program favorit di lembaga tersebut. Penulis juga pernah menjuarai beberapa lomba seperti: Juara I *News Reading* (2012), Juara II *3D Wall Magazine* (2012), juara I Puisi Berkala (2012) sederajat dalam ajang lomba di pesantrennya dan lainnya.

Saat dijenjang SLTA, penulis memilih program unggulan yang mulanya berbasis Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Madrasah Aliyah Nurul Jadid, kemudian statusnya dicabut oleh pemerintah dan berganti menjadi Unggulan IPA (UI). Penulis melanjutkan dunia jurnalisnya sebagai ketua penerbitan koran sekolah MANJ Pos (2013-2014), menjadi pimpinan redaksi majalah Kharisma MANJ (2014-2015), tak hanya itu penulis juga merangkap sebagai anggota OSIS (2014-2015). Dalam menempuh studinya penulis pula pernah menjuarai lomba *Science Project Competition* dua kali berturut-turut (2014) & (2015), pula menjuarai lomba Musabaqoh Tilawatil Qur'an (2015) dan lainnya.

Kemudian lulus dari SLTA penulis ingin melanjutkan studinya di jenjang pendidikan Strata 1 (S1), dengan panjang proses serta perjuangan akhirnya penulis diterima untuk menjadi mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Jember. Di awal semester penulis aktif mengikuti berbagai organisasi sekolah baik intra maupun ekstra kampus diantaranya HMPS HTN, *Institute of Culture and Islamic Studies IAIN Jember*, *Intellectual Movement Community*. Penulis juga aktif mengikuti lomba debat yang diadakan kampus dan

sempat menjuarainya seperti juara I Lomba Debat Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Jember (2018), Juara II Lomba Debat Hukum *Gebyar Islamic Family Law Gif Law* (2018), mengikuti lomba Debat Hukum Mahasiswa Nasional Gebyar Pekan Hukum Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malik Malang (2018), penulis juga aktif menulis salah satunya yang dibukukan dalam "Jurnal Transformatif (Jurnal Kajian Keislaman, Sosial-Budaya & Keindonesiaan)" ISSN: 2301-8951 Volume 04, April 2018, menulis puisi yang dibukukan dalam buku "Antologi Rindu" (2019) juga menulis beberapa artikel terkait hukum di blogger pribadinya juga di blogger Kompasiana dan lainnya.

Penulis memiliki Motto: **Survive for Future** yang artinya bertahan untuk masa depan, kita tidak boleh lengah dalam proses saat ini jika tidak ingin merasakan pahitnya hidup di masa depan.

